



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 1104 /Pid. Sus/2014/PN.JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als

WIRANTO

Tempat Lahir : Sragen

Umur/Tanggallahir : 41 Tahun/11 Maret 1973

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

**Tempat Tinggal : Kelurahan Jatisari Rt.02/03 Kecamatan Witjen
Kodya Semarang.**

Agama : Islam

**Pekerjaan : Servis Elektronika;
Tehnisi CCTV di PT.Jawa Power Intinusa Ruko**

Jatisari Semarang

Pendidikan : D1 Elektro.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perkara;

Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah meneliti barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA pasal 15 jo 9 Peraturan Pemerintah

Hal 1 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

Di sita dari SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA

- 1 (satu) buah tas kecil merk Blsted.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah Sim A Yogyakarta, No SIM : 750414510475, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah Sim C Yogyakarta, No SIM : 750414510059, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, atas nama SUYATA.
- 25 (dua puluh lima) gram emas.;
- 1 (satu) buah jam tangan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil isuzu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK.

- 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, Nomor A 5039565, atas nama SUYATA KARDI WIYONO.
- 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN Arahana Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fie Sabililah.
- 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut.
- 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan.
- 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan.
- 1 (satu) buah buku berjudul Perang Yang Salah Setelah Satu Dekade Lebih.
- 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme, Berjihad atau Membunuh.
- 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training For Trainer Program Unggulan.
- 1 (satu) buah buku kecil Cover Mickey.
- 1 (satu) buah buku kecil Agenda Muslim.
- 8 (delapan) lembar Laporan Keuangan.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi anggaran dana pelatihan Instruktur Fitnes V 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Konsumsi 800, Bensin 180, Sewa Kursi 20, Sewa Rumah 850, 11/4-14.
- (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : 31. Cenderawasi Makassar, AHMAD KASIM 11/11/68, NIKMAH FAU2IAH 7/4/74.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP 3umadil Ula 1435 H.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskartangan : QL SS QQ DZK DH INFAK;
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Infaq J. Akhir 1435.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kipas Angin: 125, Vila : 1.350.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kitab Dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran;
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Anak QQ Faisol ada yg Patah tangannya skrg Opm dan harus di pasang pen, keperluan operasi 7 ribu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru, sebesar Rp. 230.500,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 6/5 2014, sebesar Rp. 1.257.000,
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar Rp. 458.500,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Toko Alat Mobil "INDAH", tanggal 30/4/14, sebesar Rp. 15.1.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar Rp. 355.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 9/4/14, sebesar Rp. 936.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Operasional Jaya, sebesar Rp. 158.000,-
- 1 (satu) lembar nota Operasional Jalan Asri CS, sebesar Rp. 94.000,-.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Estimasi berdasarkan data yang ada.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Jafa Group, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-. tertanggal 8 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Jafa Group, pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, tertanggal 15 April 2014;
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Jafa Group,' DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 29-30 April - 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014.
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada Pak MUHSIN.
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring, warna coklat tua, B 2686 JC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1(satu) lembar STNK An. Wiwin Gelar Winangsih, S.Pd, alamat Jalan Seno I, Nomor C-40, RT 008 RW 004, Jakarta Selatan

Hal 3 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang disita dari SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an. SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA

Di sita dari JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH:

- 1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, atas nama : JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah SIM A JATENG, No SIM : 770114430520, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1(satu) buah SIM C JATENG, No SIM : 770114430419, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, atas nama JOKO PURWANTO.
- Kartu Lotte Members, 8711 0000 0544 6540, atas nama JOKOPURWANTO.
- Uang tunai sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang saudi arabia* one riyal.
- 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam.
- 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

Barang bukti yang disita dari JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an. JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH

Di sita dari SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL :

- 1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, atas nama SLAMET SUCIPTO.
- 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 720614430307, atas nama SLAMET SUCIPTO.
- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk senapan angin
- 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah magazen.
- 5 (lima) buah pisau lempar.
- 2 (dua) buah sangkur/bayonet.
- 20 (dua puluh) buah slide.
- 20 (dua puluh) buah trigger.
- 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk.
- 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
- 20 (dua puluh) buah firing pin.
- 18 (delapan belas) buah barel/laras.
- 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
- 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
- 13 (tiga belas) buah tutup grip
- 20 (dua puluh) buah ring.
- 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
- 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.
- 1 (satu) buah teropong.
- 1 (satu) buah kardus epon berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp crooss berisi 4 potongan/batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk wama merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna] silver, 1 (satu) bungkus] berbentuk butiran / kristalani berwarna putih, 1 (satu) bungkus- bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.

Hal 5 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan-
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
- 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.

Barang bukti yang disita dari SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an.SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL

1. Di sita dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS SU'UD
RUSLI :

- 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF.
- 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO.
- 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap.
- 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 6 (enam) butir amunisi.
- 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.
- 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 1 (satu) pasang pistol grip.
- Komponen/rangkaian senjata api laras pendek.
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 1 (satu) buah penutup mata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook".
- 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- 1 (satu) buah mesin catok.
- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.
- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372I.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran ± 40 cm x 120 cm. I 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.
- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras ± 40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.

Hal 7 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga) belas buah box !, chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang±30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang±30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang±18,5 cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang±22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran±160 cm warna silver.
- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran±80 cm x 200 cm.
- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang±4 m.
- 6 (enam) buah gulungan tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.
- 5 (lima) buah pipa kuningan^ dengan panjang±70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang±20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 10 (sepuluh) buah pipa diameter±1,5 cm panjang±63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 2 (dua) buah kikir kayu.
- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran ± 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo.
- 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam;

Barang bukti yang disita dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS SU'UD RUSLI diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an.MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS SU'UD RUSLI;

2. Di sita dari TERDAKWA DWI GUNAWAN al.WIRATNO:

- 1(satu) lbr faktur penjualan kepada Kusman Phone cell Jalan Mawar IV Nomor 11 Pontamas Cibitung sejumlah Rp.4.295.000,-
- 1(satu) buah SIM C Jateng No.SIM 730314212257 atas nama WIRATNO;
- 1(satu) buah KTP Kota Semarang NIK :33.7405.080373.0002 atas nama WIRATNO;
- 1(satu) buah ATM BRI 5221841051392255;
- Uang tunai sebesar Rp.2.870.000,- (Dua Juta Delapan ratus Tujuh puluh ribu rupiah);
- 1(satu) unit sepeda motor honda mega pro B6605RE Noka:MH1KC3110AKO32794,Nosin KC31E1032836 beserta STNK;

Barang bukti i dan iv dikembalikan kepada terdakwa;

Barang bukti ii, dan iii dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti v dan vi dirampas untuk negara;

4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui mengikuti pengajian-pengajian sebagaimana keterangan terdakwa di BAP dan belajar pengenalan senjata oleh Royan @ Bondan @ Rifky dengan cara bongkar pasang;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa bertentangan dengan Hukum Indonesia, tetapi tidak ada niat, rencana melakukan kejahatan / teror, hanya untuk menjaga-jaga saja;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.870.000.-, (Dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu) yang disita pihak Densus 88 adalah uang gaji terdakwa yang belum sempat terdakwa serahkan kepada isteri dan Sepeda motor Mega Pro milik terdakwa juga disita padahal masih kredit sama Alung dan uang sebesar Rp.670.000.- adalah milik kelompok terdakwa;

Menimbang, bahwa selain nota pembelaan terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a Menyatakan Terdakwa DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua;
- b Membebaskan Terdakwa DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO dalam dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging);
- c Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik terdakwa DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO;
- d Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.870.000.- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 unit sepeda motor Honda Mega pro Nopol: 6605 URE Noka: MH 1KC3110AK032794, Nosin : KC31E1032836.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (Azasi) terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya terdahulu, namun untuk barang bukti berpendapat;

- Uang tunai sebesar Rp.2.250.000.- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp.620.000.(Enam ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda mega pro No.Pol.B6605 SURE dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO, KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO (DPO), SUYATA alias SALIM alias JIMY alias YAHYA, JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN, IBNU KHALDUN alias RIFKI alias BONDAN alias ROYAN, MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO alias YUSUF SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT, ROHMAT JAUHAR ARIFIN alias ALI DARMAWAN alias ALI** (dituntut dalam berkas terpisah), pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Trucuk, di Cawas, di Ngawen, Kab.Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:129/KMA/SK/08/2014 tanggal 08 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO***, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas

Hal 11 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1996, bertempat di Semarang, Jawa Tengah, terdakwa **DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO** bergabung dengan kelompok Jamaah Al-Islamiah (JI). Terbentuknya kelompok JI adalah untuk mempersiapkan diri atau menyongsong terbentuknya Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi).
- Bahwa sekitar tahun 1998 bertempat di rumah terdakwa yakni di Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, terdakwa bersama dengan MISTANTO, RUDI, KHASNAN dan ANDI dibaiat oleh Amir yakni Ustad AHSAN dengan cara berjabat tangan sambil mengucapkan kata-kata yang pada intinya adalah “terdakwa taat kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada Amir selagi tidak diperintah untuk kemaksiatan”. Dengan berbaiat tersebut terdakwa bergabung dalam kelompok kecil JI yakni Fiah (tingkat kecamatan), yakni Fiah Genuk, yang kemudian bergabung dengan Fiah-fiah lain yang berada di sekitar Semarang misalnya Fiah Semarang Timur, Fiah Semarang Selatan. Setelah bergabungnya antar Fiah kemudian melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah Pendakian gunung, sepak bola bersama, kegiatan tersebut dilakukan hingga tahun 2007 atau tahun 2008. Karena terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para anggota jaringan Jamaah Islamiah di Semarang karena terlibat kasus terorisme, pada akhirnya kelompok terdakwa fakum sampai sekitar tahun 2010.
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa aktif kembali dalam kelompok JI bersama-sama dengan :
 - 1 sdr KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO (DPO) yang bertindak Kepala/ TAJHIZ QOID BITHONAH ,
 - 2 sdr SUYATA alias SALIM alias JIMY alias YAHYA yang bertindak sebagai Kepala THOLIAH,
 - 3 sdr JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN yang bertindak sebagai STAF THOLIAH ,
 - 4 Terdakwa yang bertindak sebagai kepala THOLIAH QODIMAH BARAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 sdr IBNU KHALDUN alias RIFKI alias BONDAN alias ROYAN yang bertindak sebagai Kepala Divisi Pengamanan,
- 6 sdr MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO alias YUSUF sebagai Kepala Perbengkelan ,
- 7 sdr SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT sebagai anggota Divisi Pengamanan wilayah Klaten, dan
- 8 sdr ROHMAT JAUHAR ARIFIN alias ALI DARMAWAN alias ALI sebagai anggota Perbengkelan.

- Bahwa keinginan dari petinggi JI yaitu sdr KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO untuk melanjutkan perjuangannya yaitu menerapkan hukum islam / syariat Islam di Indonesia, maka KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO membuat struktur organisasi dan pemetaan pembagian wilayah Jamaah Islamiyah yang semula dengan nama MARKAZIAH, MANTIQI , WAKALAH KATIBAH , FI'AH, diganti menjadi : AMIR MAJHUL BITHONAH, QODIMAH, THOLIAH, ISOBAN dengan fungsi dan peran yang berbeda.
- Bahwa Misi an Visi dari organisasi Jamaah Islamiyah yang diaktifkan kembali oleh KARTO adalah : menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/ pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi. Tujuan Organisasi Jamaah Islamiah mengumpulkan senjata api, membuat senjata, serta mengumpulkan bahan peledak adalah untuk membangun kekuatan organisasi Jamaah Islamiyah dibidang Mililiter dan setelah Militeri kuat JI akan berupaya membentuk Kilafah Islamiah artinya membentuk Pemerintahan yang bersyariah Islam di Indonesia, namun bilamana sudah terdapat Kilafah Islamiah disuatu daerah atau dinegera lain, Kelompok Terdakwa akan melakukan hijrah (atau bergabung) dengan Kilafah tersebut.- untuk mencapai tujuan organisasi Jamaah Islamiyah tersebut Terdakwa dan Kelompok Terdakwa yang di pimpin oleh KARTO alias BRAVO akan melalukan perlawanan dengan berperang terhadap pemerintah Indonesia yang sah, dimana sebelum melakukan perlawanan tersebut Terdakwa dan kelompok Terdakwa melakukan persiapan berupa latihan fisik, latihan bongkar pasang senjata api,serta melakukan pengadaan senjata api dan bahan peledak dengan cara merakit senjata api.
- Bahwa pada tahun 2012 Pak ABDURRAHMAN als CAHYONO (ketua qodimah barat) menunjuk terdakwa sebagai Kepala THOLIAH KHODIMAH terdakwa dengan Tugas dan Tanggung jawab memimpin seluruh anggota Toliah Qodimah Barat yang terdiri

Hal 13 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



dari 5 Divisi yaitu Divisi Investigasi, Divisi Pengamanan yang dipimpin oleh BONDAN als.ROYAN als.IBNU CHOLDUN als.RIFKI anggotanya bernama SLAMET als.PAK RT, Divisi Joki Qoid ALEX, Divisi Pelayanan Qoid MARDI als.WAYAN, Divisi Pascad Qoid, dan memfasilitasi sarana dan prasarana baik tempat, transportasi dan hal hal yang berkaitan dengan pengelolaan Qodimah Barat, memfasilitasi mobilitas Kepala Qodimah dan staf stafnya.

- Bahwa sebagai pejabat Jamaah Islamiah pada tingkat THOLIAH KHODIMAH BARAT terdakwa menugaskan BONDAN selaku Devisi Pengamanan untuk pengumpul maupun penyimpan senjata api, kemudian untuk membuat senjata maupun pengadaan senjata api bukan wewenang terdakwa melainkan wewenang JIMMI als SALIM als YAHYA yang merupakan salah satu Pejabat Kepala Subbid pada setingkat BHITONAH, demikian juga tentang pengadaan serta pembuatan Bom adalah wewenang JIMMI als SALIM als YAHYA, sedangkan penyimpanannya tanggung jawab terdakwa serahkan kepada Divisi Investigasi yang dipimpin oleh AWANG dan Divisi Pengamanan yang pimpin oleh ROYAN als BONDAN als YAHYA.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengadakan koordinasi dengan bawahan terdakwa yakni para kepala Divisi yang terdakwa laksanakan di Bekasi dirumah salah seorang anggota Pelayanan Pimpinan ILYAS als HAMID yang bernama SINDO yang bertempat tinggal tidak jauh dari Stasiun Kereta api Bekasi, kala itu yang hadir adalah terdakwa sendiri, MESI als MANDALA non job, ILYAS als HAMID dari Div Pelayanan, BAGUS als PANGESTU Dari Div Investigasi, BONDAN als ROYAN als RIFKI dari Divisi Joki, setelah berkumpul kemudian terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa sesuai amanah dari pimpinan bahwa saat ini dilakukan pergeseran jabatan, diantaranya adalah yang semula BONDAN als ROYAN als YAHYA menjabat sebagai kepala Divisi Joki pindah menjadi kepala Divisi Pengamanan, sedangkan Divisi Joki yang semula dijabat oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI digantikan oleh MESI als MANDALA sedangkan ILYAS dan BAGUS tetap pada posisinya masing-masing yakni sebagai Kepala Div Inves dan Kepala Div Pelayanan selain tentang pergeseran jabatan, terdakwa juga menyampaikan kepada mereka untuk melakukan pertemuan setiap bulannya guna untuk mengevaluasi tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya masing-masing.diantaranya adalah :

PENGAMANAN : - Bertugas mengamankan jalannya pertemuan.

- Mencari tanah yang dapat dipakai untuk bunker yang akan digunakan untuk menyimpan persenjataan dan bahan peledak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpanan persenjataan dan bahan peledak yang merupakan sebagai aset organisasi.

- Bahwa kemudian sekitar bulan september atau Oktober 2012, terdakwa mengumpulkan para kepala Divisi bertempat di Puncak Bogor yang dihadiri oleh :
 1. Kepala Divisi Keamanan yaitu BONDAN alias ROYAN alias RIFKI.
 2. Kepala Divisi Investigasi yaitu BAGUS alias PANGESTU.
 3. Kepala Divisi JOKI yaitu MESI alias MANDALA alias SABIL.
 4. Kepala Divisi Pelayanan yaitu ELIYAS alias HAMID.
- Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan tentang JUKLAK dan JUKNIS antara lain:
 - a program JISMIYAH (menembak., lempar pisau, sumpit ,berenang dan berkuda)
 - b untuk sementara pengadaan peralatannya diupayakan oleh masing-masing anggota..
 - c Program TAHRID (Pengumpulan Infak) untuk mensukseskan program organisasi satu tahun kedepan yaitu sebesar Rp.750 juta.
- Bahwa untuk pengontrolan kegiatan kepada anggota dibawahnya dilakukan oleh kepala divisi masing-masing, kemudian kepala-kepala divisi tersebut melaporkan hasil pengontrolan terhadap anak buahnya kepada terdakwa setiap bulan yang dilaksanakan setiap awal bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa maupun dimana ROYAN als BONDAN als RIFKI maupun AWANG menyimpan senjata api maupun bahan peledak, karena dalam hal penyimpanan senjata api maupun bahan peledak adalah kewenangan mereka dan terdakwa selaku pimpinannya tidak diberikan laporan tentang keberadaan senjata api maupun bahan peledak tersebut disimpan, terdakwa selaku atasannya hanya menerima laporan sebatas informasi saja bahwa ada bahan peledak disimpan oleh AWANG dan senjata api disimpan oleh AWAL als SLAMET sebagai anggota Divisi Pengamanan , kemudian jumlahnya berapa banyak dan jenisnya apa terdakwa tidak mengetahui, berkaitan dengan senjata api yang pernah terdakwa ketahui adalah satu pucuk senjata api jenis M.16 ketika di gunakan untuk pelatihan bongkar pasang oleh para pejabat setingkat Tholiah Kodimah dirumah ANANG di daerah

Hal 15 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cawas Klaten yang diajarkan oleh ROYAN als BONDAN als RIFKI pada sekitar akhir bulan April 2014.

- Bahwa pelatihan bongkar pasang senjata dilakukan pada sekitar awal bulan April 2014 bertempat di rumah ANTON yang beralamat di Daerah Cawas Klaten, yang diikuti oleh para pejabat /kepala Divisi yaitu : 1. DANANG als WIJAYA (kepala Tholiah Khodimah Barat) . 2. AWANG als HARIYANTO (Kepala Divisi Investigasi) . 3. PRANOTO, (Kepala Divisi Instruktur) .4. ALUNG, (Kepala Divisi Joki) , 5. ARGAL alias NOVI (Kepala Divisi PA), 6. ILYAS . (Kepala Divisi Pelayanan) .Pada tanggal 4 Mei 2014, ditempat yang sama yaitu dirumah ANTON yang diikuti oleh : 1. SLAMET alias AWAL als PAK RT (Div.Pengamanan) , 2. ALEX (dari Divisi Joki) 3. TOPAN (dari Divisi Investigasi) , 4. JUMADI (dari Divisi Pelayanan) , 5. USMAN (dari Divisi PA) , 6. JUPRI (dari Divisi Joki) , 7. HAKIM (dari Divisi Pengamanan),8. BASUKI (dari Divisi pengamanan),9. BINTANG (dari Divisi Pelayanan) , 10. MULYONO (dari Divisi Pelayanan) .Pada tanggal 5 Mei 2014 bertempat disebuah kamar Bengkel Mobil milik JOKOWI yang ada di daerah Sandakan Bantul Jogjakarta, yang diikuti oleh :1 BAGAS als PARTONO (anggota Div inves). 2. HASTO als TANTO (anggota Divisi Inves) , 3. BADRI als MUKLAS (anggota Div Pelayanan) , 4. ROSID als SLAMET (anggota Instruktur) , 5. ANANG (anggota div invest) , PARMIN (dari Divisi Investigasi) .
- Bahwa terdakwa mengetahui satu pucuk senjata api jenis M.16 yang pernah dipakai untuk melakukan pelatihan Bongkar pasang senjata di rumah ANANG di Cawas Klaten, sedangkan terhadap senjata gas laras panjang rakitan Pernah menerima sebanyak 17 pucuk, yang diterima tiga kali penyerahan, :
 - a. Sekira pada bulan Maret 2013 menerima 8 pucuk senjata gas laras panjang buatan yang menyerahkan SETIAWAN Als WAWAN (Orang Prambanan) salah seorang anggota dari JIMI als SALIM als YAHYA diserahkan kepada RAHARJO Als MULYONO (Orang Prambanan) salah seorang anggota ILYAS dibidang Pelayanan kemudian diserahkan kepada pimpinannya yang bernama ILYAS als HAMID di Prambanan, kemudian oleh ILYAS untuk penyimpanannya dibagi-bagikan kepada anggota-anggota yang terbagi menjadi tiga regu yakni Regi I sebagai kepala regunya adalah RAHARJO Als MULYONO (Orang Prambanan), Regu II sebagai kepala regunya adalah BADRI (orang genuk Semarang), Regu II sebagai kepala Regu adalah DEDEN (Orang Bekasi).



- b. Pada sekitar bulan Agustus 2013, 5 Pucuk senjata api gas laras panjang rakitan diserahkan oleh SETIAWAN als WAWAN kepada RAHARJO als MULYONO di Prambanan, kemudian oleh RAHARJO als MULYONO disimpan dirumahnya, dan beberapa hari kemudian kelima pucuk senjata api gas laras panjang tersebut diambil oleh ALUNG (Warga Bekasi) selaku kepala Divisi bidang Joki, kemudian untuk penyimpanannya disebarakan kepada para anggotanya yang berada di Jakarta dan di Lampung namun Tersangka tidak mengetahui siapa saja anggota yang menyimpan senjata tersebut.
 - c. Pada sekira bulan Nopmebr 2013, 4 Pucuk senjata gas laras panjang dengan peluru berdiameter 6 mm, diserahkan oleh SETIAWAN als WAWAN kepada RAHARJO als MULYONO di Prambanan, kemudian oleh RAHARJO als MULYONO keempat senjata tersebut diserahkan kepada FAISAL Als MARWAN (Warga Genuk Semarang) selaku Kepala Divisi Pascad (Pasukan Cadangan), kemudian oleh FAISAL keempat senjata Gas tersebut diserahkan kepada PRANOTO selaku Kaunit Instruktur lalu disebarakan kepada para anggota untuk disimpannya
- Bahwa tentang bahan peledak :

Adapun bahan peledak yang telah dimiliki oleh organisasi JI untuk wilayah Kodimah berupa 50 kg Hcl yang diterima dari MUSLIM als YEYEN warga Kudus sebagai anggota Investigasi diserahkan kepada pimpinannya Kadiv Investigasi yaitu AWANG als HARYANTOkemudian oleh AWANG als HARIYANTO disimpannya sendiri,
 - Bahwa program kegiatan berkaitan dengan olah fisik pada tahun 2014, organisasi selain mewajibkan anggotanya untuk pendaki gunung juga diwajbkan setiap anggota untuk melaksanakan jalan jarak jauh secara bertahap untuk semester pertama sejauh 10 km, semester kedua sejauh 12 km dilakukan atau dilaksanakan secara bebas, yang artinya dapat dilaksanakan sendiri dan juga dapat mengajak anggota lainnya, kegiatan jalan jauh tersebut sudah terdakwa laksanakan pada sekira bulan April 2014 terdakwa lakukan bersama dengan ALUNG di memutari Kali Banjir Kanal Timur Jakarta Timur.
 - Bahwa pelatihan Beladiri diadakan setiap satu bulan satu kali yang diadakan sejak bulan Mei atau Juni tahun 2013 di Aula pertemuan sebuah Kelurahan, terdakwa baru ikut sekali datang, kegiatan pelatihan beladiri tersebut dilatih oleh ALUNG pada mulanya pesertanya hanya dari anggota Divisi Pengamanan saja namun semenjak tahun



2014 ini oleh Organisasi ditambah Divisi anggota JOKI yang berdomisili di Klaten dan sekitarnya dengan aliran TIPAN (Sejenis Kungfu).

- Bahwa Pelatihan lempar pisau, belajar menembak dengan menggunakan senapan angin, sumpit (tulup) diwajibkan bagi masing-masing anggota untuk berlatih sendiri-sendiri bagi yang memiliki peralatan, bagi yang tidak punya diupayakan untuk pinjam kepada anggota yang lain.
- Bahwa kegiatan pelatihan fisik serta ketrampilan menembak maupun lempar pisau tidak diwajibkan bagi seluruh setiap anggota Jamaah Islamiah namun dipersilahkan untuk memilih, sedangkan khusus anggota Tholiah Kodimah Barat diwajibkan untuk berlatih menembak, melempar pisau dan sumpit (menulup), Karena anggota Tholiah adalah yang diharapkan oleh organisasi nantinya menjadi cikal bakal dibentuknya Askari atau pasukan, kemudian organisasi mewajibkan untuk belajar menembak dengan harapan agar setiap anggota biasa memegang senjata dan bilamana suatu saat tiba saatnya berperang atau berjihad sudah memiliki kemampuan untuk bertempur melawan musuh. Sedemikian juga melempar pisau dan menulup. (meniup sumpit).
- Bahwa sistem pelaporan atau pertanggung jawaban selama pelaksanaan tugas sebagai Anggota Jamaah Islamiah Koid THOILAH KODIMAH yang selama ini berjalan menurut terdakwa setiap bulannya menerima pelaporan pelaksanaan tugas dari para Kepala Divisi, demikian juga kewajiban terdakwa terdakwa sebagai Kepala Thoilah Kodimah melaporkan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Koid Kodimah yang dijabat oleh Sdr. CAHYONO (Warga dari Cirebon).
- Bahwa sistem pelaporan atau komunikasi antar pimpinan dan bawahannya Tidak bisa berkomunikasi karena dalam organisasi Jamaah Islamiah menganut sistem Sel terputus hanya patuh dan taat kepada pimpinan setingkat di atasnya, adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga rahasia jaringan dan untuk menjaga koid-koid liannya bilamana jaringan diketahui atau tertangkap oleh pihak Polisi sedangkan mengenai fisi dan misi serta tujuan organisasi Jamaah Islamiyah secara global setiap anggota mengetahui yaitu menginginkan tegaknya syariat Islam serta berdirinya Kilafah Islamiah, sehingga memerlukan perjuangan dengan cara berperang atau berjihad dengan menggunakan senjata api maupun Bom untuk memerangi pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah sebagaimana pemerintahan Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan terdakwa dengan kelompoknya yakni melakukan latihan fisik, latihan bongkar pasang senjata api,serta melakukan pengadaan senjata api dan bahan peledak dengan cara merakit senjata api dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan agar setiap anggota biasa memegang senjata maupun bahan peledak dan bilamana suatu saat tiba saatnya berperang atau berjihad sudah memiliki kemampuan untuk bertempur melawan musuh, seperti pemerintah Indonesia maupun pihak-pihak yang dianggap terdakwa maupun kelompoknya menghalangi tegaknya Syariat Islam di Indonesia.

- Bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan terdakwa dengan kelompoknya yakni melakukan latihan fisik, latihan bongkar pasang senjata api,serta melakukan pengadaan senjata api dan bahan peledak dengan cara merakit senjata api dapat mengakibatkan keresahan maupun ketakutan bagi masyarakat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang.
ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO**, KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO (DPO), SUYATA alias SALIM alias JIMY alias YAHYA, JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN, IBNU KHALDUN alias RIFKI alias BONDAN alias ROYAN, MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO alias YUSUF SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT, ROHMAT JAUHAR ARIFIN alias ALI DARMAWAN alias ALI (dituntut dalam berkas terpisah), pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Trucuk, di Cawas, di Ngawen, Kab.Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/08/2014 tanggal 08 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Dwi Gunawan Als Danang Als Wijaya Als Wiratno*, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Hal 19 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1996, bertempat di Semarang, Jawa Tengah, terdakwa **DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO** bergabung dengan kelompok Jamaah Al-Islamiah (JI). Terbentuknya kelompok JI adalah untuk mempersiapkan diri atau menyongsong terbentuknya Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi).
- Bahwa sekitar tahun 1998 bertempat di rumah terdakwa yakni di Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Selatan Kodya Semarang, terdakwa bersama dengan MISTANTO, RUDI, KHASNAN dan ANDI dibaiat oleh Amir yakni Ustad AHSAN dengan cara berjabat tangan sambil mengucapkan kata-kata yang pada intinya adalah “terdakwa taat kepada Alloh, Kepada Rosululloh dan kepada Amir selagi tidak diperintah untuk kemaksiatan”. Dengan berbaiat tersebut terdakwa tergabung dalam kelompok kecil JI yakni Fiah (tingkat kecamatan), yakni Fiah Genuk, yang kemudian bergabung dengan Fiah-fiah lain yang berada disekitar Semarang misalnya Fiah Semarang Timur, Fiah Semarang Selatan. Setelah tergabungnya antar Fiah kemudian melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah Pendakian gunung, sepak bola bersama, kegiatan tersebut dilakukan hingga tahun 2007 atau tahun 2008. Karena terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para anggota jaringan Jamaah Islamyah di Semarang karena terlibat kasus terorisme, pada akhirnya kelompok terdakwa fakum sampai sekira tahun 2010.
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa aktif kembali dalam kelompok JI bersama-sama dengan :
 - 1 sdr KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO (DPO) yang bertindak Kepala/ TAJHIZ QOID BITHONAH ,
 - 2 sdr SUYATA alias SALIM alias JIMY alias YAHYA yang bertindak sebagai Kepala THOLIAH,
 - 3 sdr JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN yang bertindak sebagai STAF THOLIAH ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Terdakwa yang bertindak sebagai kepala THOLIAH QODIMAH BARAT,
- 5 sdr IBNU KHALDUN alias RIFKI alias BONDAN alias ROYAN yang bertindak sebagai Kepala Divisi Pengamanan,
- 6 sdr MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO alias YUSUF sebagai Kepala Perbengkelan ,
- 7 sdr SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT sebagai anggota Divisi Pengamanan wilayah Klaten, dan
- 8 sdr ROHMAT JAUHAR ARIFIN alias ALI DARMAWAN alias ALI sebagai anggota Perbengkelan.

- Bahwa keinginan dari petinggi JI yaitu sdr KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO untuk melanjutkan perjuangannya yaitu menerapkan hukum islam / syariat Islam di Indonesia, maka KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO membuat struktur organisasi dan pemetaan pembagian wilayah Jamaah Islamiyah yang semula dengan nama MARKAZIAH, MANTIQI , WAKALAH KATIBAH , FI'AH, diganti menjadi : AMIR MAJHUL BITHONAH, QODIMAH, THOLIAH, ISOBAN dengan fungsi dan peran yang berbeda.
- Bahwa Misi an Visi dari organisasi Jamaah Islamiyah yang diaktifkan kembali oleh KARTO adalah : menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/ pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi. Tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah mengumpulkan senjata api, membuat senjata, serta mengumpulkan bahan peledak adalah untuk membangun kekuatan organisasi Jamaah Islamiyah dibidang Militer dan setelah Militeri kuat JI akan berupaya membentuk Kilafah Islamiyah artinya membentuk Pemerintahan yang bersyariah Islam di Indonesia, namun bilamana sudah terdapat Kilafah Islamiyah disuatu daerah atau dinegera lain, Kelompok Terdakwa akan melakukan hijrah (atau bergabung) dengan Kilafah tersebut.- untuk mencapai tujuan organisasi Jamaah Islamiyah tersebut Terdakwa dan Kelompok Terdakwa yang di pimpin oleh KARTO alias BRAVO akan melalukan perlawanan dengan berperang terhadap pemerintah Indonesia yang sah, dimana sebelum melakukan perlawanan tersebut Terdakwa dan kelompok Terdakwa melakukan persiapan berupa latihan fisik, latihan bongkar pasang senjata api,serta melakukan pengadaan senjata api dan bahan peledak dengan cara merakit senjata api.
- Bahwa pada tahun 2012 Pak ABDURRAHMAN als CAHYONO (ketua qodimah barat) menunjuk terdakwa sebagai Kepala THOLIAH KHODIMAH terdakwa dengan Tugas dan Tanggung jawab memimpin seluruh anggota Toliah Qodimah Barat yang terdiri

Hal 21 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 5 Divisi yaitu Divisi Investigasi, Divisi Pengamanan yang dipimpin oleh BONDAN als.ROYAN als.IBNU CHOLDUN als.RIFKI anggotanya bernama SLAMET als.PAK RT, Divisi Joki Qoid ALEX, Divisi Pelayanan Qoid MARDI als.WAYAN, Divisi Pascad Qoid, dan memfasilitasi sarana dan prasarana baik tempat, transportasi dan hal hal yang berkaitan dengan pengelolaan Qodimah Barat, memfasilitasi mobilitas Kepala Qodimah dan staf stafnya.

- Bahwa sebagai pejabat Jamaah Islamiah pada tingkat THOLIAH KHODIMAH BARAT terdakwa menugaskan BONDAN selaku Devisi Pengamanan untuk pengumpul maupun penyimpan senjata api, kemudian untuk membuat senjata maupun pengadaan senjata api bukan wewenang terdakwa melainkan wewenang JIMMI als SALIM als YAHYA yang merupakan salah satu Pejabat Kepala Subbid pada setingkat BHITONAH, demikian juga tentang pengadaan serta pembuatan Bom adalah wewenang JIMMI als SALIM als YAHYA, sedangkan penyimpanannya tanggung jawab terdakwa serahkan kepada Divisi Investigasi yang dipimpin oleh AWANG dan Divisi Pengamanan yang pimpin oleh ROYAN als BONDAN als YAHYA.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengadakan koordinasi dengan bawahan terdakwa yakni para kepala Divisi yang terdakwa laksanakan di Bekasi dirumah salah seorang anggota Pelayanan Pimpinan ILYAS als HAMID yang bernama SINDO yang bertempat tinggal tidak jauh dari Stasiun Kereta api Bekasi, kala itu yang hadir adalah terdakwa sendiri, MESI als MANDALA non job, ILYAS als HAMID dari Div Pelayanan, BAGUS als PANGESTU Dari Div Investigasi, BONDAN als ROYAN als RIFKI dari Divisi Joki, setelah berkumpul kemudian terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa sesuai amanah dari pimpinan bahwa saat ini dilakukan pergeseran jabatan, diantaranya adalah yang semula BONDAN als ROYAN als YAHYA menjabat sebagai kepala Divisi Joki pindah menjadi kepala Divisi Pengamanan, sedangkan Divisi Joki yang semula dijabat oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI digantikan oleh MESI als MANDALA sedangkan ILYAS dan BAGUS tetap pada posisinya masing-masing yakni sebagai Kepala Div Inves dan Kepala Div Pelayanan selain tentang pergeseran jabatan, terdakwa juga menyampaikan kepada mereka untuk melakukan pertemuan setiap bulannya guna untuk mengevaluasi tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya masing-masing.diantaranya adalah:

PENGAMANAN : - Bertugas mengamankan jalannya pertemuan.

- Mencari tanah yang dapat dipakai untuk bunker yang akan digunakan untuk menyimpan persenjataan dan bahan peledak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan persenjataan dan bahan peledak yang merupakan sebagai aset organisasi.

- Bahwa kemudian sekitar bulan september atau Oktober 2012, terdakwa mengumpulkan para kepala Divisi bertempat di Puncak Bogor yang dihadiri oleh :
 1. Kepala Divisi Keamanan yaitu BONDAN alias ROYAN alias RIFKI.
 2. Kepala Divisi Investigasi yaitu BAGUS alias PANGESTU.
 3. Kepala Divisi JOKI yaitu MESI alias MANDALA alias SABIL.
 4. Kepala Divisi Pelayanan yaitu ELIYAS alias HAMID.
- Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan tentang JUKLAK dan JUKNIS antara lain:
 - 1 program JISMIYAH (menembak., lempar pisau, sumpit ,berenang dan berkuda)
 - 2 untuk sementara pengadaan peralatannyadiupayakan oleh masing-masing anggota..
 - 3 Program TAHRID (Pengumpulan Infak) untuk mensukseskan program organisasi satu tahun kedepan yaitu sebesar Rp.750 juta;
- Bahwa untuk pengontrolan kegiatan kepada anggota dibawahnya dilakukan oleh kepala divisi masing-masing, kemudian kepala-kepala divisi tersebut melaporkan hasil pengontrolan terhadap anak buahnya kepada terdakwa setiap bulan yang dilaksanakan setiap awal bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa maupun dimana ROYAN als BONDAN als RIFKI maupun AWANG menyimpan senjata api maupun bahan peledak, karena dalam hal penyimpanan senjata api maupun bahan peledak adalah kewenangan mereka dan terdakwa selaku pimpinannya tidak diberikan laporan tentang keberadaan senjata api maupun bahan peledak tersebut disimpan, terdakwa selaku atasannya hanya menerima laporan sebatas informasi saja bahwa ada bahan peledak disimpan oleh AWANG dan senjata api disimpan oleh AWAL als SLAMET sebagai anggota Divisi Pengamanan , kemudian jumlahnya berapa banyak dan jenisnya apa terdakwa tidak mengetahui, berkaitan dengan senjata api yang pernah terdakwa ketahui adalah satu pucuk senjata api jenis M.16 ketika di gunakan untuk pelatihan bongkar pasang oleh para pejabat setingkat Tholiah Kodimah di rumah ANANG di daerah Cawas Klaten yang diajarkan oleh ROYAN als BONDAN als RIFKI pada sekitar akhir bulan April 2014.

Hal 23 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelatihan bongkar pasang senjata dilakukan pada sekitar awal bulan April 2014 bertempat di rumah ANTON yang beralamat di Daerah Cawas Klaten, yang diikuti oleh para pejabat /kepala Divisi yaitu : 1. DANANG als WIJAYA (kepala Tholiah Khodimah Barat) . 2. AWANG als HARIYANTO (Kepala Divisi Investigasi) . 3. PRANOTO, (Kepala Divisi Instruktur) .4. ALUNG, (Kepala Divisi Joki) , 5. ARGAL alias NOVI (Kepala Divisi PA), 6. ILYAS . (Kepala Divisi Pelayanan) .Pada tanggal 4 Mei 2014, ditempat yang sama yaitu dirumah ANTON yang diikuti oleh : 1. SLAMET alias AWAL als PAK RT (Div.Pengamanan) , 2. ALEX (dari Divisi Joki) 3. TOPAN (dari Divisi Investigasi) , 4. JUMADI (dari Divisi Pelayanan) , 5. USMAN (dari Divisi PA) , 6. JUPRI (dari Divisi Joki) , 7. HAKIM (dari Divisi Pengamanan),8. BASUKI (dari Divisi pengamanan),9. BINTANG (dari Divisi Pelayanan) , 10. MULYONO (dari Divisi Pelayanan) .Pada tanggal 5 Mei 2014 bertempat di sebuah kamar Bengkel Mobil milik JOKOWI yang ada di daerah Sandakan Bantul Jogjakarta, yang diikuti oleh :1 BAGAS als PARTONO (anggota Div inves). 2. HASTO als TANTO (anggota Divisi Inves) , 3. BADRI als MUKLAS (anggota Div Pelayanan) , 4. ROSID als SLAMET (anggota Instruktur) , 5. ANANG (anggota div invest) , PARMIN (dari Divisi Investigasi) .
- Bahwa terdakwa mengetahui satu pucuk senjata api jenis M.16 yang pernah dipakai untuk melakukan pelatihan Bongkar pasang senjata di rumah ANANG di Cawas Klaten, sedangkan terhadap senjata gas laras panjang rakitan Pernah menerima sebanyak 17 pucuk, yang diterima tiga kali penyerahan, :
 - a. Sekira pada bulan Maret 2013 menerima 8 pucuk senjata gas laras panjang buatan yang menyerahkan SETIAWAN Als WAWAN (Orang Prambanan) salah seorang anggota dari JIMI als SALIM als YAHYA diserahkan kepada RAHARJO Als MULYONO (Orang Prambanan) salah seorang anggota ILYAS dibidang Pelayanan kemudian diserahkan kepada pimpinannya yang bernama ILYAS als HAMID di Prambanan, kemudian oleh ILYAS untuk penyimpanannya dibagi-bagikan kepada anggota-anggota yang terbagi menjadi tiga regu yakni Regu I sebagai kepala regunya adalah RAHARJO Als MULYONO (Orang Prambanan), Regu II sebagai kepala regunya adalah BADRI (orang genuk Semarang), Regu II sebagai kepala Regu adalah DEDEN (Orang Bekasi).
 - b. Pada sekitar bulan Agustus 2013, 5 Pucuk senjata api gas laras panjang rakitan diserahkan oleh SETIAWAN als WAWAN kepada RAHARJO als MULYONO di Prambanan, kemudian oleh RAHARJO als MULYONO disimpan



dirumahnya, dan beberapa hari kemudian kelima pucuk senjata api gas laras panjang tersebut diambil oleh ALUNG (Warga Bekasi) selaku kepala Divisi bidang Joki, kemudian untuk penyimpanannya disebarkan kepada para anggotanya yang berada di Jakarta dan di Lampung namun Tersangka tidak mengetahui siapa saja anggota yang menyimpan senjata tersebut.

c. Pada sekira bulan Nopmebr 2013, 4 Pucuk senjata gas laras panjang dengan peluru berdiameter 6 mm, diserahkan oleh SETIAWAN als WAWAN kepada RAHARJO als MULYONO di Prambanan, kemudian oleh RAHARJO als MULYONO keempat senjata tersebut diserahkan kepada FAISAL Als MARWAN (Warga Genuk Semarang) selaku Kepala Divisi Pascad (Pasukan Cadangan), kemudian oleh FAISAL keempat senjata Gas tersebut diserahkan kepada PRANOTO selaku Kaunit Instruktur lalu disebarkan kepada para anggota untuk disimpannya

- Bahwa tentang bahan peledak :

Adapun bahan peledak yang telah dimiliki oleh organisasi JI untuk wilayah Kodimah berupa 50 kg Hcl yang diterima dari MUSLIM als YEYEN warga Kudus sebagai anggota Investigasi diserahkan kepada pimpinannya Kadiv Investigasi yaitu AWANG als HARYANTOkemudian oleh AWANG als HARIYANTO disimpannya sendiri,

- Bahwa program kegiatan berkaitan dengan olah fisik pada tahun 2014, organisasi selain mewajibkan anggotanya untuk pendaki gunung juga diwajibkan setiap anggota untuk melaksanakan jalan jarak jauh secara bertahap untuk semester pertama sejauh 10 km, semester kedua sejauh 12 km dilakukan atau dilaksanakan secara bebas, yang artinya dapat dilaksanakan sendiri dan juga dapat mengajak anggota lainnya, kegiatan jalan jauh tersebut sudah terdakwa laksanakan pada sekira bulan April 2014 terdakwa lakukan bersama dengan ALUNG di memutari Kali Banjir Kanal Timur Jakarta Timur.
- Bahwa pelatihan Beladiri diadakan setiap satu bulan satu kali yang diadakan sejak bulan Mei atau Juni tahun 2013 di Aula pertemuan sebuah Kelurahan, terdakwa baru ikut sekali datang, kegiatan pelatihan beladiri tersebut dilatih oleh ALUNG pada mulanya pesertanya hanya dari anggota Divisi Pengamanan saja namun semenjak tahun 2014 ini oleh Oleh organisasi ditambah Divisi anggota JOKI yang berdomisili di Klaten dan sekitarnya dengan aliran TIPAN (Sejenis Kungfu).

Hal 25 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



- Bahwa Pelatihan lempar pisau, belajar menembak dengan menggunakan senapan angin, sumpit (tulup) diwajibkan bagi masing-masing anggota untuk berlatih sendiri-sendiri bagi yang memiliki peralatan, bagi yang tidak punya diupayakan untuk pinjam kepada anggota yang lain.
- Bahwa kegiatan pelatihan fisik serta ketrampilan menembak maupun lempar pisau tidak diwajibkan bagi seluruh setiap anggota Jamaah Islamiah namun dipersilahkan untuk memilih, sedangkan khusus anggota Tholiah Kodimah Barat diwajibkan untuk berlatih menembak, melempar pisau dan sumpit (menulup), Karena anggota Tholiah adalah yang diharapkan oleh organisasi nantinya menjadi cikal bakal dibentuknya Askari atau pasukan, kemudian organisasi mewajibkan untuk belajar menembak dengan harapan agar setiap anggota biasa memegang senjata dan bilamana suatu saat tiba saatnya berperang atau berjihad sudah memiliki kemampuan untuk bertempur melawan musuh. Sedemikian juga melempar pisau dan menulup. (meniup sumpit).
- Bahwa sistim pelaporan atau pertanggung jawaban selama pelaksanaan tugas sebagai Anggota Jamaah Islamiah Koid THOILAH KODIMAH yang selama ini berjalan menurut terdakwa setiap bulannya menerima pelaporan pelaksanaan tugas dari para Kepala Divisi, demikian juga kewajiban terdakwa terdakwa sebagai Kepala Thoilah Kodimah melaporkan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Koid Kodimah yang dijabat oleh Sdr. CAHYONO (Warga dari Cirebon).
- Bahwa sistem pelaporan atau komunikasi antar pimpinan dan bawahannya Tidak bisa berkomunikasi karena dalam organisasi Jamaah Islamiah menganut sistim Sel terputus hanya patuh dan taat kepada pimpinan setingkat di atasnya, adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga rahasia jaringan dan untuk menjaga koid-koid liannya bilamana jaringan diketahui atau tertangkap oleh pihak Polisi sedangkan mengenai fisi dan misi serta tujuan organisasi Jamaah Islamiyah secara global setiap anggota mengetahui yaitu menginginkan tegaknya syariat Islam serta berdirinya Kilafah Islamiah, sehingga memerlukan perjuangan dengan cara berperang atau berjihad dengan menggunakan senjata api maupun Bom untuk memerangi pemerintahan yang tidak ber hukum kepada hukum Alloh sebagaimana pemerintahan Indonesia.
- Bahwa bahan peledak maupun senjata api milik kelompok terdakwa ditemukan dibengkel las milik Muh.Yusuf dan juga di rumah milik Slamet yang merupakan anak buah terdakwa.Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dapat disimpulkan :



- a Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis Kriminalistik nomor LAB.: 1062 / BHF / 2014 adalah Senyawa Kimia Oksidator yang dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
- b Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis Kriminalistik Nomor LAB. : 1063 / BHF / 2014 adalah :
- 1). Barang bukti kode Q1 dan Q2 adalah Potassium Nitrat (KNO_3) dan Urea $CO(NH_2)_2$ merupakan pupuk dan senyawa kimia oksidator yang dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - 2). Barang bukti kode Q3,Q4 dan Q5 adalah Sodium Nitrat ($NaNO_3$) dan Almonium yang merupakan senjawa kimia oksidator dan reduktor dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - 3). Barang bukti kode Q6 adalah Trinitron Toluwena (TNT) yang merupakan bahan peledak kekuatan tinggi (high exsplosive).
 - 4). Barang bukti kode Q7,Q9 dan Q10 adalah Potassium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan Almunium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak.
 - 5). Barang bukti kode Q11 adalah Lead Nitrat ($PbNO_3$) yang merupakan bahan pembuat bahan peledak primer lead azide untuk isian detonator).
- c Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Nomor Lab :1642/BSF/2014 tanggal 02 Juli 2014 adalah:
1. 5 (lima) pucuk Senjata Gas Bukti **Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laraspanjang berdiameterlubanglaras Q1.1:8,57mm ; Q1.2 : 8,95 mm ; Q1.3 : 8,95 ; Q1.4 : 8,79 dan Q1.5 : 8,98 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.
 2. 5 (lima) buah peredam bukti Q.2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4 dan Q2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peredam berukuran panjang ± 185 mm, diameter dalam $\emptyset = \pm 13,36$ mm, diameter luar $\emptyset = \pm 9,81$ mm dan dapat masuk(cocok) untuk peluru senjata Gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
 3. 717(tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti**Q3.1 s/d Q3.717**yang tersebutpada Bab I Sub 3 adalah gotri bukti berdiameter 8 mmdan dapat masuk(cocok) untuk peluru senjata Gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1.



d Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Nomor_Lab :1643/BSF/2014 tanggal 11 Juli 2014 adalah :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1berikut2 (dua)buah magazen yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata Auto Electric (Auto Electric Gun)laras panjang model senjata api laraspanjang jenis AK 47, merk CM.028 kaliber 6 mmdan alat mekanik nya dapat berfungsi denganbaik sertadapat ditembakkan.
2. 22 (dua puluh dua) buah frame senjata api Q2.1 s/d Q2.22 dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu Q2.23yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah frame / cetakan body senjataapi laras pendek model pistol dan 1 (satu) pucuk frame/tiruan senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
3. 2 (dua) buah Magazen Q3.1 dan Q3.2 yang tersebut pada Bab 1 Sub 3 adalah merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol.
4. 20 (dua puluh) buah slide senjata api Q4.1 s/d Q4.20 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai box chamber tempat kamar peluru.
5. 20 (dua puluh) buah trigger senjata api Q5.1 s/d Q5.20 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah trigger/pelatuk darisenjata api laras pendek model pistol.
6. 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk senjata api Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebutpada Bab I Sub 6 adalah hammer/pemukul dari senjataapi laras pendekmodelpistol.
7. 20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti Q7.1 s/d Q7.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 7 adalah tempat firing/pelatuk pin berada pada posisi di dalam laras senjata api laras pendek.
8. 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek selanjutnya tersebutQ8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah pelatuk/ firing pinberada pada posisi box chamber/slide senjata api pistol kamar peluru.
9. 18 (delapan belas) buah barel/laras senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q9.1 s/d Q9.18 yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah tempat jalannya peluru berada pada saat ditembakkan.



10. 20 (dua puluh) buah penutup magazen selanjutnya disebut Q10.1 s/d Q10.20 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah bagian dari magazen yang berfungsi menutup bagian bawah dari suatu bawah magazen senjata api pistol.
11. 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen Q11.1 s/d Q11.20 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah merupakan salah satu komponen dari magazen yang berfungsi untuk menekan atau pendorong peluru ke dalam kamar magazen.
12. 20 (dua puluh) buah tutup grip senjata api laras pendek Q12.1 s/d Q12.20 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah merupakan bagian yang menutupi grip / box pada bagian magazen senjata api pistol.
13. 20 (dua puluh) buah ring pada senjata api laras pendek Q13.1 s/d Q13.20 yang tersebut pada Bab I Sub 13 adalah ring / pelapis bagian luar pada ulir pada ujung laras senjata api berdiameter $\varnothing = 19,94$ mm.
14. 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S Q14.1 s/d Q14.20 yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah bagian atau salah satu komponen dari pelatuk/hammer pada senjata api yang berfungsi sebagai pengait/ penarik pelatuk/hammer pada trigger senjata api.
15. 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun Q15.1 s/d Q15.21 yang tersebut pada Bab I Sub 15 adalah bagian-bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pelapis pegas / persenjataan api.

e Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. Forensik Nomor Lab :1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014 adalah :

1. 1(satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 6,26$ mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
2. 1(satu) pucuk Senjata Api Bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 10,98$ mm bertuliskan PATEN K50 APR.20.1897-Sept.9.1902 DEC.18.1905-FEB.14.1911-DEC.19.1913 MFG 00 HARTFORD OF USA MODEL OF 1911 US ARMY no. 797519 tetapi tidak

Hal 29 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



dapat ditembakkan karena alat mekanik nya tidak lengkap (tidak memiliki hammer/pemuku) Spring/per).

3. 3 (tiga) pucuk body/badan senjata api Q3.1, Q3.2 dan Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah body / badan senjataapi rakitanmodel Pistol .
4. 1 (satu) buah frame senjata api laras pendek Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4adalah frame / cetakan model senjataapi laras pendek.
5. 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalahpeluru tajam Full Metal Jacket kaliber 9 mm dan dapat masuk(cocok) untukpeluru senjata api bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 dan Sub 2.
6. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q6 tersebut pada Bab I Sub 6 adalah merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.
7. 1 (satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalahmerupakanbagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsisebagai jalan /alur peluru pada saat ditembakkan.
8. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q8 tersebut pada Bab I Sub 8 adalah merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.
9. 9 (sembilan) buah grendel senapan pcp Q9.1 s/d Q9.9 bukti yang tersebut padaBab I Sub 9 adalah Grandel tersebut merupakan bagian atau salah satu komponendari senjata.api yang berfungsi sebagai pemukul primer peluru.
10. 3 (tiga) buah Magazen Q10.1, Q10.2 dan Q10.3 serta 1 (satu) pasang grip buktiQ11 yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 dan Sub 11 adalah merupakan bagian –bagian ataualah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagaitempat peluru pada senjata api pistol sedangkan Grip berfungsi sebagai pelapisgagang senjata api.
11. Komponen-komponen senjata api Q12 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah merupakan bagian komponen-komponen dari senjata api yang terdiri dariiper, trigger, besi pipih, hammer, hammer stud dan potongan besi;
12. 8 (delapan) pucuk Senjata Gas Bukti Q13.1 s/d Q13.8yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laraspanjang berdiameterlubanglaras Q13.1 Ø= 8,19mm ; Q13.2Ø= 9,48 mm ;Q13.3 Ø = 9,43 mm ; Q13.4 Ø =9,48 mm ; Q13.5 Ø = 8,70 mm; Q13.6



$\varnothing = 8,98$ mm; Q13.7 $\varnothing = 9,38$ mm dan Q13.8 $\varnothing = 8,55$ mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.

13. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q14 yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 4,29$ mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
14. 13 (tiga belas) buah slide/eretan Q15.1 s/d Q15.13 yang tersebut pada Bab I sub 15 adalah merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.
15. 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilan puluh delapan) buah per/ pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I sub 16 adalah merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penggerak / pemicu pada senjata api.

- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan terdakwa dengan kelompoknya yakni melakukan latihan fisik, latihan bongkar pasang senjata api, serta melakukan pengadaan senjata api dan bahan peledak dengan cara merakit senjata api dengan harapan agar setiap anggota biasa memegang senjata maupun bahan peledak dan bilamana suatu saat tiba saatnya berperang atau berjihad sudah memiliki kemampuan untuk bertempur melawan musuh, seperti pemerintah Indonesia maupun pihak-pihak yang yang dianggap terdakwa maupun kelompoknya menghalangi tegaknya Syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan terdakwa dengan kelompoknya yakni melakukan latihan fisik, latihan bongkar pasang senjata api, serta melakukan pengadaan senjata api dan bahan peledak dengan cara merakit senjata api dapat mengakibatkan keresahan maupun ketakutan bagi masyarakat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Hal 31 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi **SUWARDI, S.Pd.**Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi memiliki sebuah rumah permanen yang terdiri dari 2 lantai yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten. Luas tanah sekitar 160 m² dan tahun 2006 saksi dirikan sebuah rumah.
- Bahwa sejak dibangun rumah tersebut belum pernah ditempati oleh saksi, namun dikontrak/disewa oleh orang lain.Pertama yang ngontrak/nyewa adalah sdra. BASUKI untuk buka usaha warung makan yang selama jangka waktu 2 tahun, namun belum habis masa kontrak sdra. BASUKI mengoper kontrak kepada orang lain yang kemudian membuka usaha Agen Travel. Namun setelah selesai masa kontrak sdra. BASUKI maupun pemilik Agen travel tidak memperpanjang kontrak;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 rumah milik saksi tersebut disewa / dikontrak oleh sdra. DARMANTO yang kemudian membuka usaha warung makan “ BAKSO KITA” dengan jangka waktu kontrak selama 1 tahun dengan harga sewa / kontrak sebesar Rp. 4,5 juta yang masa kontraknya , Namun sebelum masa kontrak selesai ternyata rumah saksi tersebut pada sekitar bulan Pebruari 2014 sudah beralih fungsi menjadi usaha bengkel LAS hingga sekarang ini. Dan sdra. DARMANTO tidak pernah memberitahukan kepada saksi dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada sdra. DARMANTO tentang pengalih fungsian kontrakan tersebut.Saksi tidak mengetahui siapa saja yang tinggal maupun yang mengelola bengkel LAS yang menempati rumah saksi tersebut, karena semenjak rumah tersebut saksi kontrakan ke sdra. DARMANTO saksi tidak pernah memeriksa atau mendatangi rumah milik saksi tersebut namun hanya sekedar lewat saja, dimana jarak antara rumah yang saksi tinggali dengan rumah yang saksi sewakan tersebut sekitar 1 km.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang – orang yang tinggal di bengkel tersebut bukan merupakan penduduk asli dukuh Sumber wetan maupun sekitarnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib saksi diberitahukan oleh anak saksi yang menjelaskan bahwa dibengkel LAS tersebut ada penggerebekan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian . Dari berita / informasi yang saksi dengar dari warga sekitar bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wib Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang di bengkel tersebut.
- Bahwa foto-foto yang ada dalam berkas perkara adalah foto rumah saksi yang setahu saksi terakhir dikontrak oleh sdr.DARMANTO dan dioper kontrak kepihak lain tanpa seijin saksi untuk usaha bengkel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dirumah yang dikontrakkan tersebut terdapat lubang galian, dan setahu saksi selama membangun rumah tersebut maupun disewa oleh sdra. BASUKI (pengontrak pertama) belum pernah membuat lubang galian yang terletak di dalam rumah / ruangan. Dan saksi tidak mengetahui sejak kapan lubang galian tersebut ada berada di dalam rumah saksi karena semenjak dikontrak oleh sdra. DARMANTO hingga sekarang ini saksi tidak pernah masuk untuk mengecek ke dalam rumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2 Saksi **SUPAR PADI MARSONO**.Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 012 /RW.006 Dukuh Sumber Wetan Kel. Sumber Kecamatan Trucuk Kab. Klaten.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2014 bertempat disuatu rumah yang diketahui milik sdr.SUWARDI yang selama ini dikontrak orang dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi turut menyaksikan proses penggeledahan tersebut;

Hal 33 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



- Bahwa dalam kurun waktu 1(satu) bulan tersebut dilakukan 3(tiga) kali pengeledahan, yakni
 1. Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib,
 2. Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib,
 3. Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga rumah yang dijadikan bengkel Las dan Bubut tersebut dilakukan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi ketahui alasan sehingga rumah tersebut dilakukan pengeledahan karena penghuni rumah tersebut terlibat kasus terorisme.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan kenal dengan nama penyewa rumah (terlibat kasus terorisme), karena yang bersangkutan sampai sekarang tidak pernah menyerahkan kartu identitas (KTP maupun KK).
- Bahwa orang-orang yang bekerja dibengkel las tersebut bukan warga dusun setempat, namun diantara mereka ada yang mengaku orang Temanggung, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan bersama dengan aparat desa maupun tokoh pemuda. Dalam proses pengeledahan bengkel Las Bubut tersebut ditemukan barang / benda / surat , antara lain :
 - 1). Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 :
 - a Sekitar 7 (tujuh) buah handphone berbagai merek
 - b 1 (satu) buah Laptop warna hitam
 - c Beberapa pucuk Samurai
 - d Beberapa buah rangka komponen senjata
 - e Beberapa buah mata tombak
 - f 1 (satu) pucuk pistol
 - g 2 (dua) unit motor .
 - h 1 (Satu) bungkus biji gotri.
 - i Beberapa pisau yang ada sarungnya
 - j Beberapa pucuk / bilah pisau tanpa sarung
 - 2). Pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 wib.
Antara lain :
 - a. Mesin bubut sebanyak 2 (unit)
 - b. Kompresor sebanyak 1 (satu) unit



c. Dan peralatan bengkel lainnya.

3). Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wib, yakni menggeledah sebuah bunker beton yang terletak di dalam rumah / bengkel yang lebarnya sekitar 30 cm dalamnya sekitar 30 cm dan panjang sekitar 1 meter, didalam bunker beton tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang isinya antara lain :

- a Beberapa buah magasen (tempat peluru)
- b Beberapa butir peluru namun saksi lupa jumlahnya
- c Beberapa pucuk senjata api yang belum jadi (komplit)
- d Beberapa buah anak panah yang terbuat dari terali jeruji sepeda motor

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut disewa sejak sekitar bulan Pebruari 2014 , dan digunakan untuk usaha bengkel las;
- Bahwa melihat barang – barang yang ditemukan dibengkel tersebut berupa senjata api, peluru dan barang – barang lainnya merupakan barang-barang yang berbahaya apabila digunakan yang berakibat dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

3 Saksi **SLAMETO**. Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun II Desa Sumber Kecamatan Trucuk Kab. Klaten Prop. Jawa Tengah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu 17 Mei 2014 sekitar jam 13.00 Wib, saksi menyaksikan proses pengeledahan sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat usaha bengkel Las dan Bubut yang terletak di Dukuh Sumber Wetan RT 012/006 Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan antara lain :
 - 1, Mesin bubut sebanyak 2 (unit).

Hal 35 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



- 2, Kompresor sebanyak 1 (satu) unit
 - 3, alat pemotong pipa 1 (satu) unit.
 - 4, Pipa besi steinlis
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga rumah yang dijadikan bengkel Las dan Bubut tersebut dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi ketahui alasan sehingga rumah tersebut dilakukan penggeledahan karena penghuni rumah tersebut terlibat kasus terorisme.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan kenal dengan nama penyewa rumah (terlibat kasus terorisme), dan orang-orang yang bekerja dibengkel las tersebut bukan warga dusun setempat, namun diantara mereka ada yang mengaku orang Temanggung, Jawa Tengah;
 - Bahwa untuk penggeledahan hari lain, saksi tidak ikut serta, namun berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Ketua RT 012 /006 yang ikut dalam proses penggeledahan sebanyak 3 kali penggeledahan menjelaskan bahwa di bengkel tersebut juga ditemukan senjata api (Pistol) , senjata laras panjang, peluru, magasen, popor senjata, rangkain / komponen senjata api, samurai, anak panah, pisau lempar (tanpa sarung) dan barang lainnya;
 - Bahwa kegiatan hari-hari dibengkel tersebut setiap orang maupun warga sekitar boleh memesan atau mengolah jasa di bengkel tersebut antara lain memperbaiki / mengelas roda traktor dan juga melakukan bubut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

4 Saksi **MARWANTA**.Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri sebagai Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten, sedangkan saksi mulai menjadi anggota pada tahun 1986, dan kemudian sejak tahun 1993 saksi ditugaskan sebagai Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten hingga sekarang ini.



- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten yaitu melakukan tindakan pengidentifikasian baik terhadap orang maupun benda serta melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang kemudian semua hasil kegiatan di buat Laporan kepada Atasan secara berjenjang.
- Bahw pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar 10.00 WIB, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah Bengkel LAS yang beralamat di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah rumah milik sdra. SLAMET SUCIPTO yang beralamat di Dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah rumah milik sdra. JOKO PURWANTO yang beralamat di Dukuh Belan Desa Sengon Kec. Prambanan Kab. Klaten Jawa Tengah.
- Bahwa TKP Bengkel LAS yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten tersebut berupa bangunan permanen yang di bagian belakang terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak dipinggir jalan dekat persawahan. Pada saat Tim Identifikasi Polres Klaten datang di TKP tidak ada penghuni maupun orang yang diamankan di TKP. Pada bagian depan bengkel tersebut terdapat pagar besi, sedangkan untuk pintu depan terbuat dari bahan besi plat yang sitem bukanya dengan cara di lipat ke samping. Dimana pada bagian teras depat terdapat 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Chevrolet warna Biru Tua Plat AD 1732 YA. Setelah memasuki bengkel tersebut lantai bangunan masih berupa semen dan diruangan depan terdapat beberapa peralatan bengkel / LAS serta bahan – bahan pipa besi staineis. Saat memasuki ruangan Tengah terdapat 2 (dua) unit mesin bubut , dimana dilantai 1 terdapat 2 (dua) kamar tidur, 1 ruang dapur dan 1 (satu) kamar mandi. Pada lantai atas terdapat 1 (satu) buah ruangan yang

Hal 37 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



didalamnya terdapat sebuah kayu yang diduga sebagai sasaran tembak dan sasaran pisau lempar serta peralatan Pull Up.

- Bahwa pada saat olah TKP di Bengkel LAS tersebut terdapat barang / benda / surat yang ditemukan kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian karena barang / benda / surat tersebut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi antara lain :
 - a 1 (unit) mobil Chevrolet Pick Up warna biru Tua AD 17 32 YA.
 - b 2 (dua) buah mesin bubut.
 - c 1 (satu) unit mesin kompresor
 - d Beberapa pucuk Senjata angin menggunakan tenaga gas
 - e Beberapa pucuk pisau lempar
 - f Beberapa pisau yang terdapat sarung
 - g Sasaran tembak yang terbuat dari bahan kayu
 - h Sasaran tembak yang terbuat dari bahan besi plat
 - i Serta peralatan perbengkelan lainnya
- Bahwa pada saat saksi oleh TKP pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 wib disebuah rumah milik sdra. SLAMET SUCIPTO yang beralamat di Dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Jawa Tengah, rumah tersebut berupa rumah permanen yang terletak di tengah perkampungan yang letaknya diantara rumah – rumah penduduk lainnya. Saat dilakukan olah TKP ternyata di belakang rumah milik sdra. SLAMET SUCIPTO antara antara dinding rumah dan dinding sumur ditemukan sebuah galian ukuran panjang 80 cm lebar 50 cm kedalaman 60 cm yang seluruh sisi galian tersebut di cor semen. Setelah penutup lubang galian yang terbuat dari cor semen tersebut dibuka / diangkat didalam lubang galian (bunker) tersebut terdapat / ditemukan :
 - a 1 (satu) buah jerigen warna abu – abu ukuran 25 liter berisikan cairan warna kebiruan
 - b 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan berwarna kebiruan.
 - c 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan warna bening.
 - d 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 1 liter berisikan cairan warna kebiruan.
 - e 7 (tujuh) buah bungkus plastik berisikan serbuk warna putih.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 21.00 Wib, juga saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak



pidana Terorisme di sebuah rumah milik sdra. JOKO PURWANTO yang beralamat di Dukuh Belan Desa Sengon Kec. Prambanan Kab. Klaten Jawa Tengah. Dimana TKP yang saksi datangi kemudian melakukan Olah TKP tersebut merupakan sebuah bangunan rumah permanen yang ada penghuni atau ditinggali oleh pemiliknya, dimana rumah tersebut terletak di pemukiman penduduk, dan saat dilakukan olah TKP rumah milik sdra. JOKO PURWANTO tersebut ditemukan barang / benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sdra. JOKO PURWANTO yakni berupa 5 (lima) buah karton / kardus yang masing-masing kardus berisi 1 (satu) pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tenaga gas, 1 (satu) buah pipa peredam dan 1 (satu) bungkus biji besi gotri.

- Bahwa foto-foto barang bukti yang ada dalam berkas, adalah barang bukti yang disita dari ke 3(tiga) TKP;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

5 Saksi **KUSNAN,S.Ag.** Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi adalah Perangkat / aparaturnya Desa Kel. Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung proses pengeledahan sebuah rumah milik sdra.SLAMET SUCIPTO yang menjabat selaku Ketua RT 022/010 yang terletak di Dukuh Mlandang RT 022/010 Kel. Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Prop. Jawa Tengah yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali proses pengeledahan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 13.15 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wib.
- Bahwa awalnya sebelum dilakukan pengeledahan Pihak Kepolisian menghubungi saksi selaku Perangkat / aparaturnya Desa untuk menyaksikan proses pengeledahan yang akan dilakukan oleh Pihak Kepolisian, atas permintaan tersebut maka saksi diminta mendampingi Pihak Kepolisian untuk menyaksikan

Hal 39 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



proses pengeledahan tersebut. Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga rumah milik sdr. SLAMET SUCIPTO tersebut dilakukan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi ketahui alasan sehingga rumah tersebut dilakukan pengeledahan karena diduga sebagai tempat persembunyian Barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. SLAMET SUCIPTO.

- Bahwa rumah yang digeledah tersebut adalah rumah milik pribadi sdr. SLAMET SUCIPTO yang berasal dari pembagian warisan orang tua sdr. SLAMET SUCIPTO, sehingga rumah tersebut sekarang ini ditinggali oleh sdr. SLAMET SUCIPTO bersama orang tua (ibu), anak dan istri.
- Bahwa selama proses pengeledahan saksi melihat dan menyaksikan secara langsung bersama aparat Desa (Kaur Pemerintah) sdr. HARTO PARYONO.
- Bahwa dalam proses pengeledahan Rumah milik sdr. SLAMET SUCIPTO tersebut ditemukan barang / benda / surat , antara lain :

Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 Jam 13.15 wib :

- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang
 - 22 (dua puluh dua) pucuk rangkaian Pistol
 - 1 (satu) pucuk senapan angin
 - 1 (satu) buah kardus yang berisi barang – barang
 - 2 (dua) buah clurit.
 - 3 (tiga) buah pisau lempar
- Bahwa didalam salah satu kamar / ruangan sdr. SLAMET SUCIPTO diketemukannya rangkaian senjata api (Pistol).
 - Bahwa pengeledahan Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wib, ditemukan sebuah bunker beton ukuran panjang 1,5 meter X lebar 46 cm X tinggi / dalam 60 cm, yang terletak dibelakang rumah yang tempatnya berdekatan dengan sumur . setelah dilakukan pembongkaran bunker dengan cara mencungkil penutup bunker yang di cor semen diketemukan barang – barang Antara lain :
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 25 liter warna abu – abu yang berisi cairan.
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi cairan warna bening
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi cairan warna biru.
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 liter warna putih berisi cairan warna biru
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih.



- Bahwa pekerjaan sdr. **SLAMET SUCIPTO** dalam kesehariannya yang saksi ketahui yakni sebagai petani sekaligus usaha jual beli hewan ternak kambing. Sepengetahuan saksi bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sdr. **SLAMET SUCIPTO**.
- Bahwa di rumah sdr. **SLAMET SUCIPTO** pernah dilakukan pengajian, yang orang-orang yang datang dari luar desa;
- Bahwa saksi tidak menduga dengan ditemukannya barang – barang berupa rangkaian senjata api (pistol) , senjata laras panjang, cairan , serbuk dll di rumah sdr. **SLAMET SUCIPTO** tersebut, saksi selaku warga dan aparat Desa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. **SLAMET SUCIPTO** bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak Kepolisian karena telah menangkap pelaku serta menggagalkan perbuatan yang bisa membahayakan dan mengancam keselamatan banyak orang khususnya warga Dukuh Mlandang maupun warga lainnya. Karena barang – barang tersebut jika digunakan dapat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

6 Saksi **PARYONO** Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi adalah Perangkat / aparat Desa Kel. Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan **SLAMET SUCIPTO** alias **SLAMET** alias **PAK RT** sejak lama karena yang bersangkutan lahir besar di dukuh Mlandang RT 21/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng dan merupakan salah satu Ketua RT di dukuh Mlandang yakni sebagai ketua RT 22 yang dia jabat sejak sekitar tahun 2009 dan yang bersangkutan kesehariannya berjualan kambing.
- Bahwa saksi selaku aparat pemerintah desa awalnya dipanggil oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah milik **SLAMET**

Hal 41 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT di dukuh Mlandang RT 22/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng.

- Bahwa peristiwa penggeledahan milik SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT di dukuh Mlandang RT 22/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 12.30 Wita dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah milik SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT di dukuh Mlandang RT 22/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng adalah sebagai berikut :
 - 1). Penggeledahan pertama kali pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 yang ditemukan adalah :
 - a 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
 - b 1 (satu) senjata api laras panjang.
 - c 1 (satu) pucuk senapan angin.
 - d 1 (satu) buah target/sasaran lempar pisau terbuat dari potongan kayu yang ada lingkaran warna hitam.
 - e 1 (satu) buah clurit.
 - f 22 (dua puluh dua) bagian senjata api jenis laras pendek.
 - g 2 (dua) buah magazen.
 - h 5 (lima) buah pisau lempar.
 - i 2 (dua) buah pisau sangkur
 - j Potongan-potongan besi baik berbentuk bulat, panjang, pipih yang saksi tidak ketahui apa namanya.
 - k Beberapa keping CD.
 - l Beberapa buah HP berbagai merk.
 - m 1 (satu) buah kardus yang berisi bubuk-bubuk yang menurut penjelasan dari aparat kepolisian bahan-bahan tersebut adalah bahan berbahaya karena bisa untuk membuat BOM.



2). Penggeledahan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 ditemukan barang-barang dari bunker milik SLAMET SUCIPTO yang terletak di belakang rumah SLAMET SUCIPTO dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 46 cm dan dalam 60 cm petugas berhasil menemukan barang-barang sebagai berikut :

- a 1 (satu) buah jergen isi 25 liter warna gelap tutup merah berisi cairan kimia.
 - b 1 (satu) buah jergen isi 5 liter berwarna putih berisi cairan kimia berwarna bening.
 - c 1 (satu) buah jergen isi 5 Liter berwarna putih berisi cairan kimia berwarna biru.
 - d 1 (satu) buah jergen isi 1 liter berwarna putih berisi cairan warna biru.
 - e 5 (lima) buah kantong plastik berisi bongkahan berwarna putih.
 - f 2 (dua) buah kantong plastik berisi bubuk berwarna putih.
- Bahwa di rumah SLAMET SUCIPTO sering kedatangan orang-orang yang saksi tidak kenal karena bukan orang desa Tempursari asli melainkan orang-orang dari luar desa Tempursari. Dan kedatangan teman-temannya tersebut saksi ketahui datang ke rumah SLAMET pada siang hari.
 - Bahwa selain itu juga kadang saksi ketahui ada 2 atau 3 orang bahkan sendirian teman SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET datang kerumahnya baik mengendarai sepeda motor maupun kadang ada juga yang membawa mobil.
 - Bahwa keseharian SLAMET SUCIPTO bergaul baik dengan masyarakat sekitarnya hanya saja dia (SLAMET) selama ini tidak pernah menghadiri acara tahlil, selamatan dan diberikan makanan dari acara tersebut yang bersangkutan tidak mau menerimanya. Yang bersangkutan juga tidak mau ikut dalam pengajian yang biasa diikuti oleh warga masyarakat di sekitar rumahnya.
 - Bahwa foto-foto yang ada dalam berkas antara lain :

Gambar 01.



Gambar 02



Hal 43 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Gambar 03.



Gambar 04



Gambar 06.



Gambar no 01,02,03 dan 04 berisi gambar semua benda-benda yang ditemukan oleh aparat kepolisian di rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT di dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014.

Sedangkan untuk foto no 05 adalah gambar barang-barang yang ditemukan di dalam bunker di belakang rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT di dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014.

Gambar foto no 06 adalah gambar bunker di belakang rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT di dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

7 Saksi **SAIDI Bin DIRAN PARTOREJO**. Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan SUYATA alias SUYOTO alias SALIM, alias JIMMY alias YAHYA , namun tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ikut serta pengeledahan oleh aparat kepolisian di Dk. Cucukan RT. 13. RW. 07, Ds. Cucukan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa pemilik rumah Dk. Cucukan RT. 13. RW. 07, Ds. Cucukan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten adalah sdr.PAIMIN yang sehari hari tinggal di Jakarta, tetapi alamat tepatnya Saksi tidak tahu dan Saat dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian tersebut Saksi bersama sama dengan sdr. ISMONO (Ketu RT. 13) ikut mendampingi dan menyaksikan jalanya pengeledahan dan barang yang ditemukan terdiri dari 1 (satu) buah lap top merk Lenovo, 3 (tiga) buah flash disk, 1 (satu) buah pasport dan lembaran lembaran kertas yang terdapat tulisan tangan.
- Bahwa sdr. SUYOTO yang menurut sdr. KISMONO (Ketua RT 13) berasal dari daerah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta dan bermata pencaharian sebagai penjual roti, hubungan kemasyarakatan baik karena sering datang pada kegiatan gotong royong, menghadiri orang punya hajat, menghadiri kumpulan warga RT, tinggal menumpang dirumah tersebut sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu bersama dengan istrinya yang Saksi tidak tahu namanya berikut 3 (tiga) orang anaknya yang masih kecil kecil dan tidak Saksi ketahui namanya, sedangkan untuk aktifitas ke Agamaan biasa saja karena yang bersangkutan juga sering Sholat berjamaah di Masjid kampung dan pakaiannya juga biasa saja .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

8 Saksi **KISMONO al.PAK KIS**. Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan SUYATA alias SUYOTO alias SALIM, alias JIMMY alias YAHYA , namun tidak kenal dengan terdakwa;

Hal 45 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ketua RT 13 desa Cucukan Kec Prambanan Kab Klaten, karena lelaki tersebut tinggal di rumah milik PAIMAN yang kebetulan kosong karena ditinggal bekerja di salah satu perusahaan di Tanggerang.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di rumah SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA karena kebetulan Saksi sebagai ketua RT yang dipanggil oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah yang ditinggali SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA di desa Cucukan Kec Prambanan kab Klaten Jateng.
- Bahwa penggeledahan di rumah di desa Cucukan Kec Prambanan Kab Klaten Jateng yang biasa ditinggali oleh SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita dan Barang-barang apa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah di desa Cucukan Kec Prambanan Kab Klaten Jateng yang biasa ditinggali oleh SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA tersebut adalah sebagai berikut :
 - a 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Lenovo yang ditemukan aparat di atas meja di ruang keluarga.
 - b 3 (tiga) buah flaskdisc di temukan di dalam kamar tidur.
 - c 1 (satu) buku paspor ditemukan di dalam kamar tidur.
 - d Lembaran-lembaran kertas yang ada tulisannya tulisan tangan ditemukan di dalam kamar tidurnya.
- Bahwa keseharian SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA dalam beraktifitas dengan masyarakat bergaul sangat baik dengan masyarakat sekitar karena yang bersangkutan selalu berbaur dengan masyarakat desa Cucukan saat mengadakan kegiatan yang bersifat umum maupun dalam kegiatan ibadah di Mushola Al Huda di desa Cucukan. Pada saat pertama tinggal di desa Cucukan, SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA tersebut bekerja sebagai sales biscuit (roti kering) yang dijalani sekitar 6(enam) bulan lamanya, setelah itu yang bersangkutan menurut informasi bekerja di salah satu usaha percetakan yang tidak ketahui namanya.
- Bahwa selama SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA tinggal di desa Cucukan sepengetahuan Saksi selama ini yang bersangkutan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengadakan pengajian maupun pertemuan yang dihadiri oleh teman-teman SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

9 Saksi **WARSONO** . Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menjual sebidang tanah OO (tanah Kraton Yogyakarta) yang terletak di dukuh Poyahan RT.04 Desa Seloharjo, Kec. Pundong, Kab. Bantul, Yogyakarta pada bulan Januari 2014 kepada orang yang mengaku bernama SUROSO dengan harga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa status tanah tersebut adalah tanah milik kraton Yogyakarta, dan saksi hanya sebagai penggarap/pengguna bukan sebagai pemilik;
- Bahwa benar ukuran tanah yang saksi jual sekitar 12 m x 12 m dan pembeli tanah meminta tambahan belakang lokasi tanah yang dijual meminta jalan selebar 3-4 m untuk dijadikan jalan melalui belakang lokasi dan tembus ke jalan Surocolo (Gua Jepang);
- Bahwa proses pembelian tanah adalah selain SUROSO ada nama yang lain diantaranya SETIAWAN dan ASMORO;
- Bahwa yang melakukan pembelian tanah ke saksi adalah SUROSO yang mengaku bertempat tinggal di Sentolo, Kulonprogo;
- Bahwa bukti penjualan tanah adalah kuitansi dari SUROSO;
- Bahwa menurut SUROSO tanah tersebut akan dibuat untuk rumah tempat tinggal;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2014 ditengah tanah tersebut dibangun tembok oleh orang-orang yang disuruh oleh SUROSO dan ASMORO dan pada bulan Mei 2014 pembangunan tembok dihentikan karena menurut SUROSO kehabisan modal;

Hal 47 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain dibuat tembok, ditanah tersebut dibuat galian dengan ukuran panjang 180 cm lebar 70 cm dan kedalaman 150 Cm, menurut tukang yang gali tanah tersebut, katanya lubang akan digunakan untuk septictank;
- Bahwa foto dalam berkas adalah foto tanah yang dijual saksi dan dibangun tembok juga foto galian yang kata tukang gali untuk septictank;
- Bahwa orang yang mengaku berama SETIAWAN adalah salah satu terdakwa yang sedang sidang;

Terdakwa menyatakan tidak mengetahui. Saksi tetap kepada keterangannya.

10 Saksi **LULUD Bin PALIYO WITO WIYONO**. Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan JOKO PURWANTO, karena tempat tinggal saksi dengan JOKO PURWANTO bertetangga yakni di RT.01 RW.04 Dusun Belan, Desa Sengon, Kec.Prambanan, Kab.Klaten dan saksi adalah ketua RT.01;
- Bahwa JOKO PURWANTO adalah orang asli dikampung tersebut dan rumah yang ditinggali adalah warisan dari orang tuanya. JOKO PURWANTO tinggal bersama anak dan istrinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah JOKO PURWANTO RT.01 RW.04 Dusun Belan, Desa Sengon, Kec.Prambanan, Kab.Klaten dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi, dan saksi turut dalam pengeledahan tersebut. Saksi turut dalam pengeledahan karena diminta oleh Kadus yakni SUPAR HADI MULYONO;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 5(lima) bungkus kardus bekas warna coklat dan setelah dibuka masing-masing kardus diketemukan sebuah tas berbentuk tempat raket dari kain warna hitam, setelah dibuka tasnya berisi barang masing-masing kardus terdiri dari :1(satu) senjata laras panjang warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi peluru warna putih, jumlah saksi tidak tahu, 1(satu) alat peredam senjata api warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan didalam almari pakaian dari kayu yang ada diruang tamu rumah milik JOKO PURWANTO;
- Bahwa keseharian JOKO PURWANTO beternak sapi metal, servis elektronik, carteran mobil carry, menjual barang klontong, jual beli almari. Kegiatan dikampung maupun di masjid aktif;
- Bahwa ada orang-orang yang datang dirumah JOKO PURWANTO, namun dalam kaitan carteran mobil carry, atau orang-orang yang servis elektronik;
- Bahwa saksi merasa kaget atas temuan barang-barang yang ada didalam almari milik JOKO PURWANTO tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak tahu.

11 Saksi **JOKO PURWANTO alias GALIH alias**

SETIAWAN.Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan terdakwa, yakni sekitar pertengahan tahun 2012 Saksi diajak oleh SUYOTO als.SALIM als.JIMI als.ABU YAHYA selaku Kepala Toliah Bitonah Ji(Jama'ah Islamiyah) kerumah SLAMET als.PAK RT di Tempursari Kec.Ngawen Kab.Klaten.Dirumah tersebut ada SLAMET als.PAK RT, MARDI als.WAYAN, ALEX, ARIF als.TOMI als.YUDI, terdakwa DANANG als.WIJAYA dan SABARNO.Ada pembicaraan antara SUYOTO als.SALIM als.JIMI als.ABU YAHYA bersama dengan terdakwa DANANG WIJAYA dan FERI als.TOPO diruang depan sebelah kanan mengadakan pembicaraan namun apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi, ARIF als.TOMI als.YUDI, ALEX, SLAMET als.PAK RT dan MARDI als.WAYAN berada diruang depan sebelah kiri, pembicaraan diruang depan kanan selama kurang lebih 2 jam dan selanjutnya masing masing pulang, Saksi pulang bersama dengan SUYOTO als.SALIM als.JIMI als.ABU YAHYA dalam perjalanan pulang Saksi tanya pada SUYOTO als.SALIM als.JIMI als.ABU YAHYA “ acara apa Mas”,

Hal 49 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



maka SUYOTO als.SALIM als.JIMI als.ABU YAHYA mengatakan pada Saksi bahwa “ itu DANANG als.WIJAYA Saksi suruh menggantikan MANDALA als.SAMIL sebagai Kepala Toliah Qodimah Barat ”;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 diadakan Turba (Turun kebawah) di Pondok Haji Metro Lampung yang dihadiri oleh kurang lebih 100 orang anggota JI (Jama'ah Islamiyah), Saksi datang bersama dengan SUYOTO als.SALIM als.JIMI als.ABU YAHYA, KARTO als.BRAVO (Qoid Bitonah JI), ARKOM, FARIS, ASMORO dan di Pondok Haji Saksi bertemu dengan terdakwa DANANG als.WIJAYA yang saat itu sebagai salah satu penyelenggara acara Turba, ABDURRAHMAN als.CAHYONO (Kepala Qodimah Barat), MARDI als.WAYAN, ALEX, JOKOWI, SUYATNO als.JUPRI, RAHARJO dan yang lainnya yang Saksi tidak tau namanya, dalam acara Turba tersebut Saksi tidak mengikutinya dan Saksi tidur di kamar peristirahatan hingga acara selesai dan pulang karena saat itu Saksi hanya bertugas sebagai Sopir dan dengan terdakwa DANANG als. WIJAYA Saksi tidak ngobrol apa apa hanya bertemu dan salaman saja.
- Bahwa sekitar bulan April 2014 diadakan acara pertemuan Staf Bitonah di kantor Sinar Java CCTV di Jl. Gayam Prit Kota Klaten yang dihadiri oleh Staf Bitonah yaitu : KARTO als.BRAVO (Ketua Bitonah), dan anggotanya selesai acara masing masing pulang, dan dalam rapat apa yang di bicarakan Saksi tidak mengetahuinya, pada kesempatan itu Saksi sempat bertanya pada terdakwa DANANG als.WIJAYA “ katanya Mas KARTO als.BRAVO, kamu punya kurangan bayar senapan angin “, maka DANANG als.WIJAYA menjawab “ wah itu punyaku sudah lunas “ maka selanjutnya Saksi katakan silahkan bicara langsung sama Mas KARTO als.BRAVO.
- Bahwa untuk tugas tugas terdakwa DANANG als.WIJAYA selaku Kepala Toliah Qodimah Barat, Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengikuti beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Yahya dalam kelompoknya antara lain :
 - a Pada awal tahun 2013 setelah adanya bengkel Las dan bubut di Kraguman Klaten, YUDI als.TOMI als.PAK CILIK datang kerumah Saksi dengan membawa Tas cangklong warna hitam, maka Saksi tanyakan “ bawa apa” dan YUDI als.TOMI als.PAK CILIK langsung membuka Tas dan diperlihatkan pada Saksi ternyata isinya 3(tiga) pucuk senjata api,



kemudian YUDI als.TOMI als.PAK CILIK mengeluarkan 1(satu) pucuk senjata api jenis FN bertuliskan Made In USA berikut magazen dan pelurunya yang juga diperlihatkan pada Saksi, selanjutnya senjata api tersebut di masukan lagi kedalam Tas, dan selanjutnya Tas yang berisi tiga pucuk senjata api oleh YUDI als.TOMI als.PAK CILIK diserahkan pada Saksi untuk selanjutnya diserahkan anak bengkel untuk di jadikan contoh pembuatan senjata api rakitan, yang selanjutnya senjata api tersebut Saksi serahkan pada anak bengkel KUSWOYO als.YUSUF dan ALI als. ARIFIN.

b Pada sekitar awal Pebruari 2013, YUDI als.TOMI als.PAK CILIK datang ke kios Pasar Panggil Jl.Sendang Sriningsih Klaten milk Saksi, dan saat itu sore hari bertemu dengan Saksi dan YUDI als.TOMI als.PAK CILIK membawa satu buah Tas kresek warna putih yang berisikan 1(satu) pucuk senjata api jenis FN yang kemudian diserahkan pada Saksi dan YUDI als.TOMI als.PAK CILIK sambil mengatakan “ ini pesanan anak bengkel “ yang selanjutnya YUDI als.TOMI als.PAK CILIK pulang, dan selanjutnya Saksi menghubungi ALI als.ARIFIN untuk bertemu di dekat WS Supermarket dan selanjutnya di dekat WS Supermarket Klaten ALI als.ARIFIN datang bersama dengan SOFYAN als.SOFI, maka ditempat tersebut Saksi menyerahkan Tas Kresek warna putih yang berisikan satu pucuk senjata api FN kepada SOFYAN als.SOFI untuk contoh pembuatan senjata api rakitan dan selanjutnya masing masing pergi.

c Seminggu kemudian YUDI als.TOMI als.PAK CILIK datang ke kios Saksi lagi dan saat itu KUSWOYO als.YUSUF dan ALI als.ARIFIN juga datang di kios Saksi dan selanjutnya KUSWOYO als.YUSUF menyerahkan Senjata api satu pucuk jenis FN kepada YUDI als.TOMI als.PAK CILIK, senjata api tersebut yang asalnya dari YUDI als.TOMI als.PAK CILIK yang semula diserahkan/titipkan kepada Saksi;

d Pada sekitar pertengahan Pebruari 2013, YUDI als.TOMI als.PAK CILIK bersama dengan AGUS KECIL datang di kios Saksi dengan membawa 1 (satu) kardus kecil kardus Sarimi yang sudah diikat pakai tali rafia dan YUDI als.TOMI als.PAK CILIK tidak memberi tahu isi dari kardus Sarimi tersebut dan diserahkan pada Saksi dengan mengatakan “ini pesannya untuk Mas DUL GOFUR, serahkan anak bengkel” dan selanjutnya YUDI



als.TOMI als.PAK CILIK dan AGUS KECIL pergi, selanjutnya Saksi menghubungi ALI als.ARIFIN untuk bertemu di perempatan Pom Bensin Pandan Simpang Klaten, maka di perempatan Pandan Simpang ALI als.ARIFIN bersama dengan KUSWOYO als.YUSUF datang dan Saksi langsung menyerahkan kardus Sarimi yang diikat tali rafia yang asalnya dari YUDI als.TOMI als.PAK CILIK kepada KUSWOYO als.YUSUF, setelah itu masing masing pergi, dan setelah Saksi tertangkap Saksi di beritahu oleh petugas Polisi bahwa Kardus Sarimi tersebut berisikan senjata api, namun sebelumnya Saksi juga sudah menduga jika kardus sarimi berisikan senjata api.

- Bahwa tentang pembahasan adanya bengkel, pernah dilakukan pertemuan sekitar bulan September tahun 2012 bertempat di rumah kontrakan anggota JI yang bernama MAS BUDI yang beralamat di Banguntapan Bantul Jogjakarta . Adapun keberadaan saksi ditempat itu karena diajak oleh atasan saksi yaitu Pak SALIM alias JIMMI alias YAHYA alias MUKTI sebagai kepala THOLIAH BITHONAH , untuk menemui atasannya yang bernama Pak KARTO alias BRAVO sebagai QOID BITHONAH, setelah kami bertiga (Saksi/ SETIAWAN , Pak SALIM alias JIMMI alias YAHYA alias MUKTI, Pak KARTO alias BRAVO) kumpul, tidak lama kemudian datang seorang anggota JI yang akhirnya saksi ketahui bernama NANUNG alias ARIFIN alias ALI al.RAHMAT JAUHAR sendirian, sehingga akhirnya yang ada di dirumah tersebut empat orang setelah kami kumpul kemudian PAK KARTO alias BRAVO memulai pembicaraan dengan mengatakan “ *kita/ jamaah sekarang ini punya usaha bengkel , nanti besok kamu ALI saksi tugaskan untuk bekerja di bengkel tersebut, kemudian SETIAWAN selain kamu sebagai anak buah JIMMI , kamu juga saksi tambah pekerjaan untuk bekerja di bengkel untuk antar jemput barang hasil bengkel “* sehingga saksi menjawab “ *siap* “, kemudian setelah itu BRAVO menyuruh ALI alias ARIFIN alias NANUNG untuk menyiapkan pas foto ukuran 3x4 karena akan dibuatkan KTP baru, karena ALI alias ARIFIN alias NANUNG belum tahu tempatnya (bengkelnya) maka BRAVO menugaskan saksi untuk memberitahu keberadaan bengkel.
- Bahwa benar ada juga pertemuan dinatarnya Pak KARTO alias BRAVO memerintahkan Mas YUSUF alias KUSWOYO untuk bekerja di bengkel dan membuat persenjataan, kemudian sebagai contohnya/sampalnya GOFUR



memberikan cros bow berupa senapan laras panjang yang depannya ada tali busur untuk panah .

- Bahwa benar barang yang diproduksi oleh bengkel milik organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dimana sdr ABDUL ROFIQ Alias ABDUL alias ROFIQ sdr ROHMAT JAUHAR ARIFIN Alias ARIFIN, sdr MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO dan sdr SOFYAN alias SOFI selaku petugasnya adalah
 - 1). Membuat senapan angin menggunakan gas dengan peluru menggunakan gotri ukuran 8 mm sebanyak 35 pucuk dengan rincian : 30 pucuk sudah saksi kirimkan ke QODIMAH BARAT dan QODIMAH TIMUR;
 - 2). Membuat pisau lempar jumlahnya belum saksi ketahui kerana belum didistribusikan.
 - 3). Membuat pisau sarung tangan jumlah pastinya saksi tidak tahu, dan saksi pernah mendistribusikan ke QODIMAH TIMUR sebanyak satu dus kecil yang jumlahnya sekitar 20 pucuk dan diterima oleh seseorang di depan Pom Bensin Pandan Simpang.
 - 4). Membuat pistol rakitan tapi belum jadi keburu tertangkap.
 - 5). Membuat pedang samurai, namun jumlahnya saksi tidak tahu pasti karena saksi belum mendistribusikannya karena keburu tertangkap dan sekarang sudah disita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa persenjataan tersebut dibuat sebagai persiapan dalam rangka mempersiapkan diri dalam rangka jihad yaitu menegakan syariat islam di indonesia atau dikalangan kami disebut sebagai I' DAD.
- Bahwa selain memproduksi senjata api rakitan laras pendek dan senapan angin modifikasi yang menggunakan tabung gas oksigen yang pelurunya berupa biji besi gotri, di bengkel tersebut juga produksi 5 (lima) buah samurai dan pisau lempar baik yang ada sarungnya atau yang tidak ada sarungnya. Namun untuk jenis pisau saksi tidak mengetahui berapa jumlah totalnya.
- Bahwa maksud dan tujuan pembuatan senapan angin menggunakan tabung gas oksigen, membuat samurai dan pisau lempar tersebut yakni digunakan untuk latihan (tadrib) bagi para anggota kelompok Jamaah Islamiyah agar memiliki ketrampilan khususnya dalam menembak menggunakan senjata maupun melempar pisau .

Hal 53 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



- Bahwa kelompok saksi telah mempersiapkan tempat untuk pengamanan dan penyimpanan (bunker) persenjataan dengan cara membeli suatu lokasi yang kemudian dilokasi tersebut dibangun bunker, serta perencanaan membeli lokasi untuk dijadikan sebagai pusat latihan (tadrib). Namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah ada lokasi yang sudah dibeli atau belum untuk dibuat bunker maupun tempat latihan tersebut. Sepengetahuan saksi untuk mencari dan mensurvey pembelian lokasi tersebut sudah ditugaskan kepada sdr. ARIF als TOMI dan sdr. ASMORO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

12 Saksi **SUYATA Alias SALIM Alias JIMY Alias YAHYA Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID.** Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO yang lebih akrab Saksi panggil dengan panggilan DANANG als.WIJAYA adalah Kepala Toliah Qodimah Barat Ji (Jamaah Islamiah) yang Saksi kenal sejak sekitar pertengahan tahun 2012 yang saat itu diadakan pertemuan koordinasi dan perkenalan perubahan Kepala Toliah Qodimah Barat yang di selenggarakan dirumahnya SLAMET als.PAK RT di Tempursari Kec.Ngawen Kab.Klaten, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saksi sendiri selaku Ketua Toliah Bitonah, terdakwa DANANG WIJAYA, FERI als. TOPO, SLAMET als.PAK RT, MARDI als.WAYAN, ALEX, ARIF als.TOMI als.YUDI, dan SABARNO, dirumah tersebut Saksi (SUYATA als.SALIM als.JIMI als.ABU YAHYA) bersama dengan DANANG WIJAYA, FERI als.TOPO, ARIF als.TOMI als.YUDI dan SABARNO berada diruang depan sebelah kanan mengadakan pertemuan koordinasi dan perkenalan yang Saksi pimpin dan isi pembicaraan yang saksi sampaikan tentang keselarasan pekerjaan di tingkat Toliah, dan memperkenalkan pengurus baru yaitu terdakwa DANANG als.WIJAYA sebagai Ketua Toliah Qodimah Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan MANDALA als.SABIL, dan melakukan pengecekan tentang kendala kendala pekerjaan, sedang yang lainnya yang juga hadir selaku panitia namun tidak ikut rapat adalah ALEX, SLAMET als.PAK RT dan MARDI als.WAYAN dan berada diruang depan sebelah kiri sehingga tidak mengetahui apa yang kami bicarakan.

- Bahwa tugas dari terdakwa DANANG als.WIJAYA selaku Ketua Toliah Qodimah Barat memimpin seluruh anggota Toliah Qodimah Barat yang terdiri dari 5 Divisi yaitu Divisi Investigasi Qoid dan anggotanya siapa Saksi tidak tahu, Divisi Pengamanan Qoid BONDAN als.ROYAN als.IBNU CHOLDUN als.RIFKI anggota bernama SLAMET als.PAK RT, Divisi Joki Qoid ALEX, Divisi Pelayanan Qoid MARDI als.WAYAN, Divisi Pascad Qoid dan anggotanya Saksi tidak tahu, dan memfasilitasi sarana dan prasarana baik tempat, transportasi dan hal hal yang berkaitan dengan pengelolaan Qodimah Barat, memfasilitasi mobilitas Kepala Qodimah dan staf stafnya.
- Bahwa setiap satu bulan sekali Saksi mengadakan pertemuan dengan terdakwa DANANG als. WIJAYA yang tempatnya selalu berpindah pindah, dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang keselarasan pekerjaan dan pengecekan kendala kendala yang di hadapi dan menyampaikan perintah khusus dari atasan (Kepala Bitonah KARTO als.BRAVO), perintah yang pernah disampaikan adalah untuk mencari bahan kimia yang akan di jadikan bahan peledak/Bom, untuk memperbanyak persenjataan berupa senjata api.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2012, Saksi mengadakan pertemuan dengan DANANG als.WIJAYA disebuah rumah di Boyolali yang pemiliknya Saksi tidak ingat lagi namanya, pertemuan tersebut dihadiri oleh 4 orang yaitu Saksi sendiri (Ketua Toliah Bitonah), terdakwa DANANG als. WIJAYA (Ketua Toliah Qodimah Barat), BONDAN als.ROYAN als.RIFKI (Ketua Divisi Pengamanan Qodimah Barat), SABARNO (Kepala Toliah Qodimah Timur) dalam pertemuan tersebut Saksi memfasilitasi DANANG als. WIJAYA dan SABARNO untuk pinjam alat untuk latihan bongkar pasang senjata api yang saat itu senjata api M.16 telah dimiliki oleh Qodimah Timur yang akhirnya di sepakati bahwa untuk latihan bongkar pasang senjata api oleh Toliah Qodimah Barat dengan meminjam senjata api M.16 milik Qodimah Timur, namun untuk tehnisnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa sekitar awal tahun 2013 Saksi mendapatkan laporan secara lisan dari Kepala Toliah Qodimah Barat DANANG als.WIJAYA yang isinya telah

Hal 55 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan latihan bongkar pasang senjata api M.16 oleh anggota Divisi Pengamanan Toliah Qodimah Barat namun tidak disebutkan nama-nama anggota yang ikut latihan bongkar pasang senjata api M.16 dan tempatnya.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 diadakan Turba (Turun kebawah) di Asrama Haji Bandar Lampung yang dihadiri oleh kurang lebih 100 orang anggota JI (Jama'ah Islamiyah), diantaranya yang Saksi kenal namanya Saksi sendiri (SUYATA als.SALIM als.JIMI als.ABU YAHYA), JOKO PURWANTO, KARTO als.BRAVO (Qoid Bitonah JI), AKROM, FARIS, ASMORO, terdakwa DANANG als.WIJAYA, BONDAN als.ROYAN als.RIFKI, ABDURRAHMAN als.CAHYONO (Kepala Qodimah Barat), MARDI als.WAYAN, ALEX, JOKOWI, dan yang lainnya yang Saksi tidak tau namanya, dalam acara Turba tersebut mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh AKROM, selanjutnya acara inti yang disampaikan oleh Kepala Bitonah (KARTO als.BRAVO) tentang Kebijakan dan program yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota Bitonah.
- Bahwa sekitar bulan April 2014 diadakan acara pertemuan Staf Bitonah di kantor Sinar Java CCTV di Jl. Gayam Prit Kota Klaten yang dihadiri oleh Staf Bitonah yaitu : KARTO als.BRAVO (Ketua Bitonah), FARIS (Sekretaris Bitonah), ARKOM (Taqwiyah Bitonah), YULI als.ANAS (Taqwiyah Bitonah), PUTRO (Qidaroh Bitonah), SUYITNO (Khidmah Bitonah), ABDURAHMAN als.CAHYONO (Kepala Qodimah Barat), MUS'AF (Kepala Qodimah Timur), Saksi sendiri (SUYATA als.SALIM als.JIMI als.ABU YAHYA) selaku Kepala Toliah Bitonah, orang orang itulah yang melaksanakan rapat, selain itu juga ada yang hadir namun tidak mengikuti rapat yaitu : terdakwa DANANG als. WIJAYA selaku pengelola kantor Sinar Java CCTV, ALEX dan MARDI als.WAYAN yang juga pengelola harian kantor Sinar Java CCTV, kemudian yang mengurus logistik dalam acara tersebut adalah JOKO PURWANTO, Pak SUKUR, ARIF als.TOMI als.YUDI, HENDRIK als.MUSTOFA, ASMORO dan SUROSO, acara tersebut dimulai sejak jam 08.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib dan dalam pertemuan tersebut membahas masalah tata laksana dan tata kelola Bitonah.
- Bahwa benar saksi mengetahui SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT yang lebih akrab Saksi panggil dengan panggilan SLAMET, Saksi kenal sejak sekitar pertengahan tahun 2012 yang saat itu diadakan pertemuan koordinasi dan perkenalan perubahan Kepala Toliah Qodimah Barat yang di selenggarakan dirumahnya SLAMET als.PAK RT di Tempursari Kec.Ngawen Kab.Klaten, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saksi sendiri selaku Ketua Toliah Bitonah, DANANG WIJAYA, FERI als. TOPO, SLAMET als.PAK RT, MARDI als.WAYAN, ALEX, ARIF als.TOMI als.YUDI, dan SABARNO, dirumah tersebut Saksi (SUYATA als.SALIM als.JIMI als.ABU YAHYA) bersama dengan DANANG WIJAYA, FERI als.TOPO, ARIF als.TOMI als.YUDI dan SABARNO berada diruang depan sebelah kanan mengadakan pertemuan koordinasi dan perkenalan yang Saksi pimpin dan isi pembicaraan yang saksi sampaikan tentang keselarasan pekerjaan di tingkat Toliah, dan memperkenalkan pengurus baru yaitu DANANG als.WIJAYA sebagai Ketua Toliah Qodimah Barat menggantikan MANDALA als.SABIL, dan melakukan pengecekan tentang kendala kendala pekerjaan, sedang yang lainnya yang juga hadir selaku panitia namun tidak ikut rapat adalah ALEX, SLAMET als.PAK RT dan MARDI als.WAYAN dan berada diruang depan sebelah kiri sehingga tidak mengetahui apa yang kami bicarakan.

- Bahwa saksi mulai bergabung dengan organisasi JI (Jamaah Islamiyah) yaitu sejak tahun 1998 ;
- Bahwa kegiatan saksi setelah masuk dalam kelompok JI adalah tahun 1999, saksi mengikuti latihan militer di Moro, Philipina. Latihan tersebut berlangsung selama 2 (dua) tahun. Tahun 2005 atas perintah ABU DUJANA, saksi pergi ke Poso.
- Bahwa benar misi dari organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ikuti adalah : menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi, Sedangkan untuk tujuan organisasi kami adalah menjadikan seluruh manusia hanya mengabdikan kepada Allah Swt semata.
- Bahwa setelah kejadian di Poso, organisasi JI berhenti, selanjutnya tahun 2010 bermula saksi dipanggil oleh Pak YULI dan diajak untuk bertemu dengan seseorang di daerah Tawangmangu Karanganyar Surakarta Jateng. Saat itu saksi di pertemukan dengan seseorang yang tidak saksi kenal sebelumnya, setelah itu dia memperkenalkan diri dengan sebutan Pak KARTO Alias BRAVO Alias MUHAMMAD Alias WIRO. Dalam pertemuan tersebut PAK KARTO menawarkan kepada saksi untuk bergabung dengan Jamaah Islamiyah kembali, atas tawaran tersebut saksi sanggupi namun saksi sebelumnya bertanya kepada Pak KARTO apakah kondisi saksi yang sebagai DPO Polisi tidak mengganggu kegiatan selanjutnya. Atas pertanyaan saksi tersebut Pak KARTO tidak keberatan sehingga saksi mau bergabung dengan Jamaah Islamiyah, setelah itu sekitar 1 bulan

Hal 57 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mendapat tugas atau ditempatkan dibagian pendidikan oleh PAK KARTO .

- Bahwa tahun 2011 di dalam organisasi JI ada perubahan struktur organisasi dan saksi diangkat menjadi kepala TOLIAH BITONAH (bagian mobilisasi) , sedangkan atasan langsung saksi adalah Pak KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO yang menjabat sebagai Kepala BITONAH , sedangkan yang menjabat sebagai dan Amir Jamaah (AMIR MAJHUL) adalah PARA WIJAYANTO.
- Bahwa visi dan misi dari Jamaah Islamiyah (JI) dari dulu hingga sekarang ini pada intinya sama yaitu : menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi, Sedangkan untuk tujuan organisasi adalah menjadikan seluruh manusia hanya mengabdikan kepada Allah Swt semata.
- Bahwa cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah menjalankan semua kegiatan secara underground (dibawah tanah), sembunyi-sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dan yang lainya utamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid diatasnya. Mengingat organisasi JI telah dinyatakan menjadi organisasi terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia yang menurut pengetahuan saksi hal tersebut pasca terjadinya peledakan BOM Bali I pada tahun 2001
- Bahwa struktur organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :
 - 1 Pemimpin tertinggi atau AMIR MAJHUL : Dijabat oleh PARA WIJAYANTO, AMIR MAJHUL dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh bagian :
 - a TAJHIZ QOID BITHONAH yang dijabat oleh KARTO @ BRAVO .
 - b DAKWAH saksi tidak tahu siapa yang menduduki jabatan tersebut;
 - c INTELEJEN saksi tidak tahu siapa yang menduduki jabatan tersebut;
 - 2 TAJHIZ QOID BITHONAH yang dijabat oleh KARTO @ BRAVO wilayah

kekuasaannya meliputi wilayah Barat dan Wilayah Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tugasnya TAJHIZ QOID BITHONAH (KARTO @ BRAVO)
dibantu

oleh beberapa staf yaitu :

- Subbid TAMWIL / Bendahara : Dijabat oleh Pak WALUYO.
- Subbid IDAROH / Administrasi : Dijabat oleh Pak PUTRO.
- Subbid KHIDMAT/ Pelayanan : Dijabat oleh Pak SUYITNO.
- Subbid TAQWIYAH/ Kerohanian : Dijabat oleh AKROM.
- Perbengkelan / work shop : Dijabat oleh YUSUF als KUSWOYO
- Subbid THOLIAH : Dijabat oleh saksi (JIMMI alias
SALIM alias YAHYA alias

MUKTI

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala THOLIAH dibantu oleh beberapa stafnya yaitu : ARIF alias TOMI alias YUDI (qoid divisi ives) , GALIH SETIAWAN alias JOKO PURWANTO (Qoid divisi joki), ASMORO (qoid divisi pengamanan), HENDRIK (anggota divisi joki) dan SUKUR (divisi pelayanan).

3 Ada pembagian wilayah, yakni :

- QODIMAH BARAT : Dijabat oleh ABDURRAHMAN als CAHYONO sebagai ketua.
- QODIMAH TIMUR : Dijabat oleh Pak ALI alias ZULFA sebagai ketua;

1 QODIMAH BARAT : yang dijabat oleh ABDURRAHMAN als CAHYONO dalam kerjanya dibantu oleh Fungsi Staf yakni :

- Subbid TAMWIL QODIMAH BARAT/ Bendahara : dijabat oleh MANSUR als MAMAN .
- Subbid IDAROH QODIMAH BARAT/ bag Administrasi: dijabat oleh RAMELAN als PAMBUDI .
- Subbid KHIDMAT QODIMAH BARAT/ Pelayanan : dijabat oleh FICO

Hal 59 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Subbid TAQWIYAH QODIMAH BARAT/Kerohaniyan : dijabat oleh sdr DARU
- AQQI : Bertugas melakukan pembinaan terhadap anggota yang tidak aktif Dijabat oleh BEJO .
- ISOBAB BARAT : Dijabat oleh AJIB .
- ISOBAB TIMUR : ISKANDAR alias SALMAN .
- THOLIAH QODIMAH BARAT : dijabat oleh terdakwa DANANG als WIJAYA

Dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa Danang selaku ketua tholiah qodimah barat dibantu oleh beberapa Divisi yakni :

a DIVISI PELAYANAN : Dijabat ILYAS als HAMID. Dalam kerjanya DIVISI PELAYANAN membawahi 3 regu yakni :

Regu 1 : Sebagai ketua RAHARJO alias MULYONO langsung membawahi

anggota .

Regu 2 : Sebagai Ketua BADRI langsung membawahi anggota.

Regu 3 : Sebagai ketua DE DEN langsung membawahi anggota

b DIVISI PENGAMANAN Dijabat oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI (berkas terpisah) langsung membawahi anggota.

c DIVISI JOKI : Dijabat oleh ALUNG langsung membawahi anggota.

d DIVISI INVESTIGASI : Dijabat oleh AWANG als HARIYANTO langsung membawahi anggota.

e PASCAD (Pasukan Cadangan) : Dijabat oleh FAISAL als MASKUR yang membawahi 3 Unit yakni :

1 Unit Adalah PA (pecinta Alam) dijabat oleh ARG A , yang membawai 5 unit PA, yakni :

- PA. ALAZKA : Diketuai oleh YUNUS.
- PA.BELANTARA: diketuai oleh ROMY..
- PA. JUNGGE : Dikeketuai oleh USMAN .
- PA. ELANG RIMBA : Diketuai oleh KASDI.
- PA. REFLING : Diketuai oleh RADEN.

2. Unit Intruktur : Dijabat oleh PRANOTO.



3. Unit Diklat : Dijabat oleh AWANG als HARIYANTO

2 QODIMAH TIMUR : Dijabat oleh Pak ALI alias ZULFA

Untuk susunan pembantunya sama seperti QODIMAH BARAT , namun saksi tidak tahu nama-nama pejabatnya.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku QOID BITHONAH adalah mengkoordinir seluruh pekerjaan staf Toliah Bithonah serta mengkoordinir staf Toliah Qodimah baik di lingkungan Qodimah wilayah barat dan wilayah timur melalui masing-masing Qoid (ketua/pemimpin)Toliah Qodimahnya.
- Bahwa menurut penjelasan dari TAJHIZ QOID BITHONAH yaitu KARTO alias BRAVO jumlah anggota (organisasi Jamaah Islamiyah) mencapai sekitar 3000 (tiga ribu) orang yang berada di berbasis/berada wilayah Solo, Semarang, Kudus, Jepara, Purwokerto, Magetan, Lampung dan Medan.
- Bahwa tugas dari masing-masing staf yang ada di lingkungan TOLIAH BITHONAH dan TOLIAH QODIMAH yang masuk menjadi tanggung jawab saksi selaku QOID TOLIAH BITHONAH adalah sebagai berikut :

1). Untuk tugas dan tanggung jawab Staf Toliah Bithonah adalah sebagai berikut

- a Bagian Inves yang menjadi tugasnya adalah menyediakan tempat-tempat meeting (pertemuan), rumah kontrakan yang digunakan untuk tempat melaksanakan program kegiatan organisasi, pencarian senjata api, bahan peledak dan prasarana lain yang menunjang kegiatan organisasi.
- b Bagian Joki bertugas membawa personel maupun barang-barang milik organisasi yang akan dipindahkan.
- c Bagian Pengamanan tugasnya adalah mengamankan aset-aset milik organisasi baik barang, sarana dan prasarana maupun personel organisasi.
- d Bagian pelayanan tugasnya melayani keperluan meeting yang meliputi sarana prasarana meeting maupun makanan yang akan digunakan dalam meeting.

Dan untuk Staf Bithonah tersebut ruang kerjanya mencakup keperluan di lingkungan Bitonah saja.

Hal 61 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



- 2). Untuk tugas dan tanggung jawab jawab Staf Toliah Qodimah (pascad 1) adalah sebagai berikut:
 - a Bagian Inves yang menjadi tugasnya adalah menyediakan tempat-tempat meeting (pertemuan), rumah kontrakan yang digunakan untuk tempat melaksanakan program kegiatan organisasi, pencarian senjata api, bahan peledak dan prasarana lain yang menunjang kegiatan organisasi.
 - b Bagian Joki bertugas membawa personil maupun barang-barang milik organisasi yang akan dipindahkan.
 - c Bagian Pengamanan tugasnya adalah mengamankan aset-aset milik organisasi baik barang, sarana dan prasarana maupun personil organisasi.
 - d Bagian pelayanan tugasnya melayani keperluan meeting yang meliputi sarana prasarana meeting maupun makanan yang akan digunakan dalam meeting.
 - e Pascad 2 (pasukan Cadangan) tugasnya membackup kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pascad 1 apabila memerlukan bantuan.

Dan untuk staf toliah Qodimah tersebut ruang kerjanya mencakup keperluan di lingkungan masing-masing Qodimah saja.

- Bahwa saksi selaku QOID TOLIAH BITHONAH tugasnya adalah mengkoordinir para Qoid Toliah Qodimah masing-masing wilayah.
- Bahwa batas-batas secara umum kekuasaan organisasi Jamaah Islamiyah sesuai dengan struktur organisasi yang ada tersebut adalah secara umum batas kekuasaan adalah seluruh wilayah negara Indonesia. Dan yang saksi ketahui untuk wilayah Qodimah wilayah barat meliputi wilayah Yogyakarta, Semarang, Kudus ke barat sampai Aceh sedangkan Qodimah Wilayah Timur meliputi Klaten, Pati ke arah timur sampai Bali dan Lombok. Untuk wilayah Sulawesi ke arah Timur sampai saat ini belum terbentuk jalur khusus setingkat Qodimah, dan daerah-daerah tersebut saat ini masih berusaha menempatkan perwakilan di daerah-daerah tersebut, seperti untuk wilayah Sulteng dan Sulawesi Selatan ditempatkan ustad REZA Alias EDI. Sedangkan wilayah lain saksi tidak mengetahui.
- Bahwa istilah yang digunakan dalam kepengurusan organisasi Jamaah Islamiyah adalah istilah Pentakbiran yang artinya mengurus organisasi (pengurus organisasi) serta muaskar yang artinya tempat latihan.
- Bahwa cara yang dipedomani oleh organisasi saksi tersebut untuk mencapai cita-cita dan tujuan organisasi adalah dilaksanakan dengan cara damai dengan cara dakwah dan dengan cara berjihad melawan musuh orang-orang yang mendzolimi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umat Islam. Jihad yang dimaksud adalah jihad dengan cara qital (fisik) atau berperang melawan musuh-musuh umat Islam yakni orang atau badan yang membunuh orang islam secara langsung, orang-orang yang meremehkan umat islam .

- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upaya Menegakan Misi dan Tujuan organisasi yaitu menegakan syariat islam adalah sebagai berikut :
 - a Dakwah (Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari anggota baru guna menyusun kekuatan organisasi);
 - b I'dad (I'dad adalah suatu tahapan mempersiapkan kekuatan organisasi baik dari segi keilmuan dan kekuatan fisik para anggotanya dengan mengadakan pelatihan dari serta berusaha untuk memperkuat perlengkapan persenjataan serta sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan jihad yang akan dilaksanakan).
 - c Jihad(Jihad yang dilakukan nantinya pada saat dimana akan ada umat Islam yang terdzolimi yang dilakukan oleh Umat lain maupun oleh suatu negara sekalipun).
 - d Pembentukan Daulah Islamiyah (Dalam tahapan ini adalah mencari dan menguasai suatu daerah (Daulah Islamiyah) yang akan di terapkan menggunakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari).
 - e Membentuk kilafah Islamiyah (Dalam tahapan ini artinya akan berusaha meperluas kekuasaan daulah islamiyah yang telah dibentuk dengan tujuan seluruh dunia ini akan tunduk menjadi satu negara yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam).
- Bahwa benar langkah - langkah nyata yang telah dilaksanakan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan organisasi sesuai tahapan jihad yang dipedomani organisasi Jamaah Islamiyah tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 63 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Dakwah (Dalam tahapan ini yang telah dilakukan adalah sering melakukan dakwah secara luas di masjid-masjid di sekitar wilayah yang bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, dan dalam dakwah ini kami berusaha mencari anggota baru).
- b I'dad (Dalam tahapan ini organisasi telah melakukan pelatihan-pelatihan fisik dan ilmu pengetahuan bagi anggota. Dalam bentuk persiapan fisik anggota melalui ketua (qoid) mewajibkan seluruh anggota organisasi untuk melaksanakan latihan fisik sendiri-sendiri di rumah masing-masing seperti menembak menggunakan senapan angin, latihan lempar pisau dan latihan menembak menggunakan sumpit dan akan selalu di cek setiap bulannya oleh qoid di atasnya. Sebagian dari anggota organisasi pada bagian-bagian tugas khusus yaitu bagian Toliah Pengamanan telah melakukan latihan bongkar pasang senjata api M16 di daerah Bantul pada sekitar bulan April 2014 yang diikuti oleh seluruh anggota Toliah Pengamanan Qodimah wilayah Barat. Organisasi juga mendirikan perguruan bela diri bernama QQ (Qital Qorib) di Solo dan Klaten. Selain itu setiap anggota di sarankan untuk menjaga kebugaran dan kesamaptaaan tubuh dengan mengikuti program latihan di gym seperti di Gym yang bernama Fitnes Center di daerah Gamping Kab Sleman Yogyakarta milik salah satu anggota kelompok yang bernama BUDI PURNOMO M OR.

Selain itu organisasi telah berupaya mengumpulkan senjata api, bahan peledak dan senjata-senjata lain diantaranya dengan melakukan pembelian / mencari senjata api, mendirikan bengkel bubut di desa Trucuk Kec Trucuk Kab Klaten Jateng. Bengkel ini untuk membuat senjata api ataupun alat-alat lain seperti pedang, pisau dll, juga berusaha mengumpulkan bahan-bahan peledak. Dari segi prasarana setiap qoid Qodimah memiliki minimal 1 (satu) buah bunker yang berfungsi untuk tempat penyimpanan persenjataan dan bahan-bahan peledak yang telah dimiliki. Untuk wilayah Qodimah Barat bunker ada



di rumahnya SLAMET Alias MAS KAMBING di daerah Klaten Jateng. Selain itu untuk wilayah Qodimah Barat juga telah berencana membuat bunker lagi di daerah Parangtritis Yogyakarta. Sedangkan untuk Qoidah Wilayah Timur menyiapkan tempat di daerah Plaosan Magetan Jawa Timur.

- c. Jihad (yang lakukan berjihad di luar negeri Suriah, telah dua kali mengirimkan anggotanya ke Suriah yakni pada tahun 2013 yakni Sdra DANANG (terdakwa) selama 1 bulan lamanya dan yang kedua pada sekitar akhir tahun 2013 yaitu ILHAM (surabaya) selama 1 bulan sesuai masa visa wisata).
- Bahwa untuk tahap pengumpulan senjata organisasi sudah memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol FN. Untuk senjata api laras panjang adalah hibahan dari GHOFUR (Kudus) pada tahun 2014. sedangkan untuk senjata api jenis FN didapatkan dari hibahan anggota kelompok DULMATIN pada sekitar tahun 2011. Namun saksi tidak ketahui secara pasti dimana sekarang ini senjata api jenis M16 dan senjata api laras pendek jenis pistol FN tersebut karena yang bertugas mengatur penyimpanan adalah staf toliah Qodimah barat bagian pengamanan yaitu sdra RIFKI Alias BONDAN Alias ROYAN. Namun pada sekitar Maret 2014 saksi pernah perintahkan DANANG agar senjata api M16 tersebut di geser ke Lampung dari Klaten sehubungan di Klaten sudah ada bengkel yang menghasilkan senjata rakitan.
- Bahwa untuk bahan dasar pembuat peledak yang telah terbeli adalah Potasium Klorat, Asam sulfat lead nitrat yang dibeli dari toko kimia di daerah Malang Jatim dan di Jakarta.
- Bahwa organisasi memiliki usaha bengkel yang dilengkapi mesin bubut yang ada di Desa Trucuk Kec Trucuk Kab Klaten Jateng. dimana dari bengkel tersebut berhasil merakit senjata air soft gun yang telah dirubah larasnya sehingga bisa menggunakan peluru Gotri dengan pendorong gas dan mampu menembak dalam jarak efektif 25 meter serta mampu menembus papan kayu lebar 2 cm dari jarak 10 meter. Yang saksi ketahui pada tahun 2012 organisasi kami telah memiliki sekitar 8 (delapan) pucuk senjata rakitan jenis air soft gun. Selain senjata rakitan di bengkel tersebut juga diproduksi persenjataan lain seperti pedang, pisau lempar panah dll.

Hal 65 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



- Bahwa keukan bengkel yang ada di desa Trucuk Kabupaten Klaten langsung dibawah kendali dari QOID BITHONAH yaitu sdra PAK KARTO Alias BRAVO Alias MUHAMAD sehingga pertanggungjawaban yang ada di bengkel langsung kepada pak KARTO alias BRAVO sehingga yang lain tidak boleh masuk sembarang ke bengkel tersebut tanpa seijin dari PAK KARTO alias BRAVO.
- Bahwa yang mengawaki/ yang bertugas di bengkel bubut yang ada di desa Trucuk tersebut sepengetahuan saksi adalah KUSWOYO dengan dibantu oleh ROFIQ, ALI dan SOFI, dan yang mempunyai keahlian dibidang pembuatan senjata rakitan sepengetahuan saksi adalah sdra KUSWOYO.
- Bahwa rencana organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui adalah mempersiapkan diri baik secara anggota maupun sarana prasarana sehubungan dengan keyakinan organisasi yang didasarkan pada nubuah/hadits nabi bahwasanya pada setiap 100 (seratus) tahun akan terjadi perubahan kepemimpinan Islam dimulai sejak runtuhnya khilafah Turki Usmaniyah pada tahun 1920-1924 M sehingga berkeyakinan di tahun 2020-2025 di dunia ini akan muncul kembali kilafah Islam sesuai dengan hadits nabi tersebut, sehingga bisa ikut andil dalam mewujudkan terbentuknya Kilafah Islam tersebut dan kilafah islamiyah tersebut diyakini akan muncul dengan beberapa konflik/peperangan melawan antara orang kafir dan Islam.
- Bahwa bahan peledak jenis TNT yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah salah seorang anggota JI yaitu SLAMET KAMBING saksi tidak ketahui darimana dan kapan organisasi (Jamaah Islamiyah) mendapatkan bahan peledak tersebut.
- Bahwa dana organisasi Jamaah Islamiyah didapatkan dari infaq masing-masing anggota yang ketentuannya masing-masing anggota berinfaq 5 % dari penghasilannya.
- Bahwa saksi selaku Qoid Toliah Bithonah setiap bulannya didiberikan dana operasional sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- perbulannya dan untuk staf toliah bithonah dibawah saksi perbulan menerima dana operasional sebesar Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000,-. Selain itu juga saksi juga diberikan dana operasional untuk keperluan Bithonah yang besarnya berkisar antara Rp.10.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,-. Untuk uang operasional diterima secara tunai setiap bulan dan setiap akhir bulan berjalan. Untuk gaji saksi selaku Qoid



Toliah Bithonah saksi menerima gaji sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima juga setiap bulan sekali.

- Bahwa aset-aset Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui saat ini berupa :
 - 1 Tanah di 70 Ha tanah perkebunan di Riau .
 - 2 Sebidang tanah bentuk segitiga ukuran 12 X 19 X 5 M.
 - 3 Di Plaosan Magetan berukuran sekitar 12 X 20 Meter.
 - 4 3 (tiga) unit Mobil izuzu Panther yakni satu buah panter Higrade yang saksi bawa saat saksi ditangkap, 1 (satu) unit panter touring yang masih di rumah saksi dan 1 (satu) unit pickup chevrolet yang ada di *bengkel*.
 - 5 4 (empat) unit sepeda motor yang masing-masing dipegang oleh saksi sendiri berupa sepedamotor honda Mega Pro, ARIF memegang sepeda motor Supra x 125, PAK KARTO memegang sepeda motor honda Mega Pro, terdakwa memegang sepeda motor honda megapro .
 - 6 1 (satu) buah mesin bubut.
 - 7 Masing-masing anggota Toliah diberikan 2 (dua) buah HP smartfren.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sama-sama sebagai tholiah, saksi tholiah bithonah, sedangkan terdakwa tholiah qodimah barat. Sehingga saksi sering berkomunikasi dengan terdakwa dalam menjalankan tugas-tugas mobilisasi secara umum, seperti pelatihan menembak, bongkar pasang senjata, pengumpulan senjata. Secara hirearkis, saksi tidak bisa memerintahkan secara langsung kepada terdakwa, namun biasanya untuk memperlancar pekerjaan dan sama-sama sebagai tholiah, maka saksi sering komunikasi dengan terdakwa untuk kegiatan qodimah barat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

13 Saksi **SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT.**

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;

Hal 67 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa, sebab ketika rapat dirumah saksi dengan dipimpin oleh SALIM, terdakwa sebagai salah satu yang mengikuti rapat tersebut. Namun saksi tidak tahu apa jabatan terdakwa dalam jamaah;
- Bahwa bulan April atau Mei tahun 2007 bertempat dirumahnya MUKLIS yang ada di daerah/ kecamatan Baki Sukoharjo , saksi diajak oleh MUKLIS untuk mengucapkan sumpah setia dihadapan petinggi Jamaah yang tidak saksi ketahui namanya bertempat didalam kamar rumahnya MUKLIS, adapun teman-teman saksi saat mengucapkan sumpah setia tersebut antara lain :1, MUKLIS (tuan rumah). 2, DUL (nama panggilan), 3. PARNO. 4, PARMIN. 5, ROHMAN ,6, ROHIM .7, PARJO. 8, SARJIANTO. 9, DARYANTO. 10, ANTO. 11, Saksi (SLAMET als AWAL). Kemudian setelah saksi mengucapkan sumpah setia orang yang menyumpah saksi mengatakan “ *mas dengan telah diucapkan sahadat yang dibimbing saksi dan disaksikan teman saksi ini, berarti kamu sudah bersahadat yang benar dan sudah menjadi anggota Kami , setiap ada perintah kamu wajib melaksankannya semaksimal mungkin* “ . Sehingga setelah pengucapan sumpah setia tersebut saksi merasa bahwa saksi sudah masih menjadi anggota jamaah namun saksi tidak tahu siapa amir saksi dan kepengurusannya.
- Bahwa bulan Januari tahun 2013, saksi diundang rapat oleh orang yang mengaku bernama ROYAN bertempat di Losmen Leuwi panjang Bandung, sehingga disana saksi baru mengenal orang yang bernama ROYAN dan beberapa anggotanya yaitu ALVIN, ANDRI , SURYA . Dalam rapat tersebut ROYAN selaku pemimpin rapat mengatakan antara lain “ *asalamualaikum saksi Royan maksud saksi mengundang jenengan- jenengan adalah untuk supaya saling mengenal, karena selama ini kan jenengan belum saling kenal* “ *jenengan- jenengan ini masuk kedalam Divisi saksi yaitu Divisi keamanan , jenengan- jenengan akan menerima tugas dan perintah dari saksi* “.
- Bahwa ROYAN mengatakan bahwa program Divisi keamanan ada tiga yaitu program belajar menembak menggunakan senjata angin, program meniup sumpit atau tulup, dan program lempar pisau.
- Bahwa untuk sementara pelatihan dan peralatan pelatihan diserahkan kepada masing-masing personal, dan akan dievaluasi pada 6 bulan ke depan.
- Bahwa ROYAN juga membagi per wilayah yakni :



- 1, Saksi (SLAMET alias AWAL) ditugaskan di wilayah Klaten.
- 2, ANDRI ditugaskan di wilayah Jogja.
- 3, SURYA ditugaskan di wilayah Purwokerto diperjalannya tugas tersebut digantikan oleh HAKIM.
- 4, ALVIN ditugaskan di wilayah Semarang.

- Bahwa sejak rapat tersebut saksi baru mengerti bahwa pimpinan saksi adalah ROYAN dan saksi masuk kedalam Divisi keamanan yang ditugaskan di wilayah klaten karena tempat tinggal saksi di sana.
- Bahwa tugas yang telah saksi lakukan/kerjakan sehubungan dengan tugas yang diberikan oleh kepala Divisi keamanan yaitu ROYAN kepada saksi antara lain:
 - a Bulan Maret 2013 (tiga bulan setelah saksi bergabung dengan ROYAN) saksi diperintah oleh ROYAN supaya membuat Bunker (tempat penyimpanan barang/persenjataan).Perintah tersebut didapatkan saksi ketika berkumpul di Semarang rumah ALVIN, yang hadir antara lain saksi, ALVIN,ANDRI, SURYA, ROYAN.Satu minggu setelah pertemuan di rumahnya ALVIN, saksi membuat bunker ukuran Lebar : 50 cm, panjang 80 cm dan kedalaman 80.cm., kemudian ditutup menggunakan cor- coran semen.
 - b Pada akhir bulan Maret 2013 hari dan tanggalnya saksi lupa saksi disuruh oleh ROYAN untuk mengambil bahan peledak yakni 2 buah jerigen ukuran 5 liter dan 2 buah botol aqua yang didalamnya ada serbuk TNT dari sdr MULYONO didaerah Candi Boko untuk disimpan dirumah saksi (bunker) ,
 - c Pada bulan April 2013, saksi mendapat perintah dari ROYAN untuk menyediakan tempat dirumah saksi untuk dijadikan tempat latihan keterampilan menembak dengan senapan angin, latihan lempar pisau oleh anggota Divisi Pelayanan .Yang ikut latihan banyak berasal dari anggota Divisi Pelayanan wilayah klaten yaitu :
- JUMADI , ISKAK, JOKO HARTANTO, EDI, TRI MARDIANTO, HARNO , ELI alias MARDI, ALEX (anggota Divisi Joki wilayah Klaten), EKA alias MAS WAWAN (sebagai pencatat nilai).

Selang dua hari setelah latihan ROYAN datang ke rumah saksi bersama temannya namun saksi tidak tahu namanya, menanyakan tentang barang / bubuk TNT yang saksi ambil dari MULYONO, sehingga saksi jawab bahwa barangnya sudah aman didalam bunker , kemudian ROYAN berpesan “ *dijaga hati – hati walau satu sub tidak boleh kamu kasih tahu, apalagi*

Hal 69 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



bidang yang lain “ sehingga saksi jawab “ Iya “, setelah itu ROYAN pamitan karena ada acara, kemudian sebelum ROYAN pergi sempat memberi saksi uang sebesar Rp.50 ribu sebagai pengganti beli semen, sambil berbicara “ mas nanti sewaktu-waktu ada orang datang kesini ngirim barang (senjata api) disimpan dulu aja “

Satu minggu kemudian datang lagi anggota dari Divisi lain sebanyak kurang lebih 8 orang yang akan melaksanakan latihan menembak, melempar pisau dan menyempit ke tempat saksi, namun diantara ke 8 orang tersebut yang saksi kenal hanya EKA alias MAS WAWAN sebagai penilai, dan ELI alias MARDI, sedangkan yang 6 orang lagi saksi tidak tahu nama-namanya (mr.x), pelatihan tersebut dilaksanakan dari jam,08.00 wib s/d jam 10.00 wib.

Menjelang sholat Dhuhur datang lagi rombongan menggunakan mobil dan sepeda motor dari divisi lain dan wilayah lain yang jumlahnya sekitar 7 orang namun yang saksi kenal hanya beberapa orang saja yaitu : ALEX , MULYONO, WIDODO, terdakwa WIJAYA, dan 3 orang lagi saksi tidak kenal karena baru melihat saat itu , adapun maksud kedatangan mereka kerumah saksi yaitu untuk mengadakan pertemuan/majelis , namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakannya karena saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut, hanya ketempati saja,pertemuan tersebut dilaksanakan sampai sebelum sholat ashar atau sekitar jam. 15.00 wib.

- d Pada sekitar Pebruari 2014, saksi telah menerima 2 pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang dibungkus koran dan dilakban , serta satu kardus bekas indomie yang didalamnya saksi yakini berisi senjata api jenis pistol, dari sdr MARNO dan temannya yang tidak saksi kenal.MARNO mengatakan “ *Mas ini perintah ROYAN titip disini “* hal tersebut MARNO sambil menyerahkan satu pucuk senjata laras panjang dan satu buah kardus bekas indomeie yang didalamnya saksi yakini berisi senjata api jenis pistol.
- e Bulan Mei tahun 2013, saksi telah menerima 2 (dua) pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang masing – masing dibungkus oleh kardus dan dilakban secara terpisah yang setiap senjata tersebut ada peluru gotrinya dalam kardus kecil yang ditempelkan dalam senjata tersebut dengan cara



dilakban. Adapun kronologisnya yaitu sekitar jam.05.30 wib, saat saksi sedang berada di Sawah sedang cari rumput, saksi mendapat telpon dari MULYONO bahwa dirinya MULYONO ditemenin WIDODO dan ANDRI sedang berada dirumah saksi karena mau menitipkan barang yang katanya CB dan peluru gotri , namun karena saksi tidak ada di rumah saksi suruh MULYONO simpan saja diteras rumah dan diiyakan oleh MULYONO. Sepulangnya saksi dari sawah, kemudian saksi langsung mengambil barang titipan MULYONO yang ternyata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang masing – masing dibungkus oleh kardus dan dilakban secara terpisah yang setiap senjata tersebut ada peluru gotrinya dalam kardus kecil yang ditempelkan dalam senjata tersebut dengan cara dilakban, dan dua pucuk senjata api tersebut saksi simpan didalam kamar ditumpukan tikar sewaan milik inventaris Rt. Selang dua hari kemudian MULYONO dan WIDODO sekitar jam.06.00 wib datang lagi kerumah saksi yang maksudnya mengambil barang titipannya (dua pucuk senjata laras panjang) , sehingga senjata tersebut saksi serahkan kembali, kemudian MULYONO dan WIDODO langsung pergi entah kemana tujuannya.

- f Bulan Agustus tahun 2013, saksi bersama-sama dengan ALEX , ANDRI dan WIDODO telah menerima dua kardus kecil yang didalamnya ada senjata api dari ALVIN dan ketiga temannya yang tidak saksi kenal bertempat diemperan warung depan Rumah Sakit Semarang. Adapun kronologisnya, MULYONO menyuruh saksi supaya ke Semarang bersama dengan ALEX untuk mengambil barang (senjata) di Semarang dan saksi disuruh menunggu di terminal bis Semarang (terminal mbawen). Esok malamnya saksi bersama sama dengan ALEX berangkat ke Semarang menggunakan sepeda motor milik ALEX dengan maksud mau mengambil barang sesuai perintah dari MULYONO. Tiba di terminal Mbawen Semarang sekitar jam.21.00 wib, tidak lama kemudian datang ANDRI berboncengan dengan WIDODO dengan maksud yang sama yaitu akan mengambil barang atas suruhan MULYONO, sehingga akhirnya ber empat menunggu disana, tiba-tiba ROYAN telpon ke hp saksi menanyakan posisi saksi, sehingga saksi jawab posisi saksi berada, kemudian ROYAN menyuruh saksi untuk jalan kearah kota Semarang dan jika ketemu dengan Rumah Sakit saksi harus berhenti karena orang yang akan menyerahkan barang ada disana, sehingga akhirnya ber empat masing-masing boncengan jalan menuju arah kota Semarang , setelah perjalanan sekitar 15 menit lamanya (karena suasananya waktu itu hujan) , tiba didepan Rumah Sakit Semarang

Hal 71 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



namun nama rumah sakitnya saksi tidak tahu, dan disana diemperan warung yang sudah tutup ada empat orang laki-laki namun yang saksi kenal hanya satu orang yaitu ALVIN dan setelah bertemu kemudian ALVIN menyerahkan dua kardus ukuran kecil kepada saksi sambil berbicara “ *Mas ini pesanan dari ROYAN nyuruh simpan dulu* “ sehingga saksi jawab “ Iya “ setelah itu saksi bersama yang lain langsung pulang dengan posisi saksi dibonceng oleh ALEX sambil membawa dua kardus kecil yang didalamnya ada senjata api yang saksi simpan ditengah-tengah antara saksi dan ALEX , sedangkan WIDODO boncengan dengan ANDRI, sedangkan ALVIN bersama tiga orang temannya masih berada diemperan warung tersebut. Dalam perjalanan menuju pulang saksi dan lainnya sempat berhenti dan makan sate didaerah Magelang, setelah makan kemudian disepakati bahwa barang (senjata api) yang baru saja diambil dari ALVIN selanjutnya akan dibawa oleh WIDODO dan ANDRI ke arah Jogja sedangkan saksi dan ALEK melanjutkan perjalanan ke arah Klaten.

g Bulan Pebruari tahun 2014 saksi bersama-sama ALEX mengantarkan senjata api yang akan digunakan oleh ROYAN dkk, untuk pelatihan bongkar pasang senjata api dirumah salah seorang anggota Jamaah yang tidak saksi ketahui namanya didaerah Cawas Klaten Jawa Tengah, namun saksi tidak tahu darimana asal senjata api tersebut karena ALEX yang membawanya, sedangkan saksi mengikuti dari belakang dengan sepeda motor yang berbeda, sebenarnya waktu itu saksi juga diajak untuk latihan namun saksi tidak mau karena mau menengok anak saksi. Sedangkan masalah pertemuan rutin pada bulan ini dilaksanakan dirumah saksi yang dihadiri oleh 5 orang anggota Divisi keamanan, dimana saat itu ROYAN juga membawa satu anggota lagi yang bernama BASUKI asal Kulonprogo sedangkan pertemuan tersebut seperti biasanya diisi dengan pemberian motifasi dari ROYAN kepada anggota untuk tetap berlatih dan juga mengumpulkan infak.

- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengambil Barang dari pengirimnya, maupun penyerahan jika barang (senjata) tersebut akan digunakan.-
- Bahwa maksud diadakannya pelatihan menembak, menyempit dan melempar pisau adalah supaya anggota JI terutama anggota divisi keamanan mampu dan mahir dalam hal menyempit, melempar pisau dan menembak walaupun saat itu masih menggunakan senapan angin, karena yang saksi tahu untuk masalah senjata api hanya baru dalam tahap belajar bongkar pasang senjata api namun saksi belum pernah ikut.



- Bahwa tujuannya yaitu sebagai persiapan jika sewaktu- waktu saksi akan digunakan dalam hal pengamanan baik terhadap petinggi-petinggi JI maupun terhadap barang milik organisasi JI.
- Bahwa menurut saksi organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sifatnya sangat tertutup, sehingga antara anggota JI tidak saling mengenal, yang dikenal hanya anggota divisi masing- masing , maupun anggota divisi lain yang kebetulan ditugaskan diwilayah yang sama dengan saksi, sedangkan untuk petinggi- petingginya JI saksi sama sekali tidak ada yang mengenalnya. Karena memang saat saksi dikumpulkan oleh ROYAN yang bersangkutan mengatakan “ *Jenengan-jenengan dalam organisasi ini tahunya hanya sebatas saksi (ROYAN) ke bawah, sedangkan dari batas saksi (ROYAN) keatas jenengan- jenengan nggak boleh tahu* “.
- Bahwa benar yang dimaksud oleh ROYAN maupun anggota yang lainnya BARANG artinya adalah kalau tidak senjata ya bahan peledak. Namun saksi tidak tahu ,kapan senjata dan bahan peledak yang disimpan ditempat saksi tersebut akan digunakan oleh kelompok saksi, karena tugas saksi hanya mengamankannya saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tahu dan juga ada yang tidak tahu.

14 Saksi **ROHMAT JAUHAR ARIFIN** Alias **ARIFIN** Alias **ALI DARMAWAN**. Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi mulai masuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah (J-I) yaitu sejak awal tahun 2010 dan yang merekrut saksi adalah ustad ABDDULAH di Masjid yang lokasinya dekat pasar hewan Ngasem Jogja ;
- Bahwa pengajian yang diadakan oleh ASKAR tersebut pada awalnya berjumlah kurang lebih 8 orang antara lain : SAKSI , KOKO, AFID, ROJALI, AMIR, MULYONO, UDIN dan LATIF , namun pada akhirnya pengajian tersebut tinggal

Hal 73 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



tersisa 4 orang saja yaitu (SAKSI /ARIFIN, MULYONO, AMIR dan UDIN), karena yang lainnya pada keluar.

- Bahwa sebelum saksi masuk menjadi anggota JI (Jamaah Islamiyah) saksi telah di BAI'AT atau janji sumpah setia, yang terjadi pada hari minggu jam 08.00 wib namun tanggal dan bulannya saksi sudah lupa dipertengahan tahun 2010 bertempat didalam kamar rumah seorang ikhwan yang namanya saksi tidak tahu yang ada didaerah Klaten namun alamat lengkapnya saksi tidak tahu, Saksi di baiat bersama dengan teman satu kelompok saksi yaitu MULYONO, AMIR, dan UDIN , sedangkan cara pembaiatannya dilakukan didalam kamar secara bergantian satu-satu, sedangkan yang membaiat saksi mengaku bernama ustad ABDULRAHMAN dimana isi baiatnya diawali dengan berjabat tangan kemudian mengucapkan Basmallah, sahadat , setelah itu saksi mengikuti ucapan ustad ABDULRAHMAN yang isinya antara lain “ **saya bersumpah akan taat dan patuh kepada pemimpin, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam kondisi lapang ataupun susah** “, setelah saksi mengucapkan Baiat atau sumpah setia kemudian ustad ABDULRAHMAN mengatakan kurang lebihnya “ *setelah mengucapkan sumpah ini, kamu sudah resmi menjadi anggota organisasi maka kamu harus taat kepada perintah pimpinan* “ setelah itu saksi keluar dari kamar dan diganti oleh yang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan organisasi oleh ABDULRAHMAN adalah organisasi Jamaah Islamiyah (J-I) namun saksi tidak tahu siapa Amir J-I tersebut karena yang saksi tahu hanya pimpinan saksi di Bengkel Las yaitu sdr ABDULGOFUR alias GOFUR, sedangkan nama-nama anggota J-I yang bekerja di bengkel bersama dengan saksi yaitu : 1. YUSUF alias KUSWOYO, 2. SOFIYAN alias SOFI , 3. ROFIQ alias AGUNG,
- Bahwa maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah yaitu untuk menegakan syariat Islam di Indonesia, sedangkan rencana kedepan dari organisasi Jamaah Islamiyah saksi belum tahu karena yang mengetahui hanya setingkat pimpinan/amir sedangkan saksi hanya ditugaskan di bengkel saja.
- Bahwa pekerjaan yang dibuat didalam bengkel tersebut yang dikasih nama Jaya Tehnik dan berganti nama menjadi Bengkel Las dan Bubut adalah barang- barang berupa persenjataan milik kelompok antara lain :
 - 1 Pembuatan senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pembuatan pisau Hidden blade.
- 3 Pembuatan pisau lempar .
- 4 Pembuatan senjata rakitan jenis pistol.

- Bahwa dibengkel tersebut menerima pesanan pembuatan traslis, pintu lipat , pekerjaan bubut dan las dari masyarakat sekitar hal tersebut selain untuk mencari dana untuk biaya tambahan juga sebagai kamuplase supaya tidak dicurigai oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa sejak akhir Januari 2014 atau awal Pebruari 2014 hingga sekarang ini , bengkel jaya tehnik dipindahkan ke Dukuh Sumber wetan, Desa Sumber, Kec.Trucuk, Kab. Klaten yang jaraknya sekitar 15 Km dari tempat semula, dan disana nama bengkel tersebut bukan lagi menggunakan nama Jaya Tehnik melainkan hanya “ Bengkel Las dan bubut “ saja,
- Bahwa di bengkel las tersebut membuat barang-barang (persenjataan) untuk organisasi yaitu Pembuatan pedang samurai panjang sekitar 90 cm baik yang tajam maupun yang tumpul.
- Bahwa yang memberi tugas saksi untuk bekerja di bengkel las tersebut adalah sdr MUKTI dan MAS BRO alias PAK KARTO, namun yang bertanggung jawab/pemimpin saksi di bengkel tersebut adalah ABDUL GOFUL alias GOFUR, dan bengkel tersebut bukan milik perorangan melainkan milik Umat (anggota organisasi J-I) hal tersebut sesuai dengan pemberitahuan dari MAS BRO alias PAK KARTO.
- Bahwa pembuatan barang persenjataan kelompok berupa (pistol rakitan, senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm, Pisau Hidden blade, pisau lempar dan Samurai panjang ukuran 90 cm baik yang tajam maupun yang tumpul ;
- Bahwa untuk barang- barang pesersenjataan yang dibuat tersebut ada yang saksi antar kepada SETIAWAN alias JOKO , ada juga langsung diambil sendiri oleh SETIAWAN alias JOKO , namun saksi tidak tahu dikemanakan barang- barang tersebut oleh SETIAWAN alias JOKO selanjutnya.
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiyah mempunyai tujuan akan menerapkan hukum syariat Islam di Indonesia karena saksi menganggap bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia sekarang ini adalah hukum buatan manusia yang tidak sesuai dengan hukum Islam menurut Alquran dan sunah.Sampai saat ini kelompok

Hal 75 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi baru dalam tahap I'dad atau persiapan sedangkan waktu pelaksanaannya belum direncanakan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

15 Saksi **BADAWI ROHMAN alias YUSRIN. Alias YUDI, alias ARIF alias TOMI alias RIZAL alias BIMANTORO alias PAK CILIK alias PAK DHE Alias SALIM.** Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, saksi mengenalnya dengan nama DANANG alias WIJAYA, adapun saksi mengetahui WIJAYA alias DANANG ialah sudah dari sekira sejak tahun 1999an yaitu merupakan ikhwan JI yang berasal dari Semarang bagian Timur.
- Bahwa DANANG alias WIJAYA merupakan Ikhwan JI yang sudah lama aktif di Jamaah Islamiah namun saksi mengenalnya dekat ketika setelah pertemuan di rumah SLAMET alias PAK RT sekitar pertengahan tahun 2013 yang dihadiri oleh Saksi sendiri, SALIM al.SUYATA, TOPO, JOKO alias GALIH alias SETIAWAN, terdakwa DANANG alias WIJAYA, DAMAR dan SLAMET alias PAK RT, akan tetapi yang mengikuti rapat hanyalah Saksi, SALIM, TOPO, JOKO alias GALIH alias SETIAWAN, dan DANANG alias WIJAYA. Adapun rapat tersebut diadakan untuk koordinasi bulanan, kemudian pembagian wilayah termasuk masalah-masalah yang ada, persediaan persenjataan, bunker, pelatihan-pelatihan, dan satu hal yang penting adalah membicarakan tentang pasukan cadangan Jamaah Islamiah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa DANANG alias WIJAYA sebagai kepala Sub Qodimah Barat bag Tholiah yaitu bertanggung jawab ke tholiahan di wilayah barat yang membawahi beberapa divisi yaitu Divisi Pengamanan, Divisi Investigasi, Divisi Joki, dan Divisi Pelayanan, dan Divisi Pasukan Cadangan.
- Bahwa saksi menjadi anggota organisasi keagamaan yakni organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dimana saksi mulai masuk sebagai salah satu Anggota Jamaah Islamiah sejak saksi di Bai'at oleh USTAD HADI SURYA alias ABU GIFARI



selaku Amir / Qoid (Pimpinan) wilayah Semarang pada tahun 1998 bertempat kompleks Ponpes Baitussalam Mijen Semarang.

- Bahwa tugas pokok saksi selaku staf Divisi Toliah Bitonah yaitu membantu Qoid Toliah Bitonah (sdra. SUYOTO als JIMI) yakni dalam bidang mencari lokasi tempat acara, mencari informasi perkembangan acara, memastikan tempat acara. Namun jika sewaktu – waktu sdra. SUYOTO als JIMI memerintahkan saksi untuk melakukan sesuatu hal maka perintah tersebut tetap akan saksi laksanakan sendiri karena saksi tidak memiliki anggota (anak buah) . Dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi melaporkan dan bertanggung jawab kepada sdra. SUYOTO als JIMI selaku Qoid Toliah Bitonah.
- Bahwa sekitar tahun 2012 saksi pernah disuruh oleh sdra. JIMI als YAHYA untuk membeli Crosbow (panah yang sistem penembakannya seperti cara kerjanya senjata api) sebanyak 1 (satu) buah beserta sekitar 12 (dua belas) buah anak panahnya yang harganya sebesar Rp. 5.000.000,- yang saksi beli di Jakarta (dekat pasar senen). Yang kemudian Crosbow tersebut diambil oleh sdra. BONDAN als RIFKI untuk diserahkan kepada sdra. JIMI alias YAHYA.
- Bahwa bengkel yang saksi maksudkan tersebut adalah bengkel Las dan bubut milik Ummat (organisasi Jamaah Islamiyah) yang terletak di Kraguman kab. Klaten yang dikelola langsung oleh sdra. MUHAMMAD als KARTO dan dalam operasionalnya bengkel tersebut memperkerjakan beberapa karyawan yang juga termasuk dalam anggota kelompok kami yakni sdra. ALI alias ALI BABA (asal Gunung Kidul), Sdra. SOFI (asal Magetan) dan sdra. KUSWOYO (asal Surabaya);
- Bahwa maksud dan tujuan 3 pucuk senjata api tersebut dibawa ke bengkel untuk dijadikan sampel yaitu senjata api tersebut akan dijadikan Mal / master dalam pembuatan senjata api rakitan yang akan diproduksi di bengkel tersebut.
- Bahwa kelompok JI telah mempersiapkan tempat untuk pengamanan dan penyimpanan persenjataan yakni di wilayah Parangtritis di sekitar jalan umum yang menghubungkan Parangtritis – Goa Ceremai. Dimana pada sekitar bulan Desember 2013 telah membeli sebidang tanah kosong (belum ada bangunan) di sekitar lokasi tersebut seluas sekitar 200 m² dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) , dimana tanah tersebut masuk dalam kawasan milik Sultan Ground , untuk pihak penjual saksi lupa namanya namun orang tersebut bekerja sebagai tukang parkir di kawasan wisata pantai Parangtritis (depan rumah makan) serta tinggal di belakang tanah tersebut, sedangkan untuk pihak pembeli yaitu sdra.

Hal 77 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



MBAH PAIJO alias MBAH SUROSO (yang beralamat di Kab. Kulonprogo) yang menjabat sebagai anggota divisi pelayanan Toliah Qodimah.

- Bahwa sejak tanah tersebut di beli sudah mulai membuat / membangun pondasi yang nantinya akan didirikan pagar pembatas, namun pekerjaan pembangunan pondasi tersebut belum selesai secara keseluruhan. Bahwa dilokasi tersebut rencananya akan dibangun bangunan yang kemudian akan dijadikan bengkel Las dan Bubut sekaligus akan dijadikan Bunker tempat penyimpanan persenjataan.
- Bahwa dana yang digunakan untuk membeli lokasi maupun membangun pondasi tersebut berasal dari uang kas kelompok / organisasi Jamaah islamiah. Dalam transaksi jual beli tersebut tidak dibuatkan akte jual beli namun hanya dibuatkan kwitansi bermeterai yang ditanda tangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Sedangkan para saksi tidak ikut bertanda tangan melainkan hanya sebatas menyaksikan, dimana saksi – saksi pihak pembeli yakni saksi sendiri dan sdra. ASMORO alias LULU, dari pihak penjual disaksikan oleh PAK RT dan pemilik tanah batas sebelah Barat, karena batas tanah bagian Timur dan Selatan masih milik pihak penjual, sedangkan untuk bagian Utara berbatasan dengan jalan umum.
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiah pada tahun 2013 juga membeli sebidang tanah beserta bangunan (rumah) yang terletak di wilayah Kab. Magetan , dalam proses jual beli tersebut dilakukan oleh sdra. MOHAMAD als KARTO, sdra. JIMI als YAHYA dan sdra. SABARNO seharga sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta). Dimana rumah tersebut akan di gunakan sebagai bunker tempat penyimpanan persenjataan organisasi Jamaah Islamiah. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah di lokasi tersebut sudah dibangun bunker atau belum karena yang saksi ketahui bahwa rumah tersebut tidak ada yang menghuni / tinggal..
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiah yang saksi ikuti tersebut memiliki uang kas yang bersumber dari infaq anggota dan ada juga yang bersumber dari yayasan yang salah satunya saksi ketahui dari Yayasan ABDURRAHMAN BIN AUF (ABA) yang bergerak dibidang sosial penyaluran zakat dan infaq.
- Bahwa seluruh anggota organisasi Jamaah Islamiah disarankan untuk memberikan infaq sebesar 5% dari penghasilan / keuntungan usaha yang dibayarkan / diberikan ke organisasi pada setiap bulannya, dana infag anggota tersebut diserahkan kepada masing – masing Qoid sesuai struktur organisasi yang dilakukan pada saat diadakan pertemuan rutin bulanan. Sedangkan sumbangan yang berasal dari luar / Yayasan diserahkan kepada Qoid yang lokasinya berdekatan dengan kantor



Yayasan tersebut. Untuk saksi sendiri penyerahan uang infaq tersebut saksi serahkan langsung kepada sdra. JIMI als YAHYA dan kemudian sdra. JIMI als YAHYA menyerahkan dana infaq tersebut kepada sdra. MUHAMAD als KARTO selaku Qoid Bitonah.

- Bahwa saksi bergabung dan menjadi pengurus organisasi Jamaah Islamiah tersebut setiap bulannya saksi mendapatkan tunjangan / gaji tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan uang operasional minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) / bulan, namun jika dalam bulan tersebut kegiatan saksi padat maka tunjangan operasional lebih banyak diberikan kepada saksi. Dimana dalam setiap bulannya uang tunjangan maupun uang operasional tersebut saksi terima langsung dari sdra. JIMI als YAHYA.
- Bahwa seluruh pengurus yang memiliki jabatan dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah diberikan fasilitas yakni setiap pengurus diberikan Handphone, sedangkan untuk fasilitas lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kelancaran operasional kegiatan keorganisasian. Dimana untuk saksi sendiri saksi mendapatkan fasilitas berupa :
 - a. 2 (dua) unit handphone yakni merek Samsung dan Smartfrend.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah plat H.....ZR.
 - c. 1 (satu) unit laptop merek Compaq 12 inch warna hitam
 - d. uang sewa kontrak rumah di Kutoarjo Kab. Purworejo sebesar Rp. 3, 5 juta

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang tahu dan ada yang tidak tahu

16 Saksi **IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN**. Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan dibuatkan BAP.
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan saksi, dan saksi membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, terdakwa DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO yang lebih akrab Saksi panggil dengan panggilan DANANG als.WIJAYA adalah Qoid Toliah Qodimah Barat Ji (Jamaah Islamiah), Saksi kenal sejak sekitar pertengahan tahun 2012 saat terdakwa diangkat sebagai

Hal 79 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



Qoid Toliah Qodimah Barat menggantikan MANDALA als.MESSI, dan Saksi sebagai bawahannya sebagai Qoid Divisi Keamanan, DANANG als.WIJAYA dalam struktur organisasi Jama'ah Islamiyah menjabat sebagai Qoid Toliah Qodimah yang memiliki 5 Divisi yaitu : Divisi Keamanan sebagai Qoid adalah Saksi dan Saksi memiliki anak buah sekitar 12 Orang yaitu : SLAMET als.AWAL, ABIMANYU, ALVIN, LUTFI, BASUKI, RAGIL, IVAN, HERMAN, PANDU, JAFAR, IWAN, BELO, Divisi Joki Qoid ALUNG, Divisi Investigasi Qoid AWANG, Divisi Pelayanan Qoid ILYAS, Divisi Pascad Qoid PRANOTO, Tugas dari DANANG als.WIJAYA adalah sebagai koordinator Divisi divisi yang ada dibawahnya untuk menjalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di masing masing Divisi.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan sebenarnya organisasi JI aktif kembali, karena sepulangnya saksi dari Poso yaitu tahun 2007, posisi saksi sendiri saat itu sebagai orang yang sedang dicari oleh pihak Kepolisian (DPO) dalam kasus bom tentena sehingga pada saat itu saksi seolah – olah dinon aktifkan oleh pimpinan /pengurus JI yang ada di jawa, sehingga otomatis saksi sejak itu sudah tidak berhubungan dengan orang- orang JI secara organisasi , namun secara personal saksi masih berhubungan beberapa orang anggota JI antara lain HANZOLA alias ABIN alias JOKO yang membantu saksi untuk mencarikan tempat tinggal,
- Bahwa saksi mulai bergabung kembali dengan JI yaitu pada awal tahun 2010 setelah saksi diajak oleh YUDI alias ARIF (orang yang saksi kenal ketika saksi tinggal di Muntilan Magelang) , namun saat itu saksi belum aktif dalam kegiatan organisasi JI ,
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2010, ARIF als YUDI datang kerumah saksi, dan dalam pertemuan tersebut ARIF als YUDI memberitahukan kepada saksi bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) akan terjadi perubahan struktur dan saksi dipromosikan jabatan sebagai Kepala Devisi Joki disalah satu bidang Tholiah wilayah Barat yang meliputi Klaten Jogjakarta sampai Sumatra,
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Divisi Keamanan Tholiah wilayah Barat yang meliputi wilayah Klaten Jogjakarta sampai Sumatra yang saksi jabat dari tahun 2012. sampai dengan sekarang ini, degan anggota dibawah saksi sebanyak 12 orang yaitu :
 - 1 SLAMET alias AWAL untuk wilayah Klaten.
 - 2 BASUKI untuk wilayah Gunung Kidul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 ALVIN. Untuk wilayah Semarang.
- 4 LUTFI als AGUS. Untuk wilayah semarang.
- 5 RAGIL. untuk wilayah Lampung.
- 6 IPAN als YOYO. untuk wilayah lampung.
- 7 PANDU untuk wilayah Lampung.
- 8 HERMAN als BEJO. untuk wilayah lampung.
- 9 JAK PAR . untuk wilayah Riau.
- 10 IWAN . untuk wilayah Medan.
- 11 BELO . untuk wilayah Medan.
- 12 SONI als ABI untuk wilayah Kudus.

- Bahwa visi dan misi atau maksud dan tujuan dari organisasi JI yang dulu dengan yang sekarang pada prinsipnya sama yaitu ingin menegakan syariat islam di Indonesia dan mendirikan daulah islamiyah di Indonesia,
- Bahwa benar saksi sekarang ini menjabat sebagai Kepala Divisi Keamanan, Adapun tugas pokok dari Divisi Keamanan yang saksi pimpin antara lain :
 - Mengamankan tempat y ang akan diadakannya pertemuan ketika akan, sedang dan setelah pertemuan dilakukan.
 - Mengamankan aset aset jamaah baik berupa orang maupun barang.
 - Mengawal pejabat pejabat setingkat Khodimah selama dalam perjalanan bilamana diperlukan.
- Bahwa dalam hal mempertanggungjawabkan pekerjaan dari Divisi yang saksi pimpin tersebut saksi melaporkannya kepada terdakwa DANANG alias WIJAYA selaku Kepala THOLIAH QODIMAH BARAT yang merupakan atasan saksi langsung , adapun cara pelaporannya yaitu saksi laporkan kepada yang bersangkutan saat diadakan pertemuan tingkat Divisi yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali.
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui tentang keberadaan bengkel milik organisasi yang memproduksi persenjataan sebagai persiapan jihad tersebut, karena seperti yang telah saksi terangkan diatas bahwa cara kerja dari organisasi JI menggunakan sistem sel terputus, maka dimungkinkan saksi tidak mengetahui tentang keberadaan bengkel tersebut, namun memang dalam menjalankan tugas saksi mengamankan aset - aset jamaah baik berupa orang maupun barang, saksi

Hal 81 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menerima perintah untuk mengamankan beberapa barang berupa persenjataan milik organisasi yang terjadi pada :

- a Saksi pernah meminta anggota saksi yang bernama AWAL alias SLAMET untuk membuat Bunker di rumahnya karena akan ada pergeseran- pergeseran persenjataan milik kelompok , dan perlu tempat untuk menyimpannya.
- b Pada sekitar bulan Maret 2013 saksi mendapat telpon via Hp dari sdr BAGUS alias PANGESTU yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Investigasi , yang meminta tolong kepada saksi untuk mengamankan barang (persenjataan) milik organisasi yang ada di Divisi Investigasi, supaya tidak saling mengetahui maka BAGUS menyuruh anak buahnya untuk menitipkan barangnya kepada MULYONO anggota pelayanan, dan saksi diminta untuk mengambilnya dirumahnya MULYONO tersebut. Sehingga akhirnya saksi memerintahkan AWAL alias SLAMET untuk mengambil barang tersebut di rumahnya MULYONO. Dan setelah barang tersebut diambil kemudian saksi mendapat laporan dari AWAL alias SLAMET bahwa barang telah diambil dalam bentuk kardus dan telah diamankan.
- c Pada sekitar akhir tahun 2013 bulannya Nopember atau Desember, saksi pernah mendapat perintah via hp dari ARIF als YUDI salah satu Staf Tholiah Bhitonah Pimpinan JIMMY als YAHYA als SALIM als KHOLID als SUTOYO untuk mengamankan barang (senjata api), jenisnya laras pendek yang akan diserahkan di sebuah Masjid dekat terminal Bus Kudus.Kemudian atas perintah tersebut selanjutnya saksi memerintahkan anggota saksi via Hp yaitu ALVIN, BADRI als MUHLAS dan SAFARI als TARUNA ketiganya bertempat tinggal didaerah Genuk Semarang dan AWAL als SLAMET yang bertempat tinggal di Klaten, untuk pergi ke Kudus dalam rangka menjemput barang (senjata api) yang akan diserahkan oleh seorang ihwan sesuai informasi yang disampaikan oleh ARIF als YUDI tersebut.Dan hasil laporan dari anggota saksi AWAL als SLAMET via hp bahwa senjata api sudah diterima, kemudian ketika saksi tanyakan senjata api laras panjang atau laras pendek AWAL als SLAMET memberikan jawaban tidak tahu dikarenakan masih dalam bungkus, kemudian saksi perintahkan kepada AWAL als SLAMET untuk menyimpannya.
- d Kemudian sekira awal bulan Pebruari 2014, saksi juga menerima perintah dari ARIF als YUDI selaku Staf Tholiah untuk mengamankan barang (dalam kelompok kami yang dimasud dengan barang adalah senjata api) dimana saat



itu saksi sempat menanyakan dengan sandi lengan panjang atau lengan pendek (yang artinya senjata laras panjang atau laras pendek) kemudian dijelaskan oleh ARIF als YUDI “ lengan Panjang ” yang akan diserahkan di tempat yang sama yaitu di Masjid dekat Terminal Bus Kudus, dan akan diserahkan oleh ihwan teman dari ARIF als YUDI sekira jam 17.00 wib. Sehingga selanjutnya saksi kembali menghubungi anggota saksi yang bernama AWAL als SLAMET yang bertempat tinggal di Klaten untuk bersiap-siap menjemput atau menerima kiriman tersebut, Karena anggota saksi terbatas kemudian saksi juga menghubungi AWANG als HARIYANTO selaku Kepala bidang Investigasi untuk membantu AWAL als SLAMET, Kemudian AWANG als HARIYANTO memerintahkan anak buahnya yaitu ANANG dan HASTO als TANTO, karena saksi anggap personilnya masih kurang, lalu saksi menghubungi salah seorang anak buah saksi yang bernama LUTFI als AGUS yang bertempat tinggal di Sawah Besar Semarang untuk membantu AWAL als SLAMET, ANANG dan HASTO als HARIYANTO dalam rangka penjemputan senjata api di Kudus tersebut. Setelah penjemputan dilaksanakan kemudian AWAL als SLAMET melaporkan kepada saksi bahwa tugasnya sudah dilakukan dan senjata sudah diamankan, kemudian saksi memerintahkan kepada AWAL als SLAMET untuk mengamankan dirumahnya.

- Bahwa dalam rangka membekali keterampilan menembak kepada para pejabat JI setingkat Divisi maupun anggota Divisi tertentu saksi atas perintah dari terdakwa DANANG als WIJAYA selaku ketua Tholiah Khodimah Barat telah mengadakan pelatihan atau mengajarkan kepada mereka tentang pengenalan senjata api jenis M.16 dan cara- cara bongkar pasang senjata tersebut dengan maksud supaya anggota mengerti dan paham terkait dalam mengoperasikan senjata api khususnya jenis M.16.
- Bahwa pelatihan bongkar Pasang senjata api laras panjang jenis M.16 tersebut dilaksanakan pada :
 - 1). Pada sekitar awal bulan April 2014 saksi memberikan pelatihan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16 bertempat di rumah ANTON yang beralamat di Daerah Cawas Klaten, yang diikuti oleh para pejabat /kepala Divisi yaitu :
 - a Terdakwa DANANG als WIJAYA selaku ketua Tholiah Khodimah Barat.
 - b AWANG als HARIYANTO Kepala Divisi Investigasi.
 - c PRANOTO, Kepala Divisi Instruktur,

Hal 83 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



- d ALUNG, Kepala Divisi Joki
- e ARGA alias NOVI Kepala Divisi PA (Pencinta Alam)
- f ILYAS . Kepala Divisi Pelayanan

1(satu) senjata api jenis M.16 disimpan didalam kardus oleh SLAMET al.PAK RT.

Saksi memulai mengadakan pelatihan kepada mereka bertempat di dapur / ruangan belakang rumah dengan cara pertama saksi memperagakan bagaimana cara membongkar maupun memasang kembali senjata api jenis M.16 tersebut serta bagaimana cara pengamanannya, setelah saksi berikan contoh kemudian masing-masing peserta mempraktekannya secara bergiliran,

Setelah pelatihan bongkar pasang senjata api tersebut selesai , kemudian senjata api jenis M.16 tersebut saksi serahkan kembali kepada AWAL als SLAMET untuk menyimpannya kembali dirumahnya,

- 2). Pada tanggal 4 Mei 2014, pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 diadakan kembali ditempat yang sama yaitu dirumah ANTON yang diikuti oleh
 - a AWAL als SLAMET dari Divisi Keamanan yang membawa senjata api dari rumahnya.
 - b ALEX dari Divisi Joki.
 - c TOPAN dari Divisi Investigasi.
 - d JUMADI dari Divisi Pelayanan.
 - e USMAN dari Divisi PA.
 - f JUPRI dari Divisi Joki.
 - g HAKIM dari Divisi Keamanan.
 - h BASUKI dari Divisi Kemanan.
 - i BINTANG dari Divisi Pelayanan.
 - j MULYONO dari Divisi Pelayanan.

Materi pelatihan sama dengan sebelumnya, setelah pelatihan selesai kemudian untuk mengadakan pelatihan selanjutnya akan diadakan di rumah JOKOWI salah seorang anggota Divisi Pelayanan yang beralamatkan di Sandrakan Bantul Jogjakarta, sehingga senjata api jenis M.16 tersebut setelah selesai pelatihan di rumah ANTON oleh JUPRI dan BASUKI ke Sandrakan Bantul



- 3). Pada tanggal 5 Mei 2014 pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 dilaksanakan bertempat disebuah kamar Bengkel Mobil milik JOKOWI yang ada di daerah Sandrakan Bantul Jogjakarta, yang diikuti oleh :
- BAGAS als PARTONO (anggota Div inves), HASTO als TANTO (anggota Divisi Inves), BADRI als MUKLAS (anggota Div Pelayanan), ROSID als SLAMET (anggota Instruktur) , ANANG (anggota div invest), PARMIN (dari Divisi Investigasi)

Materi latihan sama dengan sebelumnya

Pembelajaran bongkar pasang senjata dan latihan kering menembak hari itu dilaksanakan selama kurang lebih 3 jam lamanya sampai tiba waktu sholat asyar, setelah selesai pembelajaran senjata api tersebut saksi bongkar kembali kemudian dikemas dalam sebuah kardus bekas indomie kemudian dibungkus dengan karung dan diikat dengan tali rapia, setelah rapi senjata api tersebut saksi berikan kepada AWANG alias HARYANTO (Kepala Divisi investigasi) karena rencananya senjata api tersebut akan dibawa oleh AWANG alias HARYANTO atas perintah terdakwa DANANG alias WIJAYA (Kepala Tholiah Qodimah Barat) ke Lampung karena rencananya akan digunakan oleh saksi untuk memberikan pelatihan kepada anggota dan pejabat JI yang ada di Lampung . setelah saksi menyerahkan senjata api tersebut kepada AWANG alias HARYANTO , selanjutnya saksi pulang menuju semarang bersama BAGAS alias PARTONO dengan mengendarai sepeda motor milik BAGAS , sedangkan yang lainnya saat saksi pergi mereka masih berada di tempat tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi ahli sebagai berikut :

- 1 AHLI HERIYANDI, S.Si. Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

 - Bahwa ahli anggota Polri sejak tahun 2006, dan saat ini memegang Jabatan Paur Handakfor Bid. Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri, Adapun tugas dan tanggung

Hal 85 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



jawab saksi ahli selaku Pemeriksa Bahan Peledak adalah mendatangi Tempat kejadian perkara (TKP) atas permintaan Penyidik dan melakukan pemeriksaan barang bukti bahan peledak dan Bom, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

- Bahwa ahli Sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan bahan peledak di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi ahli dalam proses persidangan.
- Bahwa Bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran yang sangat mudah bereaksi akibat adanya pengaruh panas, gesekan, benturan, getaran dan bantingan, dengan cepat dapat berubah menjadi bahan kimia yang tidak stabil dan menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi.
- Bahwa terdapat 2 (dua) Type bahan peledak berdasarkan Kecepatan rambatannya, yaitu :
 - a Low Explosive (deflagrasi) : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan dibawah kecepatan suara (sub sonic) sekitar 300 m/detik.
 - b High Explosive : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan diatas kecepatan suara (sub sonic) contoh : Bahan peledak TNT, kecepatan rambatannya 6900 m/detik.
- Bahwa berdasarkan lapangan pemakaiannya Bahan Peledak dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a) Bahan Peledak komersial : biasanya digunakan bahan dasar Kimia Amonium Nitrat (Base) contoh : ANFO, Power Gel, Emulsion Explosive.
 - b) Bahan Peledak militer : menggunakan bahan dasar dari Nitro Organik TNT (Trinitrotoluen) misalnya Komposisi C (C-1, C-2, C-3, C-4).
- Bahwa bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu serta aksesoris lainnya. (detonator, baterai, switching, dll).
- Bahwa Orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, mempergunakan bahan peledak lainnya adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.
- Bahwa Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bahan –bahan peledak dan rangkaian bom rakitan berkaitan dengan Tindak pidana terorisme yang terjadi di rumah tersangka SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT Alias AWAL yang beralamat di Dukuh Mlandang, Rt.022 Rt. 010 Kel. Tempursari Kec. Ngawen Klaten Jawa Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 jam 16.00 Wib dan di bengkel Las / Bengkel Bubut yang beralamat di Dusun Sumber Wetan, Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Mei 2014. Jam 09.15 Wib milik tersangka MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF alias KUSWOYO alias SU'UD RUSLI, dimana saksi ahli adalah salah satu Tim Pemeriksa dari Puslabfor Bareskrim Polri yang telah melakukan Pemeriksaan secara teknis laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti tersebut.

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik secara visual, secara kimia kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik.
- Bahwa hasil pemeriksaan teknis Kriminalistik yang dilakukan diperoleh kesimpulan Pemeriksaan nomor LAB.: 1062 / BHF / 2014 adalah Senyawa Kimia Oksidator yang dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
- Bahwa setahu ahli untuk membeli bahan-bahan peledak yang digunakan untuk merakit bom tidak dapat diperjual belikan secara bebas, untuk mendapatkannya harus ada ijin dari kepolisian.

1 **AHLI Drs MARULI SIMANJUNTAK**, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1993, Setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Polsuk, Jabatan saksi saat ini adalah Kepala Unit Senjata Api di Departemen Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri.
- Bahwa Pendidikan Formal yang saksi miliki adalah sebagai berikut :
 - a) Lulus Sarjana Jurusan MIPA-FISIKA Universitas Sumatera Utara tahun 1991.
 - b) Pendidikan Kejuruan Daspa Serse tahun 1998.
 - c) Mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik.
- Bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah ahli laksanakan selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik.

Hal 87 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli sudah lebih dari 15 (lima belas) kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi ahli dalam proses persidangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit, dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras.
- Bahwa yang dimaksud dengan Peluru adalah benda yang mempunyai bahan isian propellant (mesiu) yang dapat ditembakkan dengan senjata api kesasaran tertentu dengan maksud merusak atau membinasakan.
- Bahwa orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru(amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah .
- Bahwa Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat permintaan pemeriksaan Labfor Nomor : B/564/V/2014/Densus, Nomor : B/566/V/2014/Densus dan Nomor : B/568/V/2014/Densus masing-masing tertanggal 26 Mei 2014, yang disita dari Kelompok Jamaah Islamiah (JI) di Wilayah Klaten Jawa tengah.
- Bahwa hasil pemeriksaan Nomor Lab :1642/BSF/2014 tanggal 02 Juli 2014 , Nomor Lab :1643/BSF/2014 tanggal 11 Juli 2014, Nomor Lab :1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014;
- Bahwa ahli menjelaskan senjata-senjata gas, senjata Auto Elektrik dan senjata api rakitan ataupun senjata organik berikut amunisi/peluru tersebut diatas dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukan senjata api telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata Api tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa cara menggunakan senjata api tersebut yaitu dengan cara mengisi peluru ke dalam kamar peluru senjata api, lalu menarik pelatuk atau picu kemudian menekan trigger dan siap untuk ditembakkan kepada sasaran atau target.
- Bahwa jalannya pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan Identifikasi Senjata Api secara cermat dan teliti kemudian dilakukan



Uji Balistik di Shooting Box Puslabfor Bareskrim Polri kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik.

1 **AHLI TEGUH PRIHMONO**, Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1991-1992, Setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Polsuk Angkatan IX, dan saksi saat ini pangkat ahli adalah AKBP dengan Jabatan adalah Pemeriksa Madya Labfor Cabang Semarang;
- Bahwa Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang saksi ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah ahli laksanakan selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang forensik tentang bahan peledak, maka dapat dikatakan ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang forensik . Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan tindak Pidana khususnya yang terkait dengan Forensik di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi ahli dalam proses persidangan.
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tinggal tersangka SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT yang beralamat Dukuh Mlandang Rt.22 Rw.10 , Desa: Tempursari ,Kecamatan : Ngawen Kabupaten Klaten Jawa Tengah ;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti, dapat disimpulkan sebagai berikut:--
 1. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1491/2014/BHF, berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil berisi padatan warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
 2. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1492/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari KNO_3 (Kalium Nitrat). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
 3. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1493/2014/BHF, berupa 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kimia dari Asam

Hal 89 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



Sulfat (H_2SO_4). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

4. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1494/2014/BHF, berupa 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kimia dari Asam Sulfat (H_2SO_4). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledakrendah).
5. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1495/2014/BHF, berupa 2 (dua) buahvial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari Asam Nitrat (HNO_3). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitubahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
6. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1505/2014/BHF, berupa 1 (satu) buahvial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari Ammonium Nitrat (NH_4NO_3). Senyawa kimia ini termasuk dalam kategoribahan/komponen/senyawa bahan peledak.

- Bahwa proses atau jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap Barang bukti yang ditemukan di semua TKP tersebut secara keseluruhan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik secara visual, tes awal dan secara laboratoris kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik nomor No. Lab : 664/BHF/2014 tanggal 3 Juli 2014.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa : **DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO** . Didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 20. 30 wib, disebuah Gang Kampung Pandansari Tiga Kelurahan Pandan Sari Kecamatan Semarang Tengah Kodya Semarang ketika hendak melarikan diri ke Jogjakarta karena terdakwa telah mendapat informasi dari atasan terdakwa yakni Pak CAHYONO als ABDURRAHMAN memberitahukan bahwa JIMI als SALIM als YAHYA dan ROYAN als BONDAN als RIFKI telah tertangkap, dilakukan



oleh anggota Polisi kemudian ketika terdakwa ditangkap telah diamankan satu buah tas rangsel berisi pakaian dan cajer hp serta satu unit sepeda motor jenis Honda Mega Pro;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan dibuatkan BAP, yang isinya benar dan tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa pada tahun 1996 terdakwa tinggal di Perumahan Pondok Raden Patah, Semarang kenal dengan MISTANTO, selanjutnya terdakwa diajak menghadiri kajian yang diisi oleh Ustad AHSAN dengan anggota yang lain RUDI warga Genuk, KHASNAN warga Genuk, ANDI warga Genuk, adapun materi yang mula mula disampaikan diantaranya adalah tentang Tauhid Keesaan Alloh. AHSAN menyampaikan menekankan tentang pemahaman Ubudiyah yang artinya Hanya Alloh yang berhak diibadahi, artinya segala bentuk peribadatan hanya semata kepada Alloh tidak kepada mahluk lain, Uluhiyah yang artinya bahwa Alloh sebagai Maha Pencipta alam semesta, Rububiyah yang artinya Alloh yang maha pengatur mahluknya yang berada didunia ini, selain itu adanya penjelasan Al walak wal barok yang artinya kepada siapa kita berloyalitas dan siapa yang kita jauhi atau kita hindari, yang artinya kita loyal kepada Alloh, kepada Rosululloh dan kepada orang-orang Mukmin, sedangkan yang harus dijauhi adalah orang-orang kafir orang yang diluar agama Islam, kemudian kemusyrikan, kemudian materi lainnya adalah tentang Ahlak terdiri dua bagian yakni ahlak terpuji dan Ahlak tercela, Adab : meliputi berbakti kepada orang tua, menghormati tamu, menghormati tetangga, mencintai sesama mukmin.
- Bahwa benar Ustad AHSAN mulai memperkenalkan materi tentang Siroh Nabawiyah yang artinya sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya dahulu, dan dari suatu Hadis Soheh Buchori Muslim menjelaskan bahwa di Akhir Jaman akan muncul suatu khilafah (Pemerintahan) Islamiah, pemerintahan seperti di masa kehidupan Rosullulloh, sehingga sebagai umat muislim diperintahkan untuk menyongsong tentang terbentuknya Kilafah Islamiah sebagaimana tertuang dari Haditz Rosululloh tersebut diatas, setelah memahami tentang akan adanya kilafah Islamiah dan penekanan untuk mempersiapkan diri atau menyongsong tegaknya Kilafah Islamiah, kemudian terdakwa diperkenalkan materi Sami'na wa ato'na yang artinya terdakwa mendengar dan terdakwa bertaat, maksudnya adalah kita sebagai seorang muslim

Hal 91 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



hanya mendengar dan taat kepada Allah, kepada Rosullulloh, kepada Amir Jamaah dan kepada orang-orang mukmin atau orang yang beriman,

- Bahwa berkaitan dengan pemahaman Samikna wa atokna tersebut kemudian terdakwa dan teman-teman lainnya membentuk suatu jamaah yang dipimpin oleh seorang Amir dimana Ustad AHSAN dianggap sebagai Amir Jamaah, yang kemudian terdakwa DWI GUNAWAN als DANANG, Als WIJAYA als WIRATNO, MISTANTO, RUDI, KHASNAN dan ANDI dibaiat oleh Amir yakni Ustad AHSAN pada sekitar tahun 1998 dirumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Purnosari Kecamatan Semarang Selatan Kodya Semarang, dengan cara berjabat tangan sambil mengucapkan kata-kata yang pada intinya adalah “terdakwa taat kepada Allah, Kepada Rosululloh dan kepada Amir selagi tidak diperintah untuk kemaksiatan”.
- Bahwa setelah berbaiat kemudian kelompok atau jamaah disebut salah satu Fi'ah di sebut Fiah Genuk, yang kemudian bergabung dengan Fiah-fiah lain yang berada disekitar Semarang misalnya Fiah Semarang Timur Anggotanya tidak ingat, Fiah Semarang Selatan salah seorang anggota yang terdakwa kenal bernama JOKO, setelah bergabungnya antar Fiah kemudian melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah Pendakian gunung, sepak bola bersama, kegiatan tersebut dilakukan hingga tahun 2007 atau tahun 2008 karena terjadinya penangkapan jaringan jamaah yang terlibat teroris di Semarang kegiatan jamaah fakum sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa kakak ipar terdakwa yang bernama NUR PRIYONO HADI dengan panggilan HADI warga Gisik Drono mengajak terdakwa ke Solo bertemu dengan PAMUNGKAS warga Bandung untuk aktif kembali di kelompok JI, kemudian atas kesepakatan PAMUNGKAS terdakwa digabungkan dalam struktur Taqwiyah yang dipimpin oleh PAMUNGKAS bersama dengan anggota lainnya yang terdakwa kenal ANDI warga Lampung, SLAMET warga Kendal, BABE warga Jakarta.
- Bahwa bulan Juni 2012 terdakwa dipanggil oleh Pak ABDURRAHMAN als CAHYONO warga Cirebon yang menjabat sebagai kepala KHODIMAH melalui PAMUNGKAS untuk serta hadir dalam pelaksanaan rapat yang diadakan oleh Staf KHODIMAH yang diadakan di daerah Puncak Bogor yang dihadiri oleh Staf QODIMAH, dalam pertemuan tersebut terdakwa disuruh oleh Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN als CAHYONO untuk menggantikan Posisi MESI sebagai Kepala THOLIAH KHODIMAH;

- Bahwa sekira satu bulan kemudian yakni bulan Agustus 2012, terdakwa mendapatkan penjelasan dari ABDURRAHMAN als CAHYONO bahwa sebagai ketua THOLIAH KHODIMAH dalam pelaporan memiliki garis komando dengan Ketua KHODIMAH dan dalam hal koordinasi dapat dilakukan dengan Ketua THOLIAH BHITONAH,
- Bahwa ada seseorang yang menghubungi terdakwa via hp menginginkan untuk mengadakan pertemuan di Rumah Makan Padang Murah Meriah Jln. Raya Jogja Semarang Sleman. Lelaki tersebut adalah JIMI als SALIM als YAHYA yang berkedudukan sebagai Kepala THOLIAH BHITONAH dan menyampaikan kepada terdakwa dalam beberapa urusan dapat koordinasi secara langsung dengannya, dan yang ketiga berpesan bahwa BONDAN als ROYAN als RIFKI yang semula sebagai kepala Divisi joki dipindahkan menjadi Kepala Divisi Pengamanan.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengadakan koordinasi dengan bawahan terdakwa yakni para kepala Divisi di Bekasi dirumah salah seorang anggota Pelayanan Pimpinan ILYAS als HAMID yang bernama SINDO, yang hadir adalah terdakwa sendiri, MESI als MANDALA non job, ILYAS als HAMID dari Div Pelayanan, BAGUS als PANGESTU Dari Div Investigasi, BONDAN als ROYAN als RIFKI dari Divisi Joki, setelah berkumpul kemudian terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa sesuai amanah dari pimpinan bahwa saat ini dilakukan pergeseran jabatan, diantaranya adalah yang semula BONDAN als ROYAN als YAHYA menjabat sebagai kepala Divisi Joki pindah menjadi kepala Divisi Pengamanan, sedangkan Divisi Joki yang semula dijabat oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI digantikan oleh MESI als MANDALA sedangkan ILYAS dan BAGUS tetap pada posisinya masing-masing yakni sebagai Kepala Div Inves dan Kepala Div Pelayanan selain tentang pergeseran jabatan terdakwa juga menyampaikan kepada mereka untuk melakukan pertemuan setiap bulannya guna untuk mengevaluasi tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya masing-masing.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang rencana pencarian tempat untuk acara TURBA yang akan dilaksanakan pada bulan Muharom tahun 1434 H. atau tahun 2012 di gedung BKKBN Ambarawa Jawa Tengah, secara otomatis yang bertugas untuk melobi pihak pemilik gedung ditugaskan kepada anggota divisi pelayanan dibawah pimpinan ARGHA dan disurvei oleh team

Hal 93 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investigasi untuk menentukan kelayakan/ bisa tidaknya tempat tersebut digunakan. Setelah terjadinya kesepakatan pembicaraan tersebut, kemudian membubarkan diri dan untuk mensosialisasikan hasil pertemuan tersebut kepada para anggotanya dibawah.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa melaporkan tentang hasil pertemuan kepada Kepala QODIMAH BARAT yaitu Bpk. CAHYONO alias ABDULRAHMAN, dimana ybs. Acc tentang tempat diselenggarakannya acara TURBA , dan memberikan arahan/petunjuk agar pelaksanaan acara tersebut dikawal dengan sebaik baiknya.
- Bahwa bulan Agustus atau September 2012, acara TURBA dilaksanakan bertempat digedung BKKBN Ambarawa Kabupaten Semarang mulai dari jam.08.00 wib sampai dengan jam.17.00 wib dengan kaver MENJADI PENGUSAHA MUSLIM YANG SUKSES diadakan oleh Ferum Komunikasi Pengusaha Muslim, Adapun peserta yang hadir antara lain :pejabat JI tingkat Bithonah maupun Qodimah;
- Bahwa keseluruhan peserta kurang lebih 100 orang/ peserta.Pemaparan program organisasi JI satu (1) tahun kedepan yang disampaikan oleh kepala BITHONAH yaitu Bapak KARTO als BRAVO antara lain :
 1. Melanjutkan program yang selama ini telah dilaksanakan yaitu (Ruqiyah atau pembinaan rohani, jismiyah pembinaan jasmaniah)
 2. Adanya penambahan program jismiyah berupa lempar pisau, menembak dan sumpit/tulup, berenang dan berkuda.
 3. Adanya Tahrid yakni pengumpulan dana atau infak dari anggota organisasi JI secara keseluruhan yang ditargetkan pada tahun itu (2012- 2013) sebesar Rp.750 juta rupiah.Panjangaran dan tehnis pelaksanaanya diserahkan kepada kepala QODIMAH BARAT.-
- Bahwa bulan September 2012 Kepala QODIMAH (Bpk. CAHYONO alias ABDULRAHMAN) mengumpulkan staf-staf yang ada dibawahnya sekitar 9 orang staf yaitu :
 1. Bpk CAHYONO alias ABDULRAHMAN selaku pimpinan rapat.
 2. Terdakwa DANANG sebagai kepala sub bidang Tholiah.
 3. ACIL sebagai kepala Tamwil..
 4. VIKO sebagai kepala Hikmat .
 5. RAMLAN sebagai kepala Idaroh.
 6. DARU sebagaiKepala Taqwiyah.



7. MANSUR sebagai kepala AQI /PNA.
8. ISKANDAR alias SALMAN sebagai kepala ISHOBAH timur.
9. ACIP sebagai kepala ISHOBAH Barat.

Dalam rapat tersebut Bpk. CAHYONO alias ABDULRAHMAN sebagai Kepala QODIMAH memberikan pengarahan, juklak dan juknis tentang pelaksanaan program organisasi satu tahun ke depan sesuai hasil TURBA di Gedung BKKBN Ambarawa.

Pengawasan Program tersebut diserahkan/ ditugaskan kepada Sub bidang Tholiah yang dipimpin oleh terdakwa artinya ada kewajiban- kewajiban terdakwa yang harus terdakwa laporkan berkenaan dengan kegiatan program jismiyah antara lain lempar pisau, menembak, sumpit/tulup, berenang dan berkuda yang pelaporannya dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

- Bahwa untuk menterjemahkan juklak dan juknis yang diberikan oleh kepala QODIMAH tersebut, selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2012, terdakwa mengumpulkan para kepala Divisi bertempat di Puncak Bogor yang dihadiri oleh :
 1. Kepala Divisi Keamanan yaitu BONDAN alias ROYAN alias RIFKI.
 2. Kepala Divisi Investigasi yaitu BAGUS alias PANGESTU.
 3. Kepala Divisi JOKI yaitu MESI alias MANDALA alias SABIL.
 4. Kepala Divisi Pelayanan yaitu ELIYAS alias HAMID.

Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan tentang JUKLAK dan JUKNIS antara lain. :

- a. program JISMIYAH (menembak., lempar pisau, sumpit ,berenang dan berkuda)
untuk sementara pengadaan peralatannya diupayakan oleh masing-masing anggota..
 - b. Program TAHRID (Pengumpulan Infak) untuk mensukseskan program organisasi satu tahun kedepan yaitu sebesar Rp.750 juta.
- Bahwa awal tahun 2013 sesuai dengan Job disnya masing- masing Divisi, maka dimulai awal tahun 2013 mulai diadakan survei –survei terhadap tempat –tempat yang biasa menjual bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk merakit bom seperti KCL (Kalsium Clorat), Lead Acid (cairan). alumunium powder (bubuk alumunium) , Asam sulfat (H2so4)/ urea.Dimana yang bertugas untuk mensurvei



atau mencari tempat-tempat yang menjual bahan-bahan tersebut diatas menjadi tugas dan tanggung jawab Divisi Investigasi.

- Bahwa dalam hal ini ada komunikasi /jalur khusus dari Tholiah Bithonah kepada kepala divisi investigasi untuk pembelian bahan-bahan peledak langsung dari Tholiah Bithonah. Terdakwa sebagai kepala Tholiah Qodimah hanya menerima laporan setiap bulannya dari kepala Divisi Investigasi bahwa bulan ini ada pembelian bahan atau bulan ini tidak ada pembelian bahan.
- Bahwa selama tahun 2013 laporan yang masuk kepada terdakwa dari BAGUS alias PANGESTU selaku Kepala Divisi Investigasi berkenaan dengan bahan-bahan peledak yang sudah terbeli antara lain :

- Kcl (Kalium Clorat) sebanyak 50 kg , yang didapatkan dengan pembelian secara bertahap (sedikit demi sedikit) dan masih menumpang pada orang lain dalam pembeliannya karena bahan ini tidak dijual bebas ditoko kimia/industri.

Untuk bahan ini pembeliannya ditugaskan kepada anggota investigasi yang dipimpin oleh BAGUS alias PANGESTU , sedangkan tempat penyimpanannya juga BAGUS alias PANGESTU yang tahu.

- Lead Acid sebanyak 10 liter, yang bertugas untuk pembelian bahan ini anggota investigasi yang dipimpin oleh BAGUS alias PANGESTU dan tempat penyimpanannya juga yang tahu adalah BAGUS alias PANGESTU selaku kepala Divisi investigasi.
- Sedangkan untuk aluminium powder (bubuk aluminium) dan asam sulfat belum dibeli.
- Bahwa ada laporan tentang survey tempat yang akan digunakan sebagai Bunker (Tempat yang akan digunakan untuk penyimpanan bahan peledak maupun senjata api). Selama tahun 2013 difokuskan untuk membuat bunker sementara untuk menyimpan bahan-bahan peledak yang sudah dibeli, untuk pembuatan bunker sementara ini, tempat dan teknis pembuatannya tugaskan kepada divisi Pengamanan yang dikepalai oleh BONDAN alias ROYAN alias RIFKI , adapun Bunker sementara yang terdakwa ketahui :
 - Dirumah AWAL alias SLAMET (anggota Pengamanan)
 - Ditematnya MUSLIM (anggota investigasi) daerah Kudus terdakwa ketahui dari telepon JIMI alias SALIM selaku kepala Tholiah Bithonah) kepada terdakwa untuk segera memindahkan “barang bubuk “ sebagai



kata sandi untuk Hcl ,yang ada dirumah MUSLIM dengan cara dikemas kecil-kecil yang rapih, pelaksanaan pemindahan terdakwa perintahkan kepada AWANG als HARIYANTO selaku Kepala investigasi, dan kemudian AWANG als HARYANTO melaporkan kepada terdakwa bahwa barang sudah berada padanya, namun penyimpnannya dimana terdakwa tidak mendapatkan laporan.Selebihnya yang terdakwa tahu tempat penyimpanan bahan-bahan peledak adalah BAGUS alias PANGESTU selaku kepala Divisi investigasi (Non aktif) yang bertanggung jawab atas pembelian bahan-bahan peledak dan penyimpanannya.---

- Bahwa bulan Agustus 2013 terdakwa mendapat tugas dari organisasi untuk pergi ke Suriah selama satu bulan bersama dengan IWAN asal Sidoarjo Jawa Timur, HASAN asal Yogyakarta, YASIN alias HAMZAH asal Jawa Barat, dan MALVIN asal Jakarta berangkat ke Suriah via Turki dilanjutkan dengan perjalanan darat ke LATAKYA selama 16 Jam, setelah sampai di LATAKYA kemudian dijemput oleh ABU MUHAMMAD dan teamnya, setelah sampai di Suriah terdakwa dan kelompoknya ditempatkan dirumah penduduk yang kosong karena ditinggalkan oleh pemiliknya mengungsi yang berdekatan dengan markas ABU MUHAMMAD.Selama di Suriah terdakwa dan teman-teman melakukan :

1. Bongkar pasang senjata AK .47.
2. Bongkar pasang senjata jenis FN.
3. Pengenalan senjata jenis M-60.
4. Granat tangan (tidak prahtek melempar).
5. Baris berbaris dan formasi Regu.
6. Menembakan senjata jenis AK-47 masing-masing satu magazen isi 30 butir peluru selama 3 kali waktu, setiap waktu penembakan 3 posisi (berdiri,jongkok, tiarap, dan setiap posisi 3 kali tembakan.

Selama tadrib terdakwa dan kelompok terdakwa diberikan kesempatan bergabung dengan kelompok kaum Suni yang dipimpin oleh ABU MUHAMMAD di Kota ALEVO kemudian dengan menggunakan senjata api jenis AK 47 ditugaskan untuk melaksanakan Ribath atau berjaga diperbatasan selama 3 hari bergabung dengan anggota kelompok ABU MUHAMMAD.

- Bahwa sekitar bulan September 2013 terdakwa dan rombongan pulang ke Indonesia melalui jalur/ rute yang sama saat berangkat.Tiba di Jakarta dibawa ke salah satu hotel di puncak Bogor bertemu dengan kepala Bhitonah (Bpk KARTO

Hal 97 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



alias BRAVO) , melaporkan tentang perjalanan dan kegiatan selama keberadaan kami di Suriah;

- Bahwa terdakwa memerintahkan kepada kepala Div Pelayanan yakni ILYAS als HAMID untuk melakukan survay kegiatan turba, sepakati untuk pelaksanaan Turba di adakan di Asrama Haji Lampung pada tanggal 1 Muharom atau sekira bulan Nopember 2013, dengan kaver Kiat-kiat sukses menjadi pengusaha Muslim yang diadakan oleh Perhimpunan Pengusaha Mislim.
- Bahwa kegiatan TURBA tahun 2013 untuk wilayah Barat, dihadiri oleh para pejabat setingkat BHITONAH maupun QODIMAH;
- Bahwa Bulan Desember 2013, terdakwa memerintahkan seluruh jajarannya serta beberapa orang anggota yang terdakwa menghadiri pertemuan di laksanakan di Puncak Bogor, terdakwa menyampaikan tentang tindak lanjut perintah KARTO als BRAVO pada saat kegiatan Turba di Lampung tentang pembentukan Divisi Baru yaitu Divisi Pascad, dalam pertemuan tersebut telah sepakat membentuk Divisi Baru yang disebut Divisi Cadangan sebagai ketua adalah FAISAL Als MASKUR warga Genuk Semarang;
- Bahwa Tahun 2014 diadakan Diklat atau Pelatihan untuk menjadi Instruktur Fines yang diadakan di KFC di Jogjakarta yang diadakan oleh SALIM als JIMMI als YAHYA .Terdakwa mengirim 5 orang anggota untuk ikut serta mengikuti pelatihan,
- Bahwa bulan Pebruari 2014. diadakan Pelatihan menjadi ABK (Anak buah Kapal).JIMI als SALIM als YAHYA memerintahkan kepada terdakwa untuk mengirim dua orang anggota ke Jogjakarta, atas permintaan JIMI als SALIM als YAHYA tersebut terdakwa mengrim dua orang anggota.
- Bahwa benar bulan Pebruari di daerah Boyolali terdakwa hadir dalam rapat, yang hadir :
 - JIMI als SALIM als YAHYA .
 - terdakwa (DANANG) sebagai kepala TOLIAH KHODIMAH WILAYAH BARAT.
 - SABARNO, sebagai kepala TOLIAH KHODIMAH WILAYAH TIMUR.
 - BONDAN dan ROYAN bersama beberapa orang anggota Divisi Penganaman Wilayah Timur yang terdakwa tidak kenal berada diluar rumah.



memberikan informasi akan diadakannya pemindahan barang sebagai sandi dari kami yang tidak menutup kemungkinan (Bahan peledak atau senjata api) dari Wilayah Timur ke Wilayah Barat, bagaimana pelaksanaannya terdakwa tidak mengetahui karena hal tersebut dikendalikan langsung oleh JIMI als SALIM als YAHYA

- Bahwa Kegiatan bulan Maret 2014 terdakwa mengadakan pertemuan rutin bulanan jajaran Toliah Khodimah Barat yang dilaksakan di Jogjakarta , masing masing kepala Divisi melaporkan hasil pengawasan terhadap anggotanya masing masing dalam hal kegiatan Rohani maupun jasmaninya. Serta melaporkan kegiatan dibidang masing-masing selama satu bulan sesuai perintah atasan langsung yaitu Toliah Bhitonah yang dijabat JIMI als SALIM als YAHYA, dalam struktur organisasi JI di bawah Toliah Khodimah yaitu masing-masing Kepala Divisi selain menerima perintah dan pelaporan kepada kepada Toliah Khodimah yang terdakwa jabat, Kepala Divisi juga dapat menerima perintah dan pelaporan secara langsung dari dan kepada Kepala Tholiah Bhitonah yaitu JIMI als SALIM als YAHYA. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mendapatkan pelaporan dari Kepala Divisi Pengamanan yaitu BONDAN als ROYAN als RIFKI yang menyampaikan bahwa pemindahan barang (senjata maupun bahan peledak) dari Wilayah Timur kepada Wilayah Barat sudah dilaksanakan, kemudian barang apa saja, jenisnya apa dan berapa jumlahnya serta disimpan dimana terdakwa tidak menerima laporannya dan terdakupun tidak perlu menanyakan karena sesuai dengan tugas serta kewajiban bidang Divisi Pengamanan sebagai penanggung jawab keberadaan barang tersebut, selain itu untuk memutuskan informasi atau sistem sel terputus;
- Bahwa benar selain itu terdakwa dan kelompoknya membicarakan program untuk bulan April 2014, dalam hal peningkatan kualitas anggota dalam hal Keaskarian diantaranya diadakannya pengenalan dan pelatihan bongkar pasang senjata api, dalam pelaksanaan pelatihan tersebut terdakwa perintahkan kepada BONDAN als ROYAN als RIFKI dari Div Pengaman dan AWANG als HARIYANTO dari Div Pelayanan untuk menyeleksi seluruh anggota Toliah Khodimah Barat yang dapat ikut serta mengikuti pelatihan bongkar pasang senjata api. Selain itu pada bulan Maret 2014, sesuai permintaan JIMI als SALIM als YAHYA terdakwa mengirim 10 orang yang akan dilatih menjadi pelatih Beladiri di KFC Jogjakarta,

Hal 99 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan pertemuan rutin bersama dengan jajaran Toliah Khodimah Wilayah Barat di Wilayah Bekasi yang difasilitasi oleh ALUNG, dihadiri oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI, HAMID als ILYAS, ALUNG, ARG, PRANOTO, AWANG als HARIYANTO, dalam pertemuan tersebut selain melaporkan kegiatan bulanan masing masing Divisi, membicarakan pelaksanaan pengenalan dan pelatihan bongkar pasang senjata api, dalam pelaksanaannya dijadwal pada bulan itu juga yakni April 2014 sesuai rencana akan dilaksanakan dua kali , pelatihan pertama untuk pejabat Staf Toliah Barat dan untuk kesempatan kedua untuk para anggota Toliah Kodimah barat yang telah ditunjuk.
- Bahwa bulan April 2014 terdakwa mendapatkan perintah melalui hp dari JIMI als SALIM als YAHYA untuk mengemas menjadi beberapa bungkus kecil bubuk atau bahan peledak yang berada di tempatnya MUSLIM anggota Inves didaerah Kudus, kemudian memindahkannya, sedangkan pelaksanaannya JIMI als SALIM als YAHYA menunjuk AWANG als HARIYANTO sebagai pelsananya, atas perintah tersebut kemudian terdakwa menghubungi AWANG als HARIYANTO memerintahkan sebagaimana perintah JIMI als SALIM als YAHYA kepada terdakwa yakni untuk datang di tempat MUSLIM di Kudus untuk mengemas bahan peledak menjadi beberapa bungkus kecil kecil kemudian menyuruh untuk memindahkannya, dalam pelaksanaan pemindahan bahan peledak tersebut terdakwa tidak mengetahui bersama siapa pelaksanaannya terdakwa hanya mendapatkan pelaporan dari AWANG als HARIYANTO . AWANG als HARIYANTO baru melaporkan kepada terdakwa bahwa sanya beras sudah dipindah sebanyak 50 kg, sedangkan jenisnya apa dan disimpan dimana serta bagaimana cara penyimpanannya terdakwa tidak mengetahui, sengaja tidak menanyakan karena tanggung jawab mereka.
- Bahwa sekira tanggal 20 April 2014, pelaksanaan pelatihan dan pengenalan bongkar pasang senjata api jenis M.16 dihadiri para Unsur Staf Toliah Khodimah Wilayah Barat yang dihadiri oleh terdakwa, ILYAS als HAMID, ALUNG, ARG, PRANOTO, AWANG als HARIYANTO yang diajarkan oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI dilaksanakan di rumah ANANG anggota Div PA yang beralamatkan di daerah Cawas Klaten, adapun yang mula-mula disampaikan oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI kepada para peserta adalah pengenalan senjata api yaitu senjata api jenis M.16, kemudian diperlihatkan cara pengamanannya serta



dilanjutkan cara membongkar dan memasangnya kembali, setelah diajarkan kemudian masing-masing peserta dipersilakan untuk mempraktekkannya, kegiatan tersebut berjalan dari sekira jam 12.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib. Setelah selesai pelatihan kemudian senjata api jenis M.16 tersebut dibawa dan disimpan kembali oleh AWAL als SLAMET, sedangkan para peserta kembali ke rumah masing masing.

- Bahwa keesokan harinya diadakan percobaan senjata gas laras panjang rakitan dengan peluru berupa gotri 6 mm, dirumah RAHARJO als MULYONO di kebun pekarangannya yang beralamatkan di Prambanan Klaten, dihadiri oleh para Staf Toliah, dalam uji coba tersebut masing-masing peserta menembakkan sebanyak 15 butir peluru gotri dengan hasil cukup bagus artinya senjata api gas rakitan tersebut dapat digunakan dengan baik, senjata gas rakitan tersebut dipersiapkan oleh ALEX anggota Joki yang berdomisili di Klaten.
- Bahwa benar dilakukan rapat rutin bulanan jajaran Toliah Khodimah Wilayah Barat, di Lampung, peserta yang hadir adalah :
 - Terdakwa, BONDAN als ROYAN als RIFKI, ALUNG, ILYAS als HAMID, ARGAS PRANOTO, AWANG als HARIYANTO.

Pertemuan tersebut membahas tentang pelaporan masing masing kepala Divisi, antara lain

- AWANG als HARIYANTO selaku Kadiv Investigasi melaporkan kepada terdakwa bahwa kegiatan bulan April 2014 tentang perintah pemindahan barang (bahan peledak) dari tempat MUSLIM di Kudus telah dilaksanakan tidak ada masalah, kemudian tentang pembelian bahan peledak pada bulan April 2014, AWANG als HARIYANTO menyampaikan tidak ada pembelian dikarenakan adanya kegiatan Pemilu (Caleg), selain itu AWANG als HARIYANTO juga menyampaikan tentang senjata api jenis M.16 yang akan digunakan untuk pelatihan juga sudah ada di Lampung dengan tidak menyebutkan tempatnya.--
- BONDAN als ROYAN als RIFKI selaku Kadiv Pengamanan melaporkan kegiatan Bulan April 2014 tentang pelaksanaan pelatihan bongkar pasang senjata api M.16 yang terhadap para anggota Toliah Khodimah Wilayah Barat telah dilaksanakan di Cawas Klaten dan di

Hal 101 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



Bantul berjalan dengan baik, dan rencana selanjutnya akan dilaksanakan di Lampung rencana tanggal 21 dan 22 Mei 2014 untuk para anggota yang berada di Lampung dan yang telah ditunjuk, dalam pencarian Lokasi yang akan digunakan sebagai bangker BONDAN als ROYAN als RIFKI telah melaksanakannya didaerah Wonosobo.

- ILYAS als HAMID selaku Kadiv Pelayanan melaporkan bahwa kegiatan survay tempat rapat bulan April 2014. Berjalan, pencarian Markas Komando untuk wilayah Jakarta belum didapatkan.
- ALUNG selaku Kadiv Joki, melaporkan tentang pelaksanaan pelatihan Tehnisi (Montir) Mesin Mobil berjalan, perawatan mobil maupun sepeda motor inventaris berjalan lancar.
- ARGA selaku Kanit PA tidak melaporkan kegiatannya karena sudah melaporkan waktu sebelumnya ketika diadakannya pertemuan di PHI Cempaka putih Jakarta Pusat.
- PRANOTO selaku Kanit Instruktur melaporkan bahwa kesiapan untuk pelasaan fidnes untuk masing masing anggota baru sekitar 60 persen artinya belum setiap anggota memiliki barbel.
- Bahwa tujuan Organisasi Jamaah Islamiah mengumpulkan senjata api, membuat senjata, serta mengumpulkan bahan peledak adalah untuk membangun kekuatan organisasi Ji dibidang Mililiter dan setelah Militer kuat akan berupaya membentuk Kilafah Islamiah artinya membentuk Pemerintahan yang bersyarian Islam di Indonesia, namun bilamana sudah terdapat kilafah Islamiah disuatu daerah atau dinegera lain, Kelompok terdakwa akan melakukan hijrah (atau bergabung) dengan Kilafah tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai THOLIAH KHODIMAH BARAT, dengan tugas mobilisasi semua kegiatan pada tingkat qodimah barat, antara lain pengumpul mapun penyimpan senjata api, dalam pelaksanaannya ada bawahan terdakwa yakni pada Divisi Pengamanan yang dijabat oleh ROYAN als BONDAN als RIFI, beserta AWANG, kemudian untuk membuat senjata maupun pengadaan senjata api bukan wewenang terdakwa melainkan wewenang JIMMI als SALIM als YAHYA yang merupakan THOLIAH BHITONAH,
- Bahwa terdakwa secara pasti tidak mengetahui jumlah persenjataan yang ada di kelompok Ji, yang pernah terdakwa ketahui adalah satu pucuk senjata api jenis M.16 yang pernah dipakai untuk melakukan pelatihan Bongkar pasang senjata di



rumah ANANG di Cawas Kkaten, sedangkan terhadap senjata gas laras panjang rakitan terdakwa pernah menerima sebanyak 17 pucuk, yang diterima tiga kali penyerahan, :

- a. Sekira pada bulan Maret 2013 menerima 8 (delapan) pucuk senjata gas laras panjang buatan yang menyerahkan SETIAWAN Als WAWAN (Orang Prambanan) salah seorang anggota dari JIMI als SALIM als YAHYA diserahkan kepada RAHARJO Als MULYONO (Orang Prambanan) salah seorang anggota ILYAS dibidang Pelayanan kemudian diserahkan kepada pimpinannya yang bernama ILYAS als HAMID di Prambanan, kemudian oleh ILYAS untuk penyimpanannya dibagi-bagikan kepada anggota-anggota yang terbagi menjadi tiga regu yakni Regi I sebagai kepala regunya adalah RAHARJO Als MULYONO (Orang Prambanan), Regu II sebagai kepala regunya adalah BADRI (orang genuk Semarang), Regu II sebagai kepala Regu adalah DEDEN (Orang Bekasi).
 - b. Pada sekitar bulan Agustus 2013, 5 (lima) Pucuk senjata api gas laras panjang rakitan diserahkan oleh SETIAWAN als WAWAN kepada RAHARJO als MULYONO di Prambanan, kemudian oleh RAHARJO als MULYONO disimpan dirumahnya, dan beberapa hari kemudian kelima pucuk senjata api gas laras panjang tersebut diambil oleh ALUNG (Warga Bekasi) selaku kepala Divisi bidang Joki, kemudian untuk penyimpanannya disebarkan kepada para anggotanya yang berada di Jakarta dan di Lampung namun terdakwa tidak mengetahui siapa saja anggota yang menyimpan senjata tersebut.
 - c. Pada sekira bulan Nopmebr 2013, 4 (empat) pucuk senjata gas laras panjang dengan peluru berdiameter 6 mm, diserahkan oleh SETIAWAN als WAWAN kepada RAHARJO als MULYONO di Prambanan, kemudian oleh RAHARJO als MULYONO keempat senjata tersebut diserahkan kepada FAISAL Als MARWAN (Warga Genuk Semarang) selaku Kepala Divisi Pascad (Pasukan Cadangan), kemudian oleh FAISAL keempat senjata Gas tersebut diserahkan kepada PRANOTO selaku Kaunit Instruktur lalu disebarkan kepada para anggota untuk disimpannya;
- Bahwa dilakukan pelatihan lempar pisau, belajar menembak dengan menggunakan senapan angin, sumpit (tulup) diwajibkan bagi masing-masing anggota untuk berlatih sendiri-sendiri bagi yang memiliki peralatan, bagi yang tidak punya diupayakan untuk pinjam kepada anggota yang lain.

Hal 103 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



- Bahwa khusus anggota Tholiah Kodimah Barat diwajibkan untuk berlatih menembak, melempar pisau dan sumpit (menulup), Karena anggota Tholiah adalah yang diharapkan oleh organisasi nantinya menjadi cikal bakal dibentuknya Askari atau pasukan, kemudian organisasi mewajibkan untuk belajar menembak dengan harapan agar setiap anggota biasa memegang senjata dan bilamana suatu saat tiba saatnya berperang atau berjihad sudah memiliki kemampuan untuk bertempur melawan musuh. Sedemikian juga melempar pisau dan menulup. (menulup sumpit).
- Bahwa sistem pelaporan atau komunikasi antar pimpinan dan bawahannya tidak bisa berkomunikasi karena dalam organisasi Jamaah Islamiah menganut sistem Sel terputus hanya patuh dan taat kepada pimpinan setingkat di atasnya, adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga rahasia jaringan dan untuk menjaga koid-koid liannya bilamana jaringan diketahui atau tertangkap oleh pihak Polisi.
- Bahwa sebagai ketua tholiah qodimah barat, terdakwa mendapatkan uang bulanan maupun uang operasional;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :
 - 1(satu) lbr faktur penjualan kepada Kusman Phone cell Jalan Mawar IV Nomor 11 Pontamas Cibitung sejumlah Rp.4.295.000,-
 - 1(satu) buah SIM C Jateng No.SIM 730314212257 atas nama WIRATNO;
 - 1(satu) buah KTP Kota Semarang NIK :33.7405.080373.0002 atas nama WIRATNO;
 - 1(satu) buah ATM BRI 5221841051392255;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.870.000,- (Dua Juta Delapan ratus Tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1(satu) unit sepeda motor honda mega pro B6605RE Noka:MH1KC3110AKO32794,Nosin KC31E1032836 beserta STNK;
- Bahwa KTP an.WIRATNO adalah palsu, sebab didapatkan terdakwa dari calo sim, ketika terdakwa akan membuat sim;
- Bahwa SIM C an.WIRATNO adalah asli, namun datanya yakni KTP nya adalah palsu;
- Bahwa uang Uang tunai sebesar Rp.2.870.000,- (Dua Juta Delapan ratus Tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang gaji dan uang operasional milik terdakwa yang berasal dari kelompok JJ;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor honda mega pro B6605RE adalah motor yang dibeli terdakwa di Jakarta;



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

**1 Di sita dari SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS
JIMMY ALS YAHYA (terdakwa berkas terpisah):**

- 1 (satu) buah tas kecil merk Blasted.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah Sim A Yogyakarta, No SIM : 750414510475, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah Sim C Yogyakarta, No SIM : 750414510059, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, atas nama SUYATA.
- 25 (dua puluh lima) gram emas.;
- 1 (satu) buah jam tangan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil isu'zu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK. Pengeledahan di Kelurahan Cucuan, RT 013 RW 007, Kecamatan Prambanan Klaten, Jawa Tengah. Kamis, 15 Mei 2014. Jam 14.00 Wib.
- 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, Nomor A 5039565, atas nama SUYATA KARDI WIYONO.
- 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN Arahan Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fie Sabililah.
- 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut.
- 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan.
- 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan.
- 1 (satu) buah buku berjudul Perang Yang Salah Setelah Satu Dekade Lebih.
- 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme, Berjihad atau Membunuh.

Hal 105 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training For Trainer Program Unggulan.
- 1 (satu) buah buku kecil Cover Mickey.
- 1 (satu) buah buku kecil Agenda Muslim.
- 8 (delapan) lembar Laporan Keuangan.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi anggaran dana pelatihan Instruktur Fitnes V 2014.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Konsumsi 800, Bensin 180, Sewa Kursi 20, Sewa Rumah 850, 11/4-14.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : 31. Cenderawasi Makassar, AHMAD KASIM 11/11/68, NIKMAH FAU2IAH 7/4/74.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP 3umadil Ula 1435 H.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskarrtangan : QL SS QQ DZK DH INFAK.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Infaq J. Akhir 1435.
- 1 (satu) iembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kipas Angin: 125, Vila : 1.350.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kitab Dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Anak QQ Faisol ada yg Patah tangannya skrg Opnam dan harus di pasang pen, keperluan operasi 7 ribu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru, sebesar Rp. 230.500,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 6/5 2014, sebesar Rp. 1.257.000,-r
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar* Rp. 458.500,-.
- 1 (satu) iembar nota pembelian Toko Alat Mobil "INDAH", tanggal 30/4/14, sebesar Rp. 15.1.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar Rp. 355.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 9/4/14, sebesar Rp. 936.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Operasional Jaya, sebesar Rp. 158.000,-
- 1 (satu) lembar nota Operasional Jalan Asri CS, sebesar Rp. 94.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Estimasi berdasarkan data yang ada.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAJA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 8 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAJA GROUP, pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, tertanggal 15 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAJA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 29-30 April - 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014.
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada Pak MUHSIN.
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring, warna cokelat tua, B 2686 JC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1(satu) lembar STNK a. n. Wiwin Gelar Winangsih, S.Pd, alamat Jalan Seno I, Nomor C-40, RT 008 RW 004, Jakarta Selatan.

Di sita dari **JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH (terdakwa berkas terpisah)**

- 1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, atas nama : JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah SIM A JATENG, No SIM : 770114430520, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah SIM C JATENG, No SIM : 770114430419, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, atas nama JOKO PURWANTO.
- Kartu Lotte Members, 8711 0000 0544 6540, atas nama JOKOPURWANTO.
- Uang tunai sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang saudi arabia* one riyal.
- 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam.
- 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

Hal 107 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Di sita dari SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL
(terdakwa berkas terpisah):**

- 1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, atas nama SLAMET SUCIPTO.
- 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 720614430307, atas nama •SLAMET SUCIPTO.
- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk senapan angin
- 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah magazen.
- 5 (lima) buah pisau lempar.
- 2 (dua) buah sangkur/bayonet.
- 20 (dua puluh) buah slide.
- 20 (dua puluh) buah trigger.
- 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk.
- 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
- 20 (dua puluh) buah firing pin.
- 18 (delapan belas) buah barel/laras.
- 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
- 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
- 13 (tiga belas) buah tutup grip
- 20 (dua puluh) buah ring.
- 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
- 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.
- 1 (satu) buah teropong.
- 1 (satu) buah kardus epon berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp crooss berisi



4 potongan/batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk wama merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna silver, 1 (satu) bungkus] berbentuk butiran / kristalani berwarna putih, 1 (satu) bungkus-bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.

- 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan-
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
- 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.

2 Di sita dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS SU'UD RUSLI (terdakwa berkas terpisah):

- 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF.
- 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO.
- 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap.
- 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 6 (enam) butir amunisi.
- 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.
- 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.

Hal 109 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



- 1 (satu) pasang pistol grip.
- Komponen/rangkaian senjata api laras pendek.
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 1 (satu) buah penutup mata.
- 4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 1 (satu) buah buku kecil "Mujahdeen Handbook".
- 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- 1 (satu) buah mesin catok.
- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.
- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372I.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran ± 40 cm x 120 cm. I 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.



- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras±40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 13 (tiga) belas buah box !, chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang±30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang±30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang±18,5 cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang±22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran±160 cm warna silver.
- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran±80 cm x 200 cm.
- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang±4 m.
- 6 (enam) buah gulungan» tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.
- 5 (lima) buah pipa kuningan^ dengan panjang±70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang±20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua. puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 10 (sepuluh) buah pipa diameter±1,5 cm panjang±63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.

Hal 111 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kikir kayu.
- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran ± 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo.
- 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam.

3 Di sita dari TERDAKWA DWI GUNAWAN a.l.WIRATNO:

- 1(satu) lbr faktur penjualan kepada Kusman Phone cell Jalan Mawar IV Nomor 11 Pontamas Cibitung sejumlah Rp.4.295.000,-
- 1(satu) buah SIM C Jateng No.SIM 730314212257 atas nama WIRATNO;
- 1(satu) buah KTP Kota Semarang NIK :33.7405.080373.0002 atas nama WIRATNO;
- 1(satu) buah ATM BRI 5221841051392255;
- Uang tunai sebesar Rp.2.870.000,- (Dua Juta Delapan ratus Tujuh puluh ribu rupiah);
- 1(satu) unit sepeda motor honda mega pro B6605RE Noka:MH1KC3110AKO32794,Nosin KC31E1032836 beserta STNK

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 1996, bertempat di Semarang, Jawa Tengah, terdakwa **DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO** bergabung dengan kelompok Jamaah Al-Islamiah (JI). Terbentuknya kelompok JI adalah untuk mempersiapkan diri atau menyongsong terbentuknya Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi.
- Bahwa sekitar tahun 1998 bertempat dirumah terdakwa yakni di Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Selatan Kodya Semarang, terdakwa bersama dengan MISTANTO, RUDI, KHASNAN dan ANDI dibaiat oleh Amir yakni Ustad AHSAN dengan cara berjabat tangan sambil mengucapkan kata-kata yang pada intinya adalah “ terdakwa taat kepada Alloh, Kepada Rosululloh dan kepada Amir selagi tidak diperintah untuk kemaksiatan”. Dengan berbaiat tersebut terdakwa tergabung dalam kelompok kecil JI yakni Fiah (tingkat kecamatan), yakni Fiah Genuk, yang kemudian bergabung dengan Fiah-fiah lain yang berada disekitar Semarang misalnya Fiah Semarang Timur, Fiah Semarang Selatan. Setelah tergabungnya antar Fiah kemudian melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah Pendakian gunung, sepak bola bersama, kegiatan tersebut dilakukan hingga tahun 2007 atau tahun 2008. Karena terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para anggota jaringan Jamaah Islamyah di Semarang karena terlibat kasus terorisme, pada akhirnya kelompok terdakwa fakum sampai sekira tahun 2010.
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa aktif kembali dalam kelompok JI bersama-sama dengan :

1 sdr KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO (DPO) yang bertindak Kepala/ TAJHIZ QOID BITHONAH ,

Hal 113 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



- 2 sdr SUYATA alias SALIM alias JIMY alias YAHYA yang bertindak sebagai Kepala THOLIAH,
- 3 sdr JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN yang bertindak sebagai STAF THOLIAH ,
- 4 Terdakwa yang bertindak sebagai kepala THOLIAH QODIMAH BARAT,
- 5 sdr IBNU KHALDUN alias RIFKI alias BONDAN alias ROYAN yang bertindak sebagai Kepala Divisi Pengamanan,
- 6 sdr MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO alias YUSUF sebagai Kepala Perbengkelan ,
- 7 sdr SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT sebagai anggota Divisi Pengamanan wilayah Klaten, dan
- 8 sdr ROHMAT JAUHAR ARIFIN alias ALI DARMAWAN alias ALI sebagai anggota Perbengkelan.

- Bahwa keinginan dari petinggi JI yaitu sdr KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO untuk melanjutkan perjuangannya yaitu menerapkan hukum islam / syariat Islam di Indonesia, maka KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO membuat struktur organisasi dan pemetaan pembagian wilayah Jamaah Islamiyah yang semula dengan nama MARKAZIAH, MANTIQI , WAKALAH KATIBAH , FI'AH, diganti menjadi : AMIR MAJHUL BITHONAH, QODIMAH, THOLIAH, ISOBAN dengan fungsi dan peran yang berbeda.
- Bahwa Misi an Visi dari organisasi Jamaah Islamiyah yang diaktifkan kembali oleh KARTO adalah : menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/ pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi. Tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah mengumpulkan senjata api, membuat senjata, serta mengumpulkan bahan peledak adalah untuk membangun kekuatan organisasi Jamaah Islamiyah dibidang Mililiter dan setelah Militeri kuat JI akan berupaya membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilafah Islamiah artinya membentuk Pemerintahan yang bersyariah Islam di Indonesia, namun bilamana sudah terdapat Kilafah Islamiah disuatu daerah atau dinegera lain, Kelompok Terdakwa akan melakukan hijrah (atau bergabung) dengan Kilafah tersebut.- untuk mencapai tujuan organisasi Jamaah Islamiyah tersebut Terdakwa dan Kelompok Terdakwa yang di pimpin oleh KARTO alias BRAVO akan melakukan perlawanan dengan berperang terhadap pemerintah Indonesia yang sah, dimana sebelum melakukan perlawanan tersebut Terdakwa dan kelompok Terdakwa melakukan persiapan berupa latihan fisik, latihan bongkar pasang senjata api,serta melakukan pengadaan senjata api dan bahan peledak dengan cara merakit senjata api.

- Bahwa struktur organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

1 Pemimpin tertinggi atau AMIR MAJHUL :
Dijabat oleh PARA WIJAYANTO, AMIR MAJHUL dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh bagian :

- a TAJHIZ QOID BITHONAH yang dijabat oleh KARTO @ BRAVO .
- b DAKWAH saksi tidak tahu siapa yang menduduki jabatan tersebut;
- c INTELEJEN saksi tidak tahu siapa yang menduduki jabatan tersebut;

1 TAJHIZ QOID BITHONAH yang dijabat oleh KARTO @ BRAVO wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Barat dan Wilayah Timur.Dalam tugasnya TAJHIZ QOID BITHONAH (KARTO @ BRAVO) dibantu oleh beberapa staf yaitu :

- Subbid TAMWIL / Bendahara : Dijabat oleh Pak WALUYO.
- Subbid IDAROH / Administrasi : Dijabat oleh Pak PUTRO.
- Subbid KHIDMAT/ Pelayanan : Dijabat oleh Pak SUYITNO.
- Subbid TAQWIYAH/ Kerohanian : Dijabat oleh AKROM.
- Perbengkelan / work shop : Dijabat oleh YUSUF als KUSWOYO
- Subbid THOLIAH : Dijabat oleh *Suyata al. JIMMI alias SALIM*

alias YAHYA alias MUKTI (berkas

Hal 115 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah);

- Bagian bengkel : GHOFUR, *Muh.Yusuf al.Kuswoyo, Abdul*

Rofiq, Rahmat Jauhar (berkas

terpisah)

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala THOLIAH dibantu oleh beberapa stafnya yaitu : *BADAWI al. ARIF alias TOMI alias YUDI (qoid divisi ives/berkas terpisah)* , *GALIH SETIAWAN alias JOKO PURWANTO (Qoid divisi joki/berkas terpisah)*, ASMORO (qoid divisi pengamanan), HENDRIK (anggota divisi joki) dan SUKUR (divisi pelayanan).

1 Ada pembagian wilayah, yakni :

- QODIMAH BARAT : Dijabat oleh ABDURRAHMAN als CAHYONO sebagai ketua.
- QODIMAH TIMUR : Dijabat oleh Pak ALI alias ZULFA sebagai ketua;

1 QODIMAH BARAT : yang dijabat oleh ABDURRAHMAN als CAHYONO dalam kerjanya dibantu oleh Fungsi Staf yakni :

- Subbid TAMWIL QODIMAH BARAT/ Bendahara : dijabat oleh MANSUR als MAMAN .
- Subbid IDAROH QODIMAH BARAT/ bag Administrasi: dijabat oleh RAMELAN als PAMBUDI .
- Subbid KHIDMAT QODIMAH BARAT/ Pelayanan : dijabat oleh FICO
- Subbid TAQWIYAH QODIMAH BARAT/Kerohanian : dijabat oleh sdr DARU
- AQQI : Bertugas melakukan pembinaan terhadap anggota yang tidak aktif Dijabat oleh BEJO .
- ISOBAN BARAT : Dijabat oleh AJIB .
- ISOBAN TIMUR : ISKANDAR alias SALMAN .



- THOLIAH QODIMAH BARAT : dijabat oleh *terdakwa DANANG als WIJAYA*

Dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa Danang selaku ketua tholiah qodimah barat dibantu oleh beberapa Divisi yakni :

- a DIVISI PELAYANAN : Dijabat ILYAS als HAMID. Dalam kerjanya DIVISI PELAYANAN membawahi 3 regu yakni :

Regu 1 : Sebagai ketua RAHARJO alias MULYONO langsung membawahi anggota .

Regu 2 : Sebagai Ketua BADRI langsung membawahi anggota.

Regu 3 : Sebagai ketua DEDEN langsung membawahi anggota

- b DIVISI PENGAMANAN Dijabat oleh *Ibnu Kholdun al. BONDAN als ROYAN als RIFKI (berkas terpisah)* langsung membawahi anggota, seperti *SLAMET al.Pak RT (anggota/berkas terpisah)*.

- c DIVISI JOKI : Dijabat oleh ALUNG langsung membawahi anggota.

- d DIVISI INVESTIGASI : Dijabat oleh AWANG als HARIYANTO langsung membawahi

- e PASCAD (Pasukan Cadangan) : Dijabat oleh FAISAL als MASKUR yang membawahi 3 Unit yakni :

- 2 Unit Adalah PA (pecinta Alam) dijabat oleh ARGA , yang membawahi 5 unit PA, yakni :

- PA. ALAZKA : Diketahui oleh YUNUS.
- PA.BELANTARA: diketahui oleh ROMY..
- PA. JUNGGE : Dikeketuai oleh USMAN .
- PA. ELANG RIMBA : Diketahui oleh KASDI.
- PA. REFLING : Diketahui oleh RADEN.

2. Unit Instruktur : Dijabat oleh PRANOTO.

3. Unit Diklat : Dijabat oleh AWANG als HARIYANTO

- **QODIMAH TIMUR** : Dijabat oleh Pak ALI alias ZULFA

Untuk susunan pembantunya sama seperti QODIMAH BARAT , namun saksi tidak tahu nama-nama pejabatnya.

Hal 117 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



- Bahwa pada tahun 2012 Pak ABDURRAHMAN als CAHYONO (ketua qodimah barat) *menunjuk terdakwa sebagai Kepala THOLIAH KHODIMAH dengan Tugas dan Tanggung jawab memimpin seluruh anggota Toliah Qodimah Barat yang terdiri dari 5 Divisi yaitu Divisi Investigasi, Divisi Pengamanan yang dipimpin oleh BONDAN als.ROYAN als.IBNU CHOLDUN als.RIFKI anggotanya bernama SLAMET als.PAK RT, Divisi Joki Qoid ALEX, Divisi Pelayanan Qoid MARDI als.WAYAN, Divisi Pascad Qoid, dan memfasilitasi sarana dan prasarana baik tempat, transportasi dan hal hal yang berkaitan dengan pengelolaan Qodimah Barat, memfasilitasi mobilitas Kepala Qodimah dan staf stafnya.*
- Bahwa bulan September 2012 Kepala QODIMAH (Bpk. CAHYONO alias ABDULRAHMAN) mengumpulkan staf-staf yang ada dibawahnya sekitar 9 orang staf yaitu :
 1. Sdr. CAHYONO alias ABDULRAHMAN selaku pimpinan rapat.
 2. Terdakwa DANANG sebagai kepala sub bidang Tholiah.
 3. ACIL sebagai kepala Tamwil..
 4. VIKO sebagai kepala Hikmat .
 5. RAMLAN sebagai kepala Idaroh.
 6. DARU sebagaiKepala Taqwiyah.
 7. MANSUR sebagai kepala AQI /PNA.
 8. ISKANDAR alias SALMAN sebagai kepala ISHOBAH timur.
 9. ACIP sebagai kepala ISHOBAH Barat.

Dalam rapat tersebut Bpk. CAHYONO alias ABDULRAHMAN sebagai Kepala QODIMAH memberikan pengarahan, juklak dan juknis tentang pelaksanaan program organisasi satu tahun ke depan sesuai hasil TURBA di Gedung BKKBN Ambarawa.

Pengawasan Program tersebut diserahkan/ ditugaskan kepada Sub bidang Tholiah yang dipimpin oleh terdakwa artinya ada kewajiban- kewajiban terdakwa yang harus terdakwa laporkan berkenaan dengan kegiatan program jismiyah antara lain lempar pisau, menembak, sumpit/tulup, berenang dan berkuda yang pelaporannya dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

- Bahwa untuk menterjemahkan juklak dan juknis yang diberikan oleh kepala QODIMAH tersebut, selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2012, terdakwa mengumpulkan para kepala Divisi bertempat di Puncak Bogor yang dihadiri oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Divisi Keamanan yaitu BONDAN alias ROYAN alias RIFKI.
2. Kepala Divisi Investigasi yaitu BAGUS alias PANGESTU.
3. Kepala Divisi JOKI yaitu MESI alias MANDALA alias SABIL.
4. Kepala Divisi Pelayanan yaitu ELIYAS alias HAMID.

Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan tentang JUKLAK dan JUKNIS antara lain. :

- a. program JISMIYAH (menembak., lempar pisau, sumpit ,berenang dan berkuda) untuk sementara pengadaan peralatannya diupayakan oleh masing-masing anggota..
 - b. Program TAHRID (Pengumpulan Infak) untuk mensukseskan program organisasi satu tahun kedepan yaitu sebesar Rp.750 juta.
- Bahwa awal tahun 2013 sesuai dengan Job disnya masing- masing Divisi, maka dimulai awal tahun 2013 mulai diadakan survei –survei terhadap tempat –tempat yang biasa menjual bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk merakit bom seperti KCL (Kalsium Clorat), Lead Acid (cairan). alumunium powder (bubuk alumunium) , Asam sulfat (H₂so₄)/ urea.Dimana yang bertugas untuk mensurvei atau mencari tempat-tempat yang menjual bahan-bahan tersebut diatas menjadi tugas dan tanggung jawab Divisi Investigasi.
 - Bahwa dalam hal ini ada komunikasi /jalur khusus dari Tholiah Bithonah kepada kepala divisi investigasi untuk pembelian bahan-bahan peledak langsung dari Tholiah Bithonah.Terdakwa sebagai kepala Tholiah Qodimah hanya menerima laporan setiap bulannya dari kepala Divisi Investigasi bahwa bulan ini ada pembelian bahan atau bulan ini tidak ada pembelian bahan.
 - Bahwa selama tahun 2013 laporan yang masuk kepada terdakwa dari BAGUS alias PANGESTU selaku Kepala Divisi Investigasi berkenaan dengan bahan-bahan peledak yang sudah terbeli antara lain :
 - Kcl (Kalium Clorat) sebanyak 50 kg , yang didapatkan dengan pembelian secara bertahap (sedikit demi sedikit) dan masih menumpang pada orang lain dalam pembeliannya karena bahan ini tidak dijual bebas ditoko kimia/industri. Untuk bahan ini pembeliannya ditugaskan kepada anggota investigasi yang dipimpin oleh BAGUS alias PANGESTU , sedangkan tempat penyimpanannya juga BAGUS alias PANGESTU yang tahu.

Hal 119 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lead Acid sebanyak 10 liter, yang bertugas untuk pembelian bahan ini anggota investigasi yang dipimpin oleh BAGUS alias PANGESTU dan tempat penyimpanannya juga yang tahu adalah BAGUS alias PANGESTU selaku kepala Divisi investigasi.
- Sedangkan untuk aluminium powder (bubuk aluminium) dan asam sulfat belum dibeli.
- Bahwa sistem pelaporan atau komunikasi antar pimpinan dan bawahannya tidak bisa berkomunikasi karena dalam organisasi Jamaah Islamiyah menganut sistem Sel terputus hanya patuh dan taat kepada pimpinan setingkat di atasnya, adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga rahasia jaringan dan untuk menjaga kolid-kolid lainnya bilamana jaringan diketahui atau tertangkap oleh pihak Polisi sedangkan mengenai fisi dan misi serta tujuan organisasi Jamaah Islamiyah secara global setiap anggota mengetahui yaitu menginginkan tegaknya syariat Islam serta berdirinya Kilafah Islamiyah, sehingga memerlukan perjuangan dengan cara berperang atau berjihad dengan menggunakan senjata api maupun Bom untuk memerangi pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah sebagaimana pemerintahan Indonesia.
- Bahwa tertutupnya setiap kegiatan di Ji seperti keberadaan bengkel milik organisasi yang memproduksi persenjataan sebagai persiapan jihad tersebut, maka yang mengetahui dan dapat memerintahkan bengkel adalah BRAVO ataupun SUYATA, yang lainnya tidak mengetahuinya.
- Bahwa sel terputus dalam komunikasi jaringan seperti juga dalam menjalankan tugas mengamankan aset - aset jamaah baik berupa orang maupun barang, **saksi BONDAN al.IBNU Kholdun (div.pengamanan pada qodimah barat/ anak buah terdakwa)** pernah menerima perintah untuk mengamankan beberapa barang berupa persenjataan milik organisasi yang terjadi pada :
 - a Saksi BONDAN pernah meminta anggota saksi yang bernama AWAL alias SLAMET untuk membuat Bunker di rumahnya karena akan ada pergeseran- pergeseran persenjataan milik kelompok , dan perlu tempat untuk menyimpannya.
 - b Pada sekitar bulan Maret 2013 saksi BONDAN mendapat telpon via Hp dari sdr BAGUS alias PANGESTU yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Investigasi , yang meminta tolong kepada saksi BONDAN untuk mengamankan barang (persenjataan) milik



organisasi yang ada di Divisi Investigasi, supaya tidak saling mengetahui maka BAGUS menyuruh anak buahnya untuk menitipkan barangnya kepada MULYONO anggota pelayanan, dan saksi BONDAN diminta untuk mengambilnya dirumahnya MULYONO tersebut. Sehingga akhirnya saksi BONDAN memerintahkan AWAL alias SLAMET untuk mengambil barang tersebut di rumahnya MULYONO. Dan setelah barang tersebut diambil kemudian saksi BONDAN mendapat laporan dari AWAL alias SLAMET bahwa barang telah diambil dalam bentuk kardus dan telah diamankan.

- c Pada sekitar akhir tahun 2013 bulannya Nopember atau Desember, saksi BONDAN pernah mendapat perintah via hp dari BADAWI al. ARIF als YUDI salah satu Staf Tholiah Bhitonah Pimpinan JIMMY als YAHYA als SALIM als KHOLID als SUTOYO untuk mengamankan barang (senjata api), jenisnya laras pendek yang akan diserahkan di sebuah Masjid dekat terminal Bus Kudus. Kemudian atas perintah tersebut selanjutnya saksi BONDAN memerintahkan anggota saksi via Hp yaitu ALVIN, BADRI als MUHLAS dan SAFARI als TARUNA ketiganya bertempat tinggal di daerah Genuk Semarang dan AWAL als SLAMET yang bertempat tinggal di Klaten, untuk pergi ke Kudus dalam rangka menjemput barang (senjata api) yang akan diserahkan oleh seorang ihwan sesuai informasi yang disampaikan oleh ARIF als YUDI tersebut. Dan hasil laporan dari anggota saksi BONDAN yakni AWAL als SLAMET via hp bahwa senjata api sudah diterima, kemudian ketika saksi BONDAN tanyakan senjata api laras panjang atau laras pendek AWAL als SLAMET memberikan jawaban tidak tahu dikarenakan masih dalam bungkusan, kemudian saksi BONDAN perintahkan kepada AWAL als SLAMET untuk menyimpannya.
- d Kemudian sekira awal bulan Pebruari 2014, saksi BONDAN juga menerima perintah dari BADAWI al. ARIF als YUDI selaku Staf Tholiah untuk mengamankan barang (dalam kelompok JI yang dimaksud dengan barang adalah senjata api) dimana saat itu saksi BONDAN sempat menanyakan dengan sandi lengan panjang atau

Hal 121 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan pendek (yang artinya senjata laras panjang atau laras pendek) kemudian dijelaskan oleh ARIF als YUDI “ lengan Panjang ” yang akan diserahkan di tempat yang sama yaitu di Masjid dekat Terminal Bus Kudus, dan akan diserahkan oleh ihwan teman dari ARIF als YUDI sekira jam 17.00 wib. Sehingga selanjutnya saksi kembali menghubungi anggota saksi BONDAN yang bernama AWAL als SLAMET yang bertempat tinggal di Klaten untuk bersiap-siap menjemput atau menerima kiriman tersebut, Karena anggota saksi BONDAN terbatas kemudian saksi BONDAN juga menghubungi AWANG als HARIYANTO selaku Kepala bidang Investigasi untuk membantu AWAL als SLAMET, Kemudian AWANG als HARIYANTO memerintahkan anak buahnya yaitu ANANG dan HASTO als TANTO, karena saksi BONDAN anggap personilnya masih kurang, lalu saksi BONDAN menghubungi salah seorang anak buah saksi BONDAN yang bernama LUTFI als AGUS yang bertempat tinggal di Sawah Besar Semarang untuk membantu AWAL als SLAMET, ANANG dan HASTO als HARIYANTO dalam rangka penjemputan senjata api di Kudus tersebut. Setelah penjemputan dilaksanakan kemudian AWAL als SLAMET melaporkan kepada saksi BONDAN bahwa tugasnya sudah dilakukan dan senjata sudah diamankan, kemudian saksi BONDAN memerintahkan kepada AWAL als SLAMET untuk mengamankan dirumahnya.

- Bahwa Bulan Maret 2013 (tiga bulan setelah saksi bergabung dengan ROYAN) saksi SLAMET al.PAK RT diperintah oleh ROYAN supaya membuat Bunker (tempat penyimpanan barang/persenjataan).Perintah tersebut didapatkan saksi SLAMET ketika berkumpul di Semarang rumah ALVIN, yang hadir antara lain saksi SLAMET , ALVIN, ANDRI, SURYA, ROYAN. Satu minggu setelah pertemuan di rumahnya ALVIN, saksi membuat bunker ukuran Lebar : 50 cm, panjang 80 cm dan kedalaman 80.cm., kemudian ditutup menggunakan cor- coran semen.
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2013 saksi SLAMET al. PAK RT disuruh oleh ROYAN untuk mengambil bahan peledak yakni 2 buah jerigen ukuran 5 liter dan 2 buah botol aqua yang didalamnya ada serbuk TNT dari sdr MULYONO didaerah Candi Boko untuk disimpan dirumah saksi SLAMET (bunker);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2013, saksi SLAMET al.PAK RT mendapat perintah dari ROYAN untuk menyediakan tempat dirumah saksi SLAMET al.PAK RT untuk dijadikan tempat latihan keterampilan menembak dengan senapan angin, latihan lempar pisau oleh anggota Divisi Pelayanan .Yang ikut latihan banyak berasal dari anggota Divisi Pelayanan wilayah klaten yaitu :
- JUMADI, ISKAK, JOKO HARTANTO, EDI, TRI MARDIANTO, HARNO, ELI alias MARDI, ALEX (anggota Divisi Joki wilayah Klaten), EKA alias MAS WAWAN (sebagai pencatat nilai).
- Bahwa pelatihan keterampilan menembak menggunakan senjata angin dengan sasaran menggunakan kertas yang digambar bulatan/lingkaran yang ditempelkan dipohon , menggunakan tiga pucuk senapan angin milik saksi SLAMET al.PAK RT, milik ALEX dan milik ISKAK secara bergiliran, kemudian latihan lempar pisau dengan sasaran sebatang kayu yang didirikan/ ditancapkan ditanah sedangkan pisau yang digunakan sebanyak 5 buah milik TRI MARDIANTO.Pelatihan ketrampilan tersebut dilaksanakan sampai menjelang sholat duhur atau sekitar jam.11.30 wib.
- Bahwa dua hari setelah latihan ROYAN datang ke rumah saksi SLAMET al.PAK RT, menanyakan tentang barang / bubuk TNT yang saksi SLAMET al.PAK RT ambil dari MULYONO, sehingga saksi SLAMET al.PAK RT jawab bahwa barangnya sudah aman didalam bunker , kemudian ROYAN berpesan “ *dijaga hati – hati walau satu sub tidak boleh kamu kasih tahu, apalagi bidang yang lain* “ sehingga saksi SLAMET al.PAK RT jawab “ Iya “, setelah itu ROYAN pamitan karena ada acara, kemudian sebelum ROYAN pergi sempat memberi saksi uang sebesar Rp.50 ribu sebagai pengganti beli semen, sambil berbicara “ *mas nanti sewaktu-waktu ada orang datang kesini ngirim barang (senjata api) disimpan dulu aja* “
- Bahwa satu minggu kemudian datang lagi anggota dari Divisi lain sebanyak kurang lebih 8 orang yang akan melaksanakan latihan menembak, melempar pisau dan menyempit ke tempat saksi SLAMET al.PAK RT, namun diantara ke 8 orang tersebut yang saksi SLAMET al.PAK RT kenal hanya EKA alias MAS WAWAN sebagai penilai, dan ELI alias MARDI, sedangkan yang 6 orang lagi saksi SLAMET al.PAK RT tidak tahu nama-namanya (mr.x), pelatihan tersebut dilaksanakan dari jam.08.00 wib s/d jam 10.00 wib.
- Bahwa menjelang sholat Duhur datang lagi rombongan menggunakan mobil dan sepeda motor dari divisi lain dan wilayah lain yang jumlahnya sekitar 7 orang namun yang saksi SLAMET al.PAK RT kenal hanya beberapa orang saja yaitu : ALEX ,

Hal 123 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYONO, WIDODO, terdakwa WIJAYA, dan 3 orang lagi saksi SLAMET al.PAK RT tidak kenal karena baru melihat saat itu , adapun maksud kedatangan mereka kerumah saksi SLAMET al.PAK RT yaitu untuk mengadakan pertemuan/majelis , namun saksi SLAMET al.PAK RT tidak tahu apa yang dibicarakannya karena saksi SLAMET al.PAK RT tidak ikut dalam pertemuan tersebut, hanya ketempati saja,pertemuan tersebut dilaksanakan sampai sebelum sholat ashar atau sekitar jam. 15.00 wib.

- Bahwa bulan Pebruari 2014, saksi SLAMET al.PAK RT telah menerima 2 pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang dibungkus koran dan dilakban , serta satu kardus bekas indomie yang didalamnya saksi SLAMET al.PAK RT yakini berisi senjata api jenis pistol, dari sdr MARNO dan temannya yang tidak saksi SLAMET al.PAK RT kenal.MARNO mengatakan “ *Mas ini perintah ROYAN titip disini* “ hal tersebut MARNO sambil menyerahkan satu pucuk senjata laras panjang dan satu buah kardus bekas indomeie yang didalamnya saksi SLAMET al.PAK RT yakini berisi senjata api jenis pistol.
- Bulan Mei tahun 2013, saksi SLAMET al.PAK RT telah menerima 2 (dua) pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang masing – masing dibungkus oleh kardus dan dilakban secara terpisah yang setiap senjata tersebut ada peluru gotrinya dalam kardus kecil yang ditempelkan dalam senjata tersebut dengan cara dilakban.Adapun kronologisnya yaitu sekitar jam.05.30 wib, saat saksi SLAMET al.PAK RT sedang berada di Sawah sedang cari rumput, saksi SLAMET al.PAK RT mendapat telpon dari MULYONO bahwa dirinya MULYONO ditemenin WIDODO dan ANDRI sedang berada dirumah saksi SLAMET al.PAK RT karena mau menitipkan barang yang katanya CB dan peluru gotri , namun karena saksi SLAMET al.PAK RT tidak ada di rumah saksi SLAMET al.PAK RT suruh MULYONO simpan saja diteras rumah dan diiyakan oleh MULYONO.Sepulangnya saksi SLAMET al.PAK RT dari sawah, kemudian saksi SLAMET al.PAK RT langsung mengambil barang titipan MULYONO yang ternyata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang masing – masing dibungkus oleh kardus dan dilakban secara terpisah yang setiap senjata tersebut ada peluru gotrinya dalam kardus kecil yang ditempelkan dalam senjata tersebut dengan cara dilakban, dan dua pucuk senjata api tersebut saksi SLAMET al.PAK RT simpan didalam kamar ditumpukan tikar sewaan milik inventaris Rt.Selang dua hari kemudian MULYONO dan WIDODO sekitar jam.06.00 wib datang lagi kerumah saksi SLAMET al.PAK RT yang maksudnya mengambil barang titipannya (dua pucuk senjata laras panjang) , sehingga senjata tersebut saksi



SLAMET al.PAK RT serahkan kembali, kemudian MULYONO dan WIDODO langsung pergi entah kemana tujuannya;

- Bahwa bulan Agustus tahun 2013, saksi SLAMET al.PAK RT bersama-sama dengan ALEX , ANDRI dan WIDODO telah menerima dua kardus kecil yang didalamnya ada senjata api dari ALVIN dan ketiga temannya yang tidak saksi SLAMET al.PAK RT kenal bertempat diemperan warung depan Rumah Sakit Semarang. Adapun kronologisnya, MULYONO menyuruh saksi SLAMET al.PAK RT supaya ke Semarang bersama dengan ALEX untuk mengambil barang (senjata) di Semarang dan saksi SLAMET al.PAK RT disuruh menunggu di terminal bis Semarang (terminal mbawen). Esok malamnya saksi SLAMET al.PAK RT bersama sama dengan ALEX berangkat ke Semarang menggunakan sepeda motor milik ALEX dengan maksud mau mengambil barang sesuai perintah dari MULYONO. Tiba di terminal Mbawen Semarang sekitar jam.21.00 wib, tidak lama kemudian datang ANDRI berboncengan dengan WIDODO dengan maksud yang sama yaitu akan mengambil barang atas suruhan MULYONO, sehingga akhirnya ber empat menunggu disana, tiba-tiba ROYAN telpon ke hp saksi SLAMET al.PAK RT menanyakan posisi saksi SLAMET al.PAK RT, sehingga saksi SLAMET al.PAK RT jawab posisi saksi SLAMET al.PAK RT berada, kemudian ROYAN menyuruh saksi SLAMET al.PAK RT untuk jalan ke arah kota Semarang dan jika ketemu dengan Rumah Sakit saksi SLAMET al.PAK RT harus berhenti karena orang yang akan menyerahkan barang ada disana, sehingga akhirnya ber empat masing-masing boncengan jalan menuju arah kota Semarang , setelah perjalanan sekitar 15 menit lamanya (karena suasananya waktu itu hujan) , tiba didepan Rumah Sakit Semarang namun nama rumah sakitnya saksi SLAMET al.PAK RT tidak tahu, dan disana diemperan warung yang sudah tutup ada empat orang laki-laki namun yang saksi kenal hanya satu orang yaitu ALVIN dan setelah bertemu kemudian ALVIN menyerahkan dua kardus ukuran kecil kepada saksi SLAMET al.PAK RT sambil berbicara “ *Mas ini pesanan dari ROYAN nyuruh simpan dulu* “ sehingga saksi SLAMET al.PAK RT jawab “ Iya “ setelah itu saksi SLAMET al.PAK RT bersama yang lain langsung pulang dengan posisi saksi dibonceng oleh ALEX sambil membawa dua kardus kecil yang didalamnya ada senjata api yang saksi SLAMET al.PAK RT simpan ditengah-tengah antara saksi SLAMET al.PAK RT dan ALEX , sedangkan WIDODO boncengan dengan ANDRI, sedangkan ALVIN bersama tiga orang temannya masih berada diemperan warung tersebut. Dalam perjalanan menuju pulang saksi SLAMET al.PAK RT dan lainnya sempat berhenti dan makan sate didaerah Magelang, setelah makan kemudian disepakati bahwa barang

Hal 125 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



(senjata api) yang baru saja diambil dari ALVIN selanjutnya akan dibawa oleh WIDODO dan ANDRI ke arah Jogja sedangkan saksi SLAMET al.PAK RT dan ALEK melanjutkan perjalanan ke arah Klaten.

- Bahwa barang yang diproduksi oleh bengkel milik organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dimana sdr ABDUL ROFIQ Alias ABDUL alias ROFIQ sdr ROHMAT JAUHAR ARIFIN Alias ARIFIN, sdr MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO dan sdr SOFYAN alias SOFI selaku petugasnya adalah
 - 1). Membuat senapan angin menggunakan gas dengan peluru menggunakan gotri ukuran 8 mm sebanyak 35 pucuk dengan rincian : 30 pucuk sudah saksi kirimkan ke QODIMAH BARAT dan QODIMAH TIMUR;
 - 2). Membuat pisau lempar jumlahnya belum saksi ketahui karena belum didistribusikan.
 - 3). Membuat pisau sarung tangan jumlah pastinya saksi tidak tahu, dan saksi pernah mendistribusikan ke QODIMAH TIMUR sebanyak satu dus kecil yang jumlahnya sekitar 20 pucuk dan diterima oleh seseorang di depan Pom Bensin Pandan Simping.
 - 4). Membuat pistol rakitan tapi belum jadi keburu tertangkap.
 - 5). Membuat pedang samurai, namun jumlahnya saksi tidak tahu pasti karena saksi belum mendistribusikannya karena keburu tertangkap dan sekarang sudah disita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa persenjataan tersebut dibuat sebagai persiapan dalam rangka mempersiapkan diri dalam rangka jihad yaitu menegakan syariat islam di indonesia atau dikalangan kami disebut sebagai I' DAD.
- Bahwa selain memproduksi senjata api rakitan laras pendek dan senapan angin modifikasi yang menggunakan tabung gas oksigen yang pelurunya berupa biji besi gotri, di bengkel tersebut juga produksi 5 (lima) buah samurai dan pisau lempar baik yang ada sarungnya atau yang tidak ada sarungnya. Namun untuk jenis pisau saksi tidak mengetahui berapa jumlah totalnya.
- Bahwa maksud dan tujuan pembuatan senapan angin menggunakan tabung gas oksigen, membuat samurai dan pisau lempar tersebut yakni digunakan untuk latihan (tadrib) bagi para anggota kelompok Jamaah Islamiyah agar memiliki ketrampilan khususnya dalam menembak menggunakan senjata maupun melempar pisau .
- Bahwa kelompok JI telah mempersiapkan tempat untuk pengamanan dan penyimpanan (bunker) persenjataan dengan cara membeli suatu lokasi yang kemudian dilokasi



tersebut dibangun bunker, serta perencanaan membeli lokasi untuk dijadikan sebagai pusat latihan (tadrib). Namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah ada lokasi yang sudah dibeli atau belum untuk dibuat bunker maupun tempat latihan tersebut. Sepengetahuan saksi untuk mencari dan mensurvey pembelian lokasi tersebut sudah ditugaskan kepada sdr. ARIF als TOMI dan sdr. ASMORO.

- Bahwa hanya BRAVO yang dapat memerintahkan dan mengetahui kegiatan personal dibengkel, sedang unit lain tidak bisa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan laporan tentang survey tempat yang akan digunakan sebagai Bunker (Tempat yang akan digunakan untuk penyimpanan bahan peledak maupun senjata api). Selama tahun 2013 difokuskan untuk membuat bunker sementara untuk menyimpan bahan-bahan peledak yang sudah dibeli, untuk pembuatan bunker sementara ini, tempat dan teknis pembuatannya tugaskan kepada divisi Pengamanan yang dikepalai oleh BONDAN alias ROYAN alias RIFKI, adapun Bunker sementara yang terdakwa ketahui :
 - Dirumah AWAL alias SLAMET (anggota Pengamanan)
 - Ditematnya MUSLIM (anggota investigasi) daerah Kudus terdakwa ketahui dari telepon JIMI alias SALIM selaku kepala Tholiah Bithonah) kepada terdakwa untuk segera memindahkan “barang bubuk “ sebagai kata sandi untuk Hcl ,yang ada dirumah MUSLIM dengan cara dikemas kecil-kecil yang rapih, pelaksanaan pemindahan terdakwa perintahkan kepada AWANG als HARIYANTO selaku Kepala investigasi, dan kemudian AWANG als HARYANTO melaporkan kepada terdakwa bahwa barang sudah berada padanya, namun penyimpanannya dimana terdakwa tidak mendapatkan laporan.Selebihnya yang terdakwa tahu tempat penyimpanan bahan-bahan peledak adalah BAGUS alias PANGESTU selaku kepala Divisi investigasi (Non aktif) yang bertanggung jawab atas pembelian bahan-bahan peledak dan penyimpanannya.---
- Bahwa bulan Agustus 2013 terdakwa mendapat tugas dari organisasi untuk pergi ke Suriah. Terdakwa bersama dengan IWAN asal Sidoarjo Jawa Timur, HASAN asal Yogyakarta, YASIN alias HAMZAH asal Jawa Barat, dan MALVIN.Selama di Suriah terdakwa dan teman-teman melakukan :
 1. Bongkar pasang senjata AK .47.
 2. Bongkar pasang senjata jenis FN.



3. Pengenalan senjata jenis M-60.
4. Granat tangan (tidak prahtek melempar).
5. Baris berbaris dan formasi Regu.
6. Menembakan senjata jenis AK-47 masing-masing satu magazen isi 30 butir peluru selama 3 kali waktu, setiap waktu penembakan 3 posisi (berdiri,jongkok, tiarap, dan setiap posisi 3 kali tembakan.

Selama tadrib terdakwa dan kelompok terdakwa diberikan kesempatan bergabung dengan kelompok kaum Suni yang dipimpin oleh ABU MUHAMMAD di Kota ALEVO kemudian dengan menggunakan senjata api jenis AK 47 ditugaskan untuk melaksanakan Ribath atau berjaga diperbatasan selama 3 hari bergabung dengan anggota kelompok ABU MUHAMMAD.

- Bahwa tahun 2014 diadakan Diklat atau Pelatihan untuk menjadi Instruktur Fines yang diadakan di KFC di Jogjakarta yang diadakan oleh SALIM als JIMMI als YAHYA .Terdakwa mengirim 5 orang anggota untuk ikut serta mengikuti pelatihan,
- Bahwa bulan Pebruari 2014. diadakan Pelatihan menjadi ABK (Anak buah Kapal).JIMI als SALIM als YAHYA memerintahkan kepada terdakwa untuk mengirim dua orang anggota ke Jogjakarta, atas permintaan JIMI als SALIM als YAHYA tersebut terdakwa mengrim dua orang anggota.
- Bahwa bulan Pebruari di daerah Boyolali terdakwa hadir dalam rapat, yang hadir:
 - JIMI als SALIM als YAHYA .
 - terdakwa (DANANG) sebagai kepala TOLIAH KHODIMAH WILAYAH BARAT.
 - SABARNO, sebagai kepala TOLIAH KHODIMAH WILAYAH TIMUR.
 - BONDAN dan ROYAN bersama beberapa orang anggota Dividi Penganaman Wilayah Timur yang terdakwa tidak kenal berada diluar rumah.

memberikan informasi akan diadakannya pemindahan barang sebagai sandi dari kami yang tidak menutup kemungkinan (Bahan peledak atau senjata api) dari Wilayah Timur ke Wilayah Barat, bagaimana pelaksanaanya terdakwa tidak mengetahui karena hal tersebut dikendalikan langsung oleh JIMI als SALIM als YAHYA.



- Bahwa kegiatan bulan Maret 2014 terdakwa mengadakan pertemuan rutin bulanan jajaran Toliah Khodimah Barat yang dilaksanakan di Jogjakarta , masing masing kepala Divisi melaporkan hasil pengawasan terhadap anggotanya masing masing dalam hal kegiatan Rohani maupun jasmaninya. Serta melaporkan kegiatan dibidang masing-masing selama satu bulan sesuai perintah atasan langsung yaitu Toliah Bhitonah yang dijabat JIMI als SALIM als YAHYA, dalam struktur organisasi Ji di bawah Toliah Khodimah yaitu masing-masing Kepala Divisi selain menerima perintah dan pelaporan kepada kepada Toliah Khodimah yang terdakwa jabat, Kepala Divisi juga dapat menerima perintah dan pelaporan secara langsung dari dan kepada Kepala Tholiah Bhitonah yasitu JIMI als SALIM als YAHYA. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mendapatkan pelaporan dari Kepala Divisi Pengamanan yaitu BONDAN als ROYAN als RIFKI yang menyampaikan bahwa pemindahan barang (senjata maupun bahan peledak) dari Wilayah Timur kepada Wilayah Barat sudah dilaksanakan, kemudian barang apa saja, jenisnya apa dan berapa jumlahnya serta disimpan dimana terdakwa tidak menerima laporannya dan terdakwa pun tidak perlu menanyakan karena sesuai dengan tugas serta kewajiban bidang Divisi Pengamanan sebagai penanggung jawab keberadaan barang tersebut, selain itu untuk memutuskan informasi atau sistem sel terputus.
- Bahwa selain itu terdakwa dan kelompoknya membicarakan program untuk bulan April 2014, dalam hal peningkatan kualitas anggota dalam hal Keaskarian diantaranya diadakannya pengenalan dan pelatihan bongkar pasang senjata api, dalam pelaksanaan pelatihan tersebut terdakwa perintahkan kepada BONDAN als ROYAN als RIFKI dari Div Pengaman dan AWANG als HARIYANTO dari Div Pelayanan untuk menyeleksi seluruh anggota Toliah Khodimah Barat yang dapat ikut serta mengikuti pelatihan bongkar pasang senjata api. Selain itu pada bulan Maret 2014, sesuai permintaan JIMI als SALIM als YAHYA terdakwa mengirim 10 orang yang akan dilatih menjadi pelatih Beladiri di KFC Jogjakarta,
- Bahwa terdakwa melakukan pertemuan rutin bersama dengan jajaran Toliah Khodimah Wilayah Barat di Wilayah Bekasi yang difasilitasi oleh ALUNG, dihadiri oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI, HAMID als ILYAS, ALUNG, ARGAS, PRANOTO, AWANG als HARIYANTO, dalam pertemuan tersebut selain melaporkan kegiatan bulanan masing masing Divisi, membicarakan pelaksanaan pengenalan dan pelatihan bongkar pasang senjata api, dalam pelaksanaannya dijadwal pada bulan itu juga yakni

Hal 129 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



April 2014 sesuai rencana akan dilaksanakan dua kali , pelatihan pertama untuk pejabat Staf Toliah Barat dan untuk kesempatan kedua untuk para anggota Toliah Kodimah barat yang telah ditunjuk.

- Bahwa bulan April 2014 terdakwa mendapatkan perintah melalui hp dari JIMI als SALIM als YAHYA untuk mengemas menjadi beberapa bungkus kecil bubuk atau bahan peledak yang berada di tempatnya MUSLIM anggota Inves didaerah Kudus, kemudian memindahkannya, sedangkan pelaksanaannya JIMI als SALIM als YAHYA menunjuk AWANG als HARIYANTO sebagai pelaksanaannya, atas perintah tersebut kemudian terdakwa menghubungi AWANG als HARIYANTO memerintahkan sebagaimana perintah JIMI als SALIM als YAHYA kepada terdakwa yakni untuk datang di tempat MUSLIM di Kudus untuk mengemas bahan peledak menjadi beberapa bungkus kecil kecil kemudian menyuruh untuk memindahkannya, dalam pelaksanaan pemindahan bahan peledak tersebut terdakwa tidak mengetahui bersama siapa pelaksanaannya terdakwa hanya mendapatkan pelaporan dari AWANG als HARIYANTO . AWANG als HARIYANTO baru melaporkan kepada terdakwa bahwasanya beras sudah dipindah sebanyak 50 kg, sedangkan jenisnya apa dan disimpan dimana serta bagaimana cara penyimpanannya terdakwa tidak mengetahui, sengaja tidak menanyakan karena tanggung jawab mereka.
- Bahwa sekira tanggal 20 April 2014, pelaksanaan pelatihan dan pengenalan bongkar pasang senjata api jenis M.16 dihadiri para Unsur Staf Toliah Khodimah Wilayah Barat yang dihadiri oleh terdakwa, ILYAS als HAMID, ALUNG, ARG, PRANOTO, AWANG als HARIYANTO yang diajarkan oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI dilaksanakan di rumah ANANG anggota Div PA yang beralamatkan di daerah Cawas Klaten, adapun yang mula-mula disampaikan oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI kepada para peserta adalah pengenalan senjata api yaitu senjata api jenis M.16, kemudian diperlihatkan cara pengamanannya serta dilanjutkan cara membongkar dan memasangnya kembali, setelah diajarkan kemudian masing-masing peserta dipersilakan untuk mempraktekkannya, kegiatan tersebut berjalan dari sekira jam 12.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib. Setelah selesai pelatihan kemudian senjata api jenis M.16 tersebut dibawa dan disimpan kembali oleh AWAL als SLAMET, sedangkan para peserta kembali kerumah masing masing.
- Bahwa keesokan harinya diadakan percobaan senjata gas laras panjang rakitan dengan peluru berupa gotri 6 mm, di rumah RAHARJO als MULYONO di kebun pekarangannya yang beralamatkan di Prambanan Klaten, dihadiri oleh para Staf Toliah,



dalam uji coba tersebut masing-masing peserta menembakkan sebanyak 15 butir peluru gotri dengan hasil cukup bagus artinya senjata api gas rakitan tersebut dapat digunakan dengan baik, senjata gas rakitan tersebut dipersiapkan oleh ALEX anggota Joki yang berdomisili di Klaten.

- Bahwa satu minggu setelah Fungsi Staf melakukan pelatihan Bongkar pasang senjata api jenis M.16 di rumah ANANG di Cawas Klaten, ditempat yang sama diadakan pelatihan dan pengenalan bongkar pasang senjata api jenis yang sama yakni M.16 dihadiri oleh para anggota Toliah Khodimah Wilayah Barat, peserta yang hadir terdakwa tidak tahu, diajarkan oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI, keesokan harinya dilanjutkan pelatihan di Bantul dirumah JOKOWI anggota Div Pelayanan dengan peserta tidak tahu karena terdakwa tidak hadir.
- Bahwa dilakukan rapat rutin bulanan jajaran Toliah Khodimah Wilayah Barat, di Lampung, peserta yang hadir adalah terdakwa, BONDAN als ROYAN als RIFKI, ALUNG, ILYAS als HAMID, ARGA, PRANOTO, AWANG als HARIYANTO.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang pelaporan masing masing kepala Divisi, antara lain
 - AWANG als HARIYANTO selaku Kadiv Investigasi melaporkan kepada terdakwa bahwa kegiatan bulan April 2014 tentang perintah pemindahan barang (bahan peledak) dari tempat MUSLIM di Kudus telah dilaksanakan tidak ada masalah, kemudian tentang pembelian bahan peledak pada bulan April 2014, AWANG als HARIYANTO menyampaikan tidak ada pembelian dikarenakan adanya kegiatan Pemilu (Caleg), selain itu AWANG als HARIYANTO juga menyampaikan tentang senjata api jenis M.16 yang akan digunakan untuk pelatihan juga sudah ada di Lampung dengan tidak menyebutkan tempatnya.--
 - BONDAN als ROYAN als RIFKI selaku Kadiv Pengamanan melaporkan kegiatan Bulan April 2014 tentang pelaksanaan pelatihan bongkar pasang senjata api M.16 yang terhadap para anggota Toliah Khodimah Wilayah Barat telah dilaksanakan di Cawas Klaten dan di Bantul berjalan dengan baik, dan rencana selanjutnya akan dilaksanakan di Lampung rencana tanggal 21 dan 22 Mei 2014 untuk para anggota yang berada di Lampung dan yang telah ditunjuk, dalam pencarian



Lokasi yang akan digunakan sebagai bangker BONDAN als ROYAN als RIFKI telah melaksanakannya didaerah Wonosobo.

- ILYAS als HAMID selaku Kadiv Pelayanan melaporkan bahwa kegiatan survay tempat rapat bulan April 2014. Berjalan, pencarian Markas Komando untuk wilayah Jakarta belum didapatkan.
 - ALUNG selaku Kadiv Joki, melaporkan tentang pelaksanaan pelatihan Tehnisi (Montir) Mesin Mobil berjalan, perawatan mobil maupun sepeda motor inventaris berjalan lancar.
 - ARGA selaku Kanit PA tidak melaporkan kegiatannya karena sudah melaporkan waktu sebelumnya ketika diadakannya pertemuan di PHI Cempaka putih Jakarta Pusat.
 - PRANOTO selaku Kanit Instruktur melaporkan bahwa kesiapan untuk pelasaan fidnes untuk masing masing anggota baru sekitar 60 persen artinya belum setiap anggota memiliki barbel.
- Bahwa terdakwa mengetahui satu pucuk senjata api jenis M.16 yang pernah dipakai untuk melakukan pelatihan Bongkar pasang senjata di rumah ANANG di Cawas Klaten, sedangkan terhadap senjata gas laras panjang rakitan Pernah menerima sebanyak 17 pucuk, yang diterima tiga kali penyerahan, :
- a. Sekira pada bulan Maret 2013 menerima 8 pucuk senjata gas laras panjang buatan yang menyerahkan SETIAWAN Als WAWAN (Orang Prambanan) salah seorang anggota dari JIMI als SALIM als YAHYA diserahkan kepada RAHARJO Als MULYONO (Orang Prambanan) salah seorang anggota ILYAS dibidang Pelayanan kemudian diserahkan kepada pimpinannya yang bernama ILYAS als HAMID di Prambanan, kemudian oleh ILYAS untuk penyimpanannya dibagikan kepada anggota-anggota yang terbagi menjadi tiga regu yakni Regi I sebagai kepala regunya adalah RAHARJO Als MULYONO (Orang Prambanan), Regu II sebagai kepala regunya adalah BADRI (orang genuk Semarang), Regu II sebagai kepala Regu adalah DEDEN (Orang Bekasi).
 - b. Pada sekitar bulan Agustus 2013, 5 Pucuk senjata api gas laras panjang rakitan diserahkan oleh SETIAWAN als WAWAN kepada RAHARJO als MULYONO di Prambanan, kemudian oleh RAHARJO als MULYONO disimpan dirumahnya, dan beberapa hari kemudian kelima pucuk senjata api gas laras panjang tersebut diambil oleh ALUNG (Warga Bekasi) selaku kepala Divisi bidang Joki, kemudian untuk penyimpanannya disebarakan kepada para anggotanya yang berada



di Jakarta dan di Lampung namun Tersangka tidak mengetahui siapa saja anggota yang menyimpan senjata tersebut.

c. Pada sekira bulan Nopmebr 2013, 4 Pucuk senjata gas laras panjang dengan peluru berdiameter 6 mm, diserahkan oleh SETIAWAN als WAWAN kepada RAHARJO als MULYONO di Prambanan, kemudian oleh RAHARJO als MULYONO keempat senjata tersebut diserahkan kepada FAISAL Als MARWAN (Warga Genuk Semarang) selaku Kepala Divisi Pascad (Pasukan Cadangan), kemudian oleh FAISAL keempat senjata Gas tersebut diserahkan kepada PRANOTO selaku Kaunit Instruktur lalu disebarakan kepada para anggota untuk disimpannya

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :
 - 1(satu) lbr faktur penjualan kepada Kusman Phone cell Jalan Mawar IV Nomor 11 Pontamas Cibitung sejumlah Rp.4.295.000,-
 - 1(satu) buah SIM C Jateng No.SIM 730314212257 atas nama WIRATNO;
 - 1(satu) buah KTP Kota Semarang NIK :33.7405.080373.0002 atas nama WIRATNO;
 - 1(satu) buah ATM BRI 5221841051392255;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.870.000,- (Dua Juta Delapan ratus Tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1(satu) unit sepeda motor honda mega pro B6605RE Noka:MH1KC3110AKO32794,Nosin KC31E1032836 beserta STNK;
- Bahwa KTP an.WIRATNO adalah palsu, sebab didapatkan terdakwa dari calo sim, ketika terdakwa akan membuat sim;
- Bahwa SIM C an.WIRATNO adalah asli, namun datanya yakni KTP nya adalah palsu;
- Bahwa uang Uang tunai sebesar Rp.2.870.000,- (Dua Juta Delapan ratus Tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang gaji dan uang operasional milik terdakwa yang berasal dari kelompok JI;
- Bahwa benar 1(satu) unit sepeda motor honda mega pro B6605RE adalah motor adalah sepeda motor operasional JI, berdasarkan keterangan Saksi SUYATA;
- Bahwa bahan peledak maupun senjata api milik kelompok terdakwa ditemukan dibengkel las milik Muh.Yusuf dan juga di rumah milik Slamet yang merupakan anak buah terdakwa.Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dapat disimpulkan :
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis Kriminalistik nomor LAB.: 1062 / BHF / 2014 adalah Senyawa Kimia Oksidator yang dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.

Hal 133 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



- Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis Kriminalistik Nomor LAB. : 1063 / BHF / 2014 adalah :

- 1). Barang bukti kode Q1 dan Q2 adalah Potassium Nitrat (KNO_3) dan Urea CO (NH_2)₂ merupakan pupuk dan senyawa kimia oksidator yang dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
- 2). Barang bukti kode Q3,Q4 dan Q5 adalah Sodium Nitrat ($NaNO_3$) dan Almonium yang merupakan senjawa kimia oksidator dan reduktor dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
- 3). Barang bukti kode Q6 adalah Trinitron Toluwena (TNT) yang merupakan bahan peledak kekuatan tinggi (high explosive).
- 4). Barang bukti kode Q7,Q9 dan Q10 adalah Potassium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan Almunium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak.
- 5). Barang bukti kode Q11 adalah Lead Nitrat ($PbNO_3$) yang merupakan bahan pembuat bahan peledak primer lead azide untuk isian detonator).

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Nomor Lab :1642/BSF/2014 tanggal 02 Juli 2014 adalah:

1. 5 (lima) pucuk Senjata Gas Bukti **Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q1.1:8,57mm ; Q1.2 : 8,95 mm ; Q1.3 : 8,95 ; Q1.4 : 8,79 dan Q1.5 : 8,98 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.
2. 5 (lima) buah peredam bukti Q.2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4 dan Q2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peredam berukuran panjang ±185 mm, diameter dalam Ø = ±13,36 mm, diameter luar Ø = ± 9,81 mm dan dapat masuk(cocok) untuk peluru senjata Gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
3. 717(tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti **Q3.1 s/d Q3.717** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah gotri bukti berdiameter 8 mmdan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata Gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Nomor_Lab :1643/BSF/2014 tanggal 11 Juli 2014 adalah :



- 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1berikut2 (dua)buah magazen yang tersebut pada Bab I Sub 1adalahsenjata Auto Electric (Auto Electric Gun)laras panjang model senjata api laraspanjang jenis AK 47, merk CM.028 kaliber 6 mmdan alat mekanik nya dapat berfungsi denganbaik sertadapat ditembakkan.
- 22 (dua puluh dua) buah frame senjata api Q2.1 s/d Q2.22 dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu Q2.23yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalahframe / cetakan body senjataapi laras pendek model pistol dan 1 (satu) pucuk frame/tiruan senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah Magazen Q3.1 dan Q3.2 yang tersebut pada Bab 1 Sub 3 adalah merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol.
- 20 (dua puluh) buah slide senjata api Q4.1 s/d Q4.20 yang tersebut padaBab I Sub 4adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai box chamber tempat kamar peluru.
- 20 (dua puluh) buah trigger senjata api Q5.1 s/d Q5.20 yang tersebut pada Bab ISub 5 adalah trigger/pelatuk darisenjata api laras pendek model pistol.
- 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk senjata api Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebutpada Bab I Sub 6adalah hammer/pemukul dari senjataapi laras pendekmodelpistol.
- 20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti Q7.1 s/d Q7.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 7 adalah tempat firing/pelatuk pin berada pada posisi di dalam laras senjata api laras pendek.
- 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek selanjutnya tersebutQ8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah pelatuk/ firing pinberada pada posisi box chamber/slide senjata api pistol kamar peluru.
- 18 (delapan belas) buah barel/laras senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q9.1 s/d Q9.18 yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah tempat jalannya peluru berada pada saat ditembakkan.
- 20 (dua puluh) buah penutup magazen selanjutnya disebut Q10.1 s/d Q10.20 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah bagian dari magazen



yang berfungsi menutup bagian bawah dari suatu bawah magazen senjata api pistol.

11. 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen Q11.1 s/d Q11.20 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah merupakan salah satu komponen dari magazen yang berfungsi untuk menekan atau pendorong peluru ke dalam kamar magazen.
12. 20 (dua puluh) buah tutup grip senjata api laras pendek Q12.1 s/d Q12.20 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah merupakan bagian yang menutupi grip / box pada bagian magazen senjata api pistol.
13. 20 (dua puluh) buah ring pada senjata api laras pendek Q13.1 s/d Q13.20 yang tersebut pada Bab I Sub 13 adalah ring / pelapis bagian luar pada ulir pada ujung laras senjata api berdiameter $\emptyset = 19,94$ mm.
14. 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S Q14.1 s/d Q14.20 yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah bagian atau salah satu komponen dari pelatuk/hammer pada senjata api yang berfungsi sebagai pengait/ penarik pelatuk/hammer pada trigger senjata api.
15. 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun Q15.1 s/d Q15.21 yang tersebut pada Bab I Sub 15 adalah bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pelapis pegas / persenjataan api.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. Forensik Nomor Lab : 1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014 adalah :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang laras $\emptyset = 6,26$ mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
2. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang laras $\emptyset = 10,98$ mm bertuliskan PATEN K50 APR.20.1897-Sept.9.1902 DEC.18.1905-FEB.14.1911-DEC.19.1913 MFG 00 HARTFORD OF USA MODEL OF 1911 US ARMY no. 797519 tetapi tidak dapat ditembakkan karena alat mekanik nya tidak lengkap (tidak memiliki hammer/pemukuk) Spring/per).
3. 3 (tiga) pucuk body/badan senjata api Q3.1, Q3.2 dan Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah body / badan senjata api rakitan model Pistol .



4. 1 (satu) buah frame senjata api laras pendek Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah frame / cetakan model senjata api laras pendek.
5. 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah peluru tajam Full Metal Jacket kaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 dan Sub 2.
6. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q6 tersebut pada Bab I Sub 6 adalah merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.
7. 1 (satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai jalan /alur peluru pada saat ditembakkan.
8. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q8 tersebut pada Bab I Sub 8 adalah merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.
9. 9 (sembilan) buah grendel senapan pcp Q9.1 s/d Q9.9 bukti yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah Grandel tersebut merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pemukul primer peluru.
10. 3 (tiga) buah Magazen Q10.1, Q10.2 dan Q10.3 serta 1 (satu) pasang grip bukti Q11 yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 dan Sub 11 adalah merupakan bagian-bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol sedangkan Grip berfungsi sebagai pelapisgagang senjata api.
11. Komponen-komponen senjata api Q12 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah merupakan bagian komponen-komponen dari senjata api yang terdiri dari per, trigger, besi pipih, hammer, hammer stud dan potongan besi;
12. 8 (delapan) pucuk Senjata Gas Bukti Q13.1 s/d Q13.8 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q13.1 $\varnothing = 8,19\text{mm}$; Q13.2 $\varnothing = 9,48\text{ mm}$; Q13.3 $\varnothing = 9,43\text{ mm}$; Q13.4 $\varnothing = 9,48\text{ mm}$; Q13.5 $\varnothing = 8,70\text{ mm}$; Q13.6 $\varnothing = 8,98\text{ mm}$; Q13.7 $\varnothing = 9,38\text{ mm}$ dan Q13.8 $\varnothing = 8,55\text{ mm}$ dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.



13. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q14 yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 4,29$ mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
14. 13 (tiga belas) buah slide/eretan Q15.1 s/d Q15.13 yang tersebut pada Bab 1 sub 15 adalah merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.
15. 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilan puluh delapan) buah per/ pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I sub 16 adalah merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penggerak / pemacu pada senjata api.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang. ATAU KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 15 jo pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
- 3 secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;

4 dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme,

Unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa didalam persidangan terdakwa **DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO** telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,

Menimbang, bahwa pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan UU). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih

Hal 139 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa berawal pada tahun 1996, bertempat di Semarang, Jawa Tengah, terdakwa **DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO** bergabung dengan kelompok Jamaah Al-Islamiah (JI). Terbentuknya kelompok JI adalah untuk mempersiapkan diri atau menyongsong terbentuknya Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi).
- Bahwa sekitar tahun 1998 bertempat dirumah terdakwa yakni di Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Selatan Kodya Semarang, terdakwa bersama dengan MISTANTO, RUDI, KHASNAN dan ANDI dibaiat oleh Amir yakni Ustad AHSAN dengan cara berjabat tangan sambil mengucapkan kata-kata yang pada intinya adalah “ terdakwa taat kepada Alloh, Kepada Rosululloh dan kepada Amir selagi tidak diperintah untuk kemaksiatan”. Dengan berbaiat tersebut terdakwa bergabung dalam kelompok kecil JI yakni Fiah (tingkat kecamatan), yakni Fiah Genuk, yang kemudian bergabung dengan Fiah-fiah lain yang berada disekitar Semarang misalnya Fiah Semarang Timur, Fiah Semarang Selatan .
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa aktif kembali dalam kelompok JI ;
- Bahwa keinginan dari petinggi JI yaitu sdr KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO untuk melanjutkan perjuangannya yaitu menerapkan hukum islam / syariat Islam di Indonesia, maka KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO membuat struktur organisasi dan pemetaan pembagian wilayah Jamaah Islamiyah yang semula dengan nama MARKAZIAH, MANTIQI , WAKALAH KATIBAH , FI'AH, diganti menjadi : AMIR MAJHUL BITHONAH, QODIMAH, THOLIAH, ISOBAN dengan fungsi dan peran yang berbeda.
- Bahwa Misi an Visi dari organisasi Jamaah Islamiyah yang diaktifkan kembali oleh KARTO adalah : menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi. Tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah mengumpulkan senjata api, membuat senjata, serta



mengumpulkan bahan peledak adalah untuk membangun kekuatan organisasi Jamaah Islamiyah dibidang Mililiter dan setelah Militeri kuat JI akan berupaya membentuk Kilafah Islamiah artinya membentuk Pemerintahan yang bersyariah Islam di Indonesia, namun bilamana sudah terdapat Kilafah Islamiah disuatu daerah atau dinegera lain, Kelompok Terdakwa akan melakukan hijrah (atau bergabung) dengan Kilafah tersebut.- untuk mencapai tujuan organisasi Jamaah Islamiyah tersebut Terdakwa dan Kelompok Terdakwa yang di pimpin oleh KARTO alias BRAVO akan melalukan perlawanan dengan berperang terhadap pemerintah Indonesia yang sah, dimana sebelum melakukan perlawanan tersebut Terdakwa dan kelompok Terdakwa melakukan persiapan berupa latihan fisik, latihan bongkar pasang senjata api,serta melakukan pengadaan senjata api dan bahan peledak dengan cara merakit senjata api.

- Bahwa struktur organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

1 Pemimpin tertinggi atau AMIR MAJHUL : Dijabat oleh
PARA WIJAYANTO, AMIR MAJHUL dalam
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh bagian :

- a TAJHIZ QOID BITHONAH yang dijabat oleh KARTO @ BRAVO .
- b DAKWAH saksi tidak tahu siapa yang menduduki jabatan tersebut;
- c INTELEJEN saksi tidak tahu siapa yang menduduki jabatan tersebut;

2 TAJHIZ QOID BITHONAH yang dijabat oleh KARTO
@ BRAVO wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Barat
dan Wilayah Timur.Dalam tugasnya TAJHIZ QOID
BITHONAH (KARTO @ BRAVO) dibantu oleh
beberapa staf yaitu :

- Subbid TAMWIL / Bendahara : Dijabat oleh Pak WALUYO.
- Subbid IDAROH / Administrasi : Dijabat oleh Pak PUTRO.
- Subbid KHIDMAT/ Pelayanan : Dijabat oleh Pak SUYITNO.
- Subbid TAQWIYAH/ Kerohanian : Dijabat oleh AKROM.
- Perbengkelan / work shop : Dijabat oleh YUSUF als KUSWOYO
- Subbid THOLIAH : Dijabat oleh *Suyata al. JIMMI alias SALIM*

alias YAHYA alias MUKTI (berkas

Hal 141 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



terpisah);

- Bagian bengkel : GHOFUR, *Muh.Yusuf al.Kuswoyo, Abdul*

Rofiq, Rahmat Jauhar (berkas

terpisah)

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala THOLIAH dibantu oleh beberapa stafnya yaitu : *BADAWI al. ARIF alias TOMI alias YUDI (qoid divisi ives/berkas terpisah)* , *GALIH SETIAWAN alias JOKO PURWANTO (Qoid divisi joki/berkas terpisah)*, ASMORO (qoid divisi pengamanan), HENDRIK (anggota divisi joki) dan SUKUR (divisi pelayanan).

1 Ada pembagian wilayah, yakni :

- QODIMAH BARAT : Dijabat oleh ABDURRAHMAN als CAHYONO sebagai ketua.
- QODIMAH TIMUR : Dijabat oleh Pak ALI alias ZULFA sebagai ketua;

1 QODIMAH BARAT : yang dijabat oleh

ABDURRAHMAN als CAHYONO dalam kerjanya dibantu oleh Fungsi Staf yakni :

- Subbid TAMWIL QODIMAH BARAT/ Bendahara : dijabat oleh MANSUR als MAMAN .
- Subbid IDAROH QODIMAH BARAT/ bag Administrasi: dijabat oleh RAMELAN als PAMBUDI .
- Subbid KHIDMAT QODIMAH BARAT/ Pelayanan : dijabat oleh FICO
- Subbid TAQWIYAH QODIMAH BARAT/Kerohaniyan : dijabat oleh sdr DARU
- AQQI : Bertugas melakukan pembinaan terhadap anggota yang tidak aktif Dijabat oleh BEJO .
- ISOBAN BARAT : Dijabat oleh AJIB .
- ISOBAN TIMUR : ISKANDAR alias SALMAN .



- THOLIAH QODIMAH BARAT : dijabat oleh *terdakwa DANANG als WIJAYA*

Dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa Danang selaku ketua tholiah qodimah barat dibantu oleh beberapa Divisi yakni :

- a DIVISI PELAYANAN : Dijabat ILYAS als HAMID. Dalam kerjanya DIVISI PELAYANAN membawahi 3 regu yakni :

Regu 1 : Sebagai ketua RAHARJO alias MULYONO langsung membawahi anggota .

Regu 2 : Sebagai Ketua BADRI langsung membawahi anggota.

Regu 3 : Sebagai ketua DE DEN langsung membawahi anggota

- b DIVISI PENGAMANAN Dijabat oleh Ibnu Kholdun al. BONDAN als ROYAN als RIFKI (berkas terpisah) langsung membawahi anggota, seperti SLAMET al.Pak RT (anggota/berkas terpisah).
- c DIVISI JOKI : Dijabat oleh ALUNG langsung membawahi anggota.
- d DIVISI INVESTIGASI : Dijabat oleh AWANG als HARIYANTO langsung membawahi
- e PASCAD (Pasukan Cadangan) : Dijabat oleh FAISAL als MASKUR yang membawahi 3 Unit yakni :

3 Unit Adalah PA (pecinta Alam) dijabat oleh ARGA , yang membawai 5 unit PA, yakni :

- PA. ALAZKA : Diketuai oleh YUNUS.
- PA.BELANTARA: diketuai oleh ROMY..
- PA. JUNGGE : Dikeketuai oleh USMAN .
- PA. ELANG RIMBA : Diketuai oleh KASDI.
- PA. REFLING : Diketuai oleh RADEN.

2. Unit Intruktur : Dijabat oleh PRANOTO.

3. Unit Diklat : Dijabat oleh AWANG als HARIYANTO

- **QODIMAH TIMUR** : Dijabat oleh Pak ALI alias ZULFA

Untuk susunan pembantunya sama seperti QODIMAH BARAT , namun saksi tidak tahu nama-nama pejabatnya.

Hal 143 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



- Bahwa pada tahun 2012 Pak ABDURRAHMAN als CAHYONO (ketua qodimah barat) *menunjuk terdakwa sebagai Kepala THOLIAH KHODIMAH dengan Tugas dan Tanggung jawab memimpin seluruh anggota Toliah Qodimah Barat yang terdiri dari 5 Divisi yaitu Divisi Investigasi, Divisi Pengamanan yang dipimpin oleh BONDAN als.ROYAN als.IBNU CHOLDUN als.RIFKI anggotanya bernama SLAMET als.PAK RT, Divisi Joki Qoid ALEX, Divisi Pelayanan Qoid MARDI als.WAYAN, Divisi Pascad Qoid, dan memfasilitasi sarana dan prasarana baik tempat, transportasi dan hal hal yang berkaitan dengan pengelolaan Qodimah Barat, memfasilitasi mobilitas Kepala Qodimah dan staf stafnya.*
- Bahwa bulan September 2012 Kepala QODIMAH (Bpk. CAHYONO alias ABDULRAHMAN) mengumpulkan staf-staf yang ada dibawahnya sekitar 9 orang staf yaitu :
 1. Sdr. CAHYONO alias ABDULRAHMAN selaku pimpinan rapat.
 2. Terdakwa DANANG sebagai kepala sub bidang Tholiah.
 3. ACIL sebagai kepala Tamwil..
 4. VIKO sebagai kepala Hikmat .
 5. RAMLAN sebagai kepala Idaroh.
 6. DARU sebagaiKepala Taqwiyah.
 7. MANSUR sebagai kepala AQI /PNA.
 8. ISKANDAR alias SALMAN sebagai kepala ISHOBAH timur.
 9. ACIP sebagai kepala ISHOBAH Barat.

Dalam rapat tersebut Bpk. CAHYONO alias ABDULRAHMAN sebagai Kepala QODIMAH memberikan pengarahan, juklak dan juknis tentang pelaksanaan program organisasi satu tahun ke depan sesuai hasil TURBA di Gedung BKKBN Ambarawa.

Pengawasan Program tersebut diserahkan/ ditugaskan kepada Sub bidang Tholiah yang dipimpin oleh terdakwa artinya ada kewajiban- kewajiban terdakwa yang harus terdakwa laporkan berkenaan dengan kegiatan program jismiyah antara lain lempar pisau, menembak, sumpit/tulup, berenang dan berkuda yang pelaporannya dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

- Bahwa untuk menterjemahkan juklak dan juknis yang diberikan oleh kepala QODIMAH tersebut, selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2012, terdakwa mengumpulkan para kepala Divisi bertempat di Puncak Bogor yang dihadiri oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Divisi Keamanan yaitu BONDAN alias ROYAN alias RIFKI.
2. Kepala Divisi Investigasi yaitu BAGUS alias PANGESTU.
3. Kepala Divisi JOKI yaitu MESI alias MANDALA alias SABIL.
4. Kepala Divisi Pelayanan yaitu ELIYAS alias HAMID.

Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan tentang JUKLAK dan JUKNIS antara lain. :

- a. program JISMIYAH (menembak., lempar pisau, sumpit ,berenang dan berkuda) untuk sementara pengadaan peralatannya diupayakan oleh masing-masing anggota..
 - b. Program TAHRID (Pengumpulan Infak) untuk mensukseskan program organisasi satu tahun kedepan yaitu sebesar Rp.750 juta.
- Bahwa awal tahun 2013 sesuai dengan Job disnya masing- masing Divisi, maka dimulai awal tahun 2013 mulai diadakan survei –survei terhadap tempat –tempat yang biasa menjual bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk merakit bom seperti KCL (Kalsium Clorat), Lead Acid (cairan). alumunium powder (bubuk alumunium) , Asam sulfat (H₂so₄)/ urea.Dimana yang bertugas untuk mensurvei atau mencari tempat-tempat yang menjual bahan-bahan tersebut diatas menjadi tugas dan tanggung jawab Divisi Investigasi.
 - Bahwa dalam hal ini ada komunikasi /jalur khusus dari Tholiah Bithonah kepada kepala divisi investigasi untuk pembelian bahan-bahan peledak langsung dari Tholiah Bithonah.Terdakwa sebagai kepala Tholiah Qodimah hanya menerima laporan setiap bulannya dari kepala Divisi Investigasi bahwa bulan ini ada pembelian bahan atau bulan ini tidak ada pembelian bahan.
 - Bahwa selama tahun 2013 laporan yang masuk kepada terdakwa dari BAGUS alias PANGESTU selaku Kepala Divisi Investigasi berkenaan dengan bahan-bahan peledak yang sudah terbeli antara lain :

- Kcl (Kalium Clorat) sebanyak 50 kg , yang didapatkan dengan pembelian secara bertahap (sedikit demi sedikit) dan masih menumpang pada orang lain dalam pembeliannya karena bahan ini tidak dijual bebas ditoko kimia/industri. Untuk bahan ini pembeliannya ditugaskan kepada anggota investigasi yang dipimpin oleh BAGUS alias PANGESTU , sedangkan tempat penyimpanannya juga BAGUS alias PANGESTU yang tahu.

Hal 145 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lead Acid sebanyak 10 liter, yang bertugas untuk pembelian bahan ini anggota investigasi yang dipimpin oleh BAGUS alias PANGESTU dan tempat penyimpanannya juga yang tahu adalah BAGUS alias PANGESTU selaku kepala Divisi investigasi.
- Sedangkan untuk aluminium powder (bubuk aluminium) dan asam sulfat belum dibeli.
- Bahwa sistem pelaporan atau komunikasi antar pimpinan dan bawahannya tidak bisa berkomunikasi karena dalam organisasi Jamaah Islamiyah menganut sistem Sel terputus hanya patuh dan taat kepada pimpinan setingkat di atasnya, adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga rahasia jaringan dan untuk menjaga kolid-kolid lainnya bilamana jaringan diketahui atau tertangkap oleh pihak Polisi sedangkan mengenai fisi dan misi serta tujuan organisasi Jamaah Islamiyah secara global setiap anggota mengetahui yaitu menginginkan tegaknya syariat Islam serta berdirinya Kilafah Islamiyah, sehingga memerlukan perjuangan dengan cara berperang atau berjihad dengan menggunakan senjata api maupun Bom untuk memerangi pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah sebagaimana pemerintahan Indonesia.
- Bahwa tertutupnya setiap kegiatan di JI seperti keberadaan bengkel milik organisasi yang memproduksi persenjataan sebagai persiapan jihad tersebut, maka yang mengetahui dan dapat memerintahkan bengkel adalah BRAVO ataupun SUYATA, yang lainnya tidak mengetahuinya.
- Bahwa sel terputus dalam komunikasi jaringan seperti juga dalam menjalankan tugas mengamankan aset - aset jamaah baik berupa orang maupun barang, **saksi BONDAN al.IBNU Kholdun (div.pengamanan pada qodimah barat/ anak buah terdakwa)** pernah menerima perintah untuk mengamankan beberapa barang berupa persenjataan milik organisasi yang terjadi pada :
 - a. Saksi BONDAN pernah meminta anggota saksi yang bernama AWAL alias SLAMET untuk membuat Bunker di rumahnya karena akan ada pergeseran-pergeseran persenjataan milik kelompok , dan perlu tempat untuk menyimpannya.
 - b. Pada sekitar bulan Maret 2013 saksi BONDAN mendapat telpon via Hp dari sdr BAGUS alias PANGESTU yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Investigasi , yang meminta tolong kepada saksi BONDAN untuk mengamankan barang (persenjataan) milik organisasi yang ada di Divisi Investigasi, supaya tidak saling mengetahui maka BAGUS menyuruh anak buahnya untuk menitipkan barangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MULYONO anggota pelayanan, dan saksi BONDAN diminta untuk mengambilnya dirumahnya MULYONO tersebut. Sehingga akhirnya saksi BONDAN memerintahkan AWAL alias SLAMET untuk mengambil barang tersebut di rumahnya MULYONO. Dan setelah barang tersebut diambil kemudian saksi BONDAN mendapat laporan dari AWAL alias SLAMET bahwa barang telah diambil dalam bentuk kardus dan telah diamankan.

- c. Pada sekitar akhir tahun 2013 bulannya Nopember atau Desember, saksi BONDAN pernah mendapat perintah via hp dari BADAWI al. ARIF als YUDI salah satu Staf Tholiah Bhitonah Pimpinan JIMMY als YAHYA als SALIM als KHOLID als SUTOYO untuk mengamankan barang (senjata api), jenisnya laras pendek yang akan diserahkan di sebuah Masjid dekat terminal Bus Kudus. Kemudian atas perintah tersebut selanjutnya saksi BONDAN memerintahkan anggota saksi via Hp yaitu ALVIN, BADRI als MUHLAS dan SAFARI als TARUNA ketiganya bertempat tinggal di daerah Genuk Semarang dan AWAL als SLAMET yang bertempat tinggal di Klaten, untuk pergi ke Kudus dalam rangka menjemput barang (senjata api) yang akan diserahkan oleh seorang ihwan sesuai informasi yang disampaikan oleh ARIF als YUDI tersebut. Dan hasil laporan dari anggota saksi BONDAN yakni AWAL als SLAMET via hp bahwa senjata api sudah diterima, kemudian ketika saksi BONDAN menanyakan senjata api laras panjang atau laras pendek AWAL als SLAMET memberikan jawaban tidak tahu dikarenakan masih dalam bungkus, kemudian saksi BONDAN perintahkan kepada AWAL als SLAMET untuk menyimpannya.
- d. Kemudian sekira awal bulan Pebruari 2014, saksi BONDAN juga menerima perintah dari BADAWI al. ARIF als YUDI selaku Staf Tholiah untuk mengamankan barang (dalam kelompok II yang dimaksud dengan barang adalah senjata api) dimana saat itu saksi BONDAN sempat menanyakan dengan sandi lengan panjang atau lengan pendek (yang artinya senjata laras panjang atau laras pendek) kemudian dijelaskan oleh ARIF als YUDI “ lengan Panjang ” yang akan diserahkan di tempat yang sama yaitu di Masjid dekat Terminal Bus Kudus, dan akan diserahkan oleh ihwan teman dari ARIF als YUDI sekira jam 17.00 wib. Sehingga selanjutnya saksi kembali menghubungi anggota saksi BONDAN yang bernama AWAL als SLAMET yang bertempat tinggal di Klaten untuk bersiap-siap menjemput atau menerima kiriman tersebut, Karena anggota saksi BONDAN terbatas kemudian saksi BONDAN juga menghubungi AWANG als HARIYANTO selaku Kepala bidang Investigasi untuk membantu AWAL als SLAMET, Kemudian AWANG als HARIYANTO memerintahkan anak buahnya yaitu ANANG dan HASTO als

Hal 147 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANTO, karena saksi BONDAN anggap personilnya masih kurang, lalu saksi BONDAN menghubungi salah seorang anak buah saksi BONDAN yang bernama LUTFI als AGUS yang bertempat tinggal di Sawah Besar Semarang untuk membantu AWAL als SLAMET, ANANG dan HASTO als HARIYANTO dalam rangka penjemputan senjata api di Kudus tersebut. Setelah penjemputan dilaksanakan kemudian AWAL als SLAMET melaporkan kepada saksi BONDAN bahwa tugasnya sudah dilakukan dan senjata sudah diamankan, kemudian saksi BONDAN memerintahkan kepada AWAL als SLAMET untuk mengamankan rumahnya.

- Bahwa Bulan Maret 2013 (tiga bulan setelah saksi bergabung dengan ROYAN) saksi SLAMET al.PAK RT diperintah oleh ROYAN supaya membuat Bunker (tempat penyimpanan barang/persenjataan). Perintah tersebut didapatkan saksi SLAMET ketika berkumpul di Semarang rumah ALVIN, yang hadir antara lain saksi SLAMET, ALVIN, ANDRI, SURYA, ROYAN. Satu minggu setelah pertemuan di rumahnya ALVIN, saksi membuat bunker ukuran Lebar : 50 cm, panjang 80 cm dan kedalaman 80 cm., kemudian ditutup menggunakan cor- coran semen.
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2013 saksi SLAMET al. PAK RT disuruh oleh ROYAN untuk mengambil bahan peledak yakni 2 buah jerigen ukuran 5 liter dan 2 buah botol aqua yang didalamnya ada serbuk TNT dari sdr MULYONO di daerah Candi Boko untuk disimpan di rumah saksi SLAMET (bunker);
- Bahwa pada bulan April 2013, saksi SLAMET al.PAK RT mendapat perintah dari ROYAN untuk menyediakan tempat di rumah saksi SLAMET al.PAK RT untuk dijadikan tempat latihan keterampilan menembak dengan senapan angin, latihan lempar pisau oleh anggota Divisi Pelayanan . Yang ikut latihan banyak berasal dari anggota Divisi Pelayanan wilayah klaten yaitu :
 - JUMADI, ISKAK, JOKO HARTANTO, EDI, TRI MARDIANTO, HARNO, ELI alias MARDI, ALEX (anggota Divisi Joki wilayah Klaten), EKA alias MAS WAWAN (sebagai pencatat nilai).
- Bahwa pelatihan keterampilan menembak menggunakan senjata angin dengan sasaran menggunakan kertas yang digambar bulatan/lingkaran yang ditempelkan dipohon , menggunakan tiga pucuk senapan angin milik saksi SLAMET al.PAK RT, milik ALEX dan milik ISKAK secara bergiliran, kemudian latihan lempar pisau dengan sasaran sebatang kayu yang didirikan/ ditancapkan di tanah sedangkan pisau yang digunakan



sebanyak 5 buah milik TRI MARDIANTO. Pelatihan ketrampilan tersebut dilaksanakan sampai menjelang sholat duhur atau sekitar jam.11.30 wib.

- Bahwa dua hari setelah latihan ROYAN datang ke rumah saksi SLAMET al.PAK RT, menanyakan tentang barang / bubuk TNT yang saksi SLAMET al.PAK RT ambil dari MULYONO, sehingga saksi SLAMET al.PAK RT jawab bahwa barangnya sudah aman didalam bunker , kemudian ROYAN berpesan “ *dijaga hati – hati walau satu sub tidak boleh kamu kasih tahu, apalagi bidang yang lain* “ sehingga saksi SLAMET al.PAK RT jawab “ Iya “, setelah itu ROYAN pamitan karena ada acara, kemudian sebelum ROYAN pergi sempat memberi saksi uang sebesar Rp.50 ribu sebagai pengganti beli semen, sambil berbicara “ *mas nanti sewaktu-waktu ada orang datang kesini ngirim barang (senjata api) disimpan dulu aja* “
- Bahwa satu minggu kemudian datang lagi anggota dari Divisi lain sebanyak kurang lebih 8 orang yang akan melaksanakan latihan menembak, melempar pisau dan menyempit ke tempat saksi SLAMET al.PAK RT, namun diantara ke 8 orang tersebut yang saksi SLAMET al.PAK RT kenal hanya EKA alias MAS WAWAN sebagai penilai, dan ELI alias MARDI, sedangkan yang 6 orang lagi saksi SLAMET al.PAK RT tidak tahu nama-namanya (mr.x), pelatihan tersebut dilaksanakan dari jam.08.00 wib s/d jam 10.00 wib.
- Bahwa menjelang sholat Dhuhur datang lagi rombongan menggunakan mobil dan sepeda motor dari divisi lain dan wilayah lain yang jumlahnya sekitar 7 orang namun yang saksi SLAMET al.PAK RT kenal hanya beberapa orang saja yaitu : ALEX , MULYONO, WIDODO, terdakwa WIJAYA, dan 3 orang lagi saksi SLAMET al.PAK RT tidak kenal karena baru melihat saat itu , adapun maksud kedatangan mereka kerumah saksi SLAMET al.PAK RT yaitu untuk mengadakan pertemuan/majelis , namun saksi SLAMET al.PAK RT tidak tahu apa yang dibicarakannya karena saksi SLAMET al.PAK RT tidak ikut dalam pertemuan tersebut, hanya ketempati saja, pertemuan tersebut dilaksanakan sampai sebelum sholat ashar atau sekitar jam. 15.00 wib.
- Bahwa bulan Pebruari 2014, saksi SLAMET al.PAK RT telah menerima 2 pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang dibungkus koran dan dilakban , serta satu kardus bekas indomie yang didalamnya saksi SLAMET al.PAK RT yakini berisi senjata api jenis pistol, dari sdr MARNO dan temannya yang tidak saksi SLAMET al.PAK RT kenal. MARNO mengatakan “ *Mas ini perintah ROYAN titip disini* “ hal tersebut MARNO sambil menyerahkan satu pucuk senjata laras panjang dan satu buah

Hal 149 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



kardus bekas indomeie yang didalamnya saksi SLAMET al.PAK RT yakini berisi senjata api jenis pistol.

- Bulan Mei tahun 2013, saksi SLAMET al.PAK RT telah menerima 2 (dua) pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang masing – masing dibungkus oleh kardus dan dilakban secara terpisah yang setiap senjata tersebut ada peluru gotrinya dalam kardus kecil yang ditempelkan dalam senjata tersebut dengan cara dilakban. Adapun kronologisnya yaitu sekitar jam.05.30 wib, saat saksi SLAMET al.PAK RT sedang berada di Sawah sedang cari rumput, saksi SLAMET al.PAK RT mendapat telpon dari MULYONO bahwa dirinya MULYONO ditemenin WIDODO dan ANDRI sedang berada di rumah saksi SLAMET al.PAK RT karena mau menitipkan barang yang katanya CB dan peluru gotri, namun karena saksi SLAMET al.PAK RT tidak ada di rumah saksi SLAMET al.PAK RT suruh MULYONO simpan saja diteras rumah dan diiyakan oleh MULYONO. Sepulangnya saksi SLAMET al.PAK RT dari sawah, kemudian saksi SLAMET al.PAK RT langsung mengambil barang titipan MULYONO yang ternyata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang masing – masing dibungkus oleh kardus dan dilakban secara terpisah yang setiap senjata tersebut ada peluru gotrinya dalam kardus kecil yang ditempelkan dalam senjata tersebut dengan cara dilakban, dan dua pucuk senjata api tersebut saksi SLAMET al.PAK RT simpan didalam kamar ditumpukan tikar sewaan milik inventaris Rt. Selang dua hari kemudian MULYONO dan WIDODO sekitar jam.06.00 wib datang lagi kerumah saksi SLAMET al.PAK RT yang maksudnya mengambil barang titipannya (dua pucuk senjata laras panjang), sehingga senjata tersebut saksi SLAMET al.PAK RT serahkan kembali, kemudian MULYONO dan WIDODO langsung pergi entah kemana tujuannya;
- Bahwa bulan Agustus tahun 2013, saksi SLAMET al.PAK RT bersama-sama dengan ALEX, ANDRI dan WIDODO telah menerima dua kardus kecil yang didalamnya ada senjata api dari ALVIN dan ketiga temannya yang tidak saksi SLAMET al.PAK RT kenal bertempat diemperan warung depan Rumah Sakit Semarang. Adapun kronologisnya, MULYONO menyuruh saksi SLAMET al.PAK RT supaya ke Semarang bersama dengan ALEX untuk mengambil barang (senjata) di Semarang dan saksi SLAMET al.PAK RT disuruh menunggu di terminal bis Semarang (terminal mbawen). Esok malamnya saksi SLAMET al.PAK RT bersama sama dengan ALEX berangkat ke Semarang menggunakan sepeda motor milik ALEX dengan maksud mau mengambil barang sesuai perintah dari MULYONO. Tiba di terminal Mbawen Semarang sekitar jam.21.00 wib, tidak lama kemudian datang ANDRI berboncengan



dengan WIDODO dengan maksud yang sama yaitu akan mengambil barang atas suruhan MULYONO, sehingga akhirnya ber empat menunggu disana, tiba-tiba ROYAN telpon ke hp saksi SLAMET al.PAK RT menanyakan posisi saksi SLAMET al.PAK RT, sehingga saksi SLAMET al.PAK RT jawab posisi saksi SLAMET al.PAK RT berada, kemudian ROYAN menyuruh saksi SLAMET al.PAK RT untuk jalan kearah kota Semarang dan jika ketemu dengan Rumah Sakit saksi SLAMET al.PAK RT harus berhenti karena orang yang akan menyerahkan barang ada disana, sehingga akhirnya ber empat masing-masing boncengan jalan menuju arah kota Semarang, setelah perjalanan sekitar 15 menit lamanya (karena suasananya waktu itu hujan), tiba didepan Rumah Sakit Semarang namun nama rumah sakitnya saksi SLAMET al.PAK RT tidak tahu, dan disana diemperan warung yang sudah tutup ada empat orang laki-laki namun yang saksi kenal hanya satu orang yaitu ALVIN dan setelah bertemu kemudian ALVIN menyerahkan dua kardus ukuran kecil kepada saksi SLAMET al.PAK RT sambil berbicara “*Mas ini pesanan dari ROYAN nyuruh simpan dulu*” sehingga saksi SLAMET al.PAK RT jawab “*Iya*” setelah itu saksi SLAMET al.PAK RT bersama yang lain langsung pulang dengan posisi saksi dibonceng oleh ALEX sambil membawa dua kardus kecil yang didalamnya ada senjata api yang saksi SLAMET al.PAK RT simpan ditengah-tengah antara saksi SLAMET al.PAK RT dan ALEX, sedangkan WIDODO boncengan dengan ANDRI, sedangkan ALVIN bersama tiga orang temannya masih berada diemperan warung tersebut. Dalam perjalanan menuju pulang saksi SLAMET al.PAK RT dan lainnya sempat berhenti dan makan sate didaerah Magelang, setelah makan kemudian disepakati bahwa barang (senjata api) yang baru saja diambil dari ALVIN selanjutnya akan dibawa oleh WIDODO dan ANDRI ke arah Jogja sedangkan saksi SLAMET al.PAK RT dan ALEK melanjutkan perjalanan ke arah Klaten.

- Bahwa barang yang diproduksi oleh bengkel milik organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dimana sdr ABDUL ROFIQ Alias ABDUL alias ROFIQ sdr ROHMAT JAUHAR ARIFIN Alias ARIFIN, sdr MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO dan sdr SOFYAN alias SOFI selaku petugasnya adalah
 - 1). Membuat senapan angin menggunakan gas dengan peluru menggunakan gotri ukuran 8 mm sebanyak 35 pucuk dengan rincian : 30 pucuk sudah saksi kirimkan ke QODIMAH BARAT dan QODIMAH TIMUR;
 - 2). Membuat pisau lempar jumlahnya belum saksi ketahui kerana belum didistribusikan.



- 3). Membuat pisau sarung tangan jumlah pastinya saksi tidak tahu, dan saksi pernah mendistribusikan ke QODIMAH TIMUR sebanyak satu dus kecil yang jumlahnya sekitar 20 pucuk dan diterima oleh seseorang di depan Pom Bensin Pandan Simpang.
 - 4). Membuat pistol rakitan tapi belum jadi keburu tertangkap.
 - 5). Membuat pedang samurai, namun jumlahnya saksi tidak tahu pasti karena saksi belum mendistribusikannya karena keburu tertangkap dan sekarang sudah disita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa persenjataan tersebut dibuat sebagai persiapan dalam rangka mempersiapkan diri dalam rangka jihad yaitu menegakan syariat islam di indonesia atau dikalangan kami disebut sebagai I' DAD.
 - Bahwa selain memproduksi senjata api rakitan laras pendek dan senapan angin modifikasi yang menggunakan tabung gas oksigen yang pelurunya berupa biji besi gotri, di bengkel tersebut juga produksi 5 (lima) buah samurai dan pisau lempar baik yang ada sarungnya atau yang tidak ada sarungnya. Namun untuk jenis pisau saksi tidak mengetahui berapa jumlah totalnya.
 - Bahwa maksud dan tujuan pembuatan senapan angin menggunakan tabung gas oksigen, membuat samurai dan pisau lempar tersebut yakni digunakan untuk latihan (tadrib) bagi para anggota kelompok Jamaah Islamiah agar memiliki ketrampilan khususnya dalam menembak menggunakan senjata maupun melempar pisau .
 - Bahwa kelompok JI telah mempersiapkan tempat untuk pengamanan dan penyimpanan (bunker) persenjataan dengan cara membeli suatu lokasi yang kemudian dilokasi tersebut dibangun bunker, serta perencanaan membeli lokasi untuk dijadikan sebagai pusat latihan (tadrib) . Namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah ada lokasi yang sudah dibeli atau belum untuk dibuat bunker maupun tempat latihan tersebut. Sepengetahuan saksi untuk mencari dan mensurvey pembelian lokasi tersebut sudah ditugaskan kepada sdr. ARIF als TOMI dan sdr. ASMORO.
 - Bahwa hanya BRAVO yang dapat memerintahkan dan mengetahui kegiatan personal dibengkel, sedang unit lain tidak bisa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan laporan tentang survey tempat yang akan digunakan sebagai Bunker (Tempat yang akan digunakan untuk penyimpanan bahan peledak maupun senjata api). Selama tahun 2013 difokuskan untuk membuat bunker sementara untuk menyimpan bahan-bahan peledak yang sudah dibeli, untuk pembuatan bunker sementara ini, tempat dan teknis pembuatannya tugaskan kepada divisi Pengamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikepalai oleh BONDAN alias ROYAN alias RIFKI , adapun Bunker sementara yang terdakwa ketahui :

- Dirumah AWAL alias SLAMET (anggota Pengamanan)
- Ditematnya MUSLIM (anggota investigasi) daerah Kudus terdakwa ketahui dari telepon JIMI alias SALIM selaku kepala Tholiah Bithonah) kepada terdakwa untuk segera memindahkan “barang bubuk “ sebagai kata sandi untuk Hcl ,yang ada dirumah MUSLIM dengan cara dikemas kecil-kecil yang rapih, pelaksanaan pemindahan terdakwa perintahkan kepada AWANG als HARIYANTO selaku Kepala investigasi, dan kemudian AWANG als HARYANTO melaporkan kepada terdakwa bahwa barang sudah berada padanya, namun penyimpanannya dimana terdakwa tidak mendapatkan laporan. Selebihnya yang terdakwa tahu tempat penyimpanan bahan-bahan peledak adalah BAGUS alias PANGESTU selaku kepala Divisi investigasi (Non aktif) yang bertanggung jawab atas pembelian bahan-bahan peledak dan penyimpanannya.---
- Bahwa bulan Agustus 2013 terdakwa mendapat tugas dari organisasi untuk pergi ke Suriah. Terdakwa bersama dengan IWAN asal Sidoarjo Jawa Timur, HASAN asal Yogyakarta, YASIN alias HAMZAH asal Jawa Barat, dan MALVIN. Selama di Suriah terdakwa dan teman-teman melakukan :
 1. Bongkar pasang senjata AK .47.
 2. Bongkar pasang senjata jenis FN.
 3. Pengenalan senjata jenis M-60.
 4. Granat tangan (tidak prahtek melempar).
 5. Baris berbaris dan formasi Regu.
 6. Menembakan senjata jenis AK-47 masing-masing satu magazen isi 30 butir peluru selama 3 kali waktu, setiap waktu penembakan 3 posisi (berdiri, jongkok, tiarap, dan setiap posisi 3 kali tembakan.

Selama tadrib terdakwa dan kelompok terdakwa diberikan kesempatan bergabung dengan kelompok kaum Suni yang dipimpin oleh ABU MUHAMMAD di Kota ALEVO kemudian dengan menggunakan senjata api jenis AK 47 ditugaskan untuk melaksanakan Ribath atau berjaga diperbatasan selama 3 hari bergabung dengan anggota kelompok ABU MUHAMMAD.

Hal 153 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



- Bahwa tahun 2014 diadakan Diklat atau Pelatihan untuk menjadi Instruktur Fines yang diadakan di KFC di Jogjakarta yang diadakan oleh SALIM als JIMMI als YAHYA .Terdakwa mengirim 5 orang anggota untuk ikut serta mengikuti pelatihan,
- Bahwa bulan Pebruari 2014. diadakan Pelatihan menjadi ABK (Anak buah Kapal).JIMI als SALIM als YAHYA memerintahkan kepada terdakwa untuk mengirim dua orang anggota ke Jogjakarta, atas permintaan JIMI als SALIM als YAHYA tersebut terdakwa mengrim dua orang anggota.
- Bahwa bulan Pebruari di daerah Boyolali terdakwa hadir dalam rapat, yang hadir:
 - JIMI als SALIM als YAHYA .
 - terdakwa (DANANG) sebagai kepala TOLIAH KHODIMAH WILAYAH BARAT.
 - SABARNO, sebagai kepala TOLIAH KHODIMAH WILAYAH TIMUR.
 - BONDAN dan ROYAN bersama beberapa orang anggota Dividi Penganaman Wilayah Timur yang terdakwa tidak kenal berada diluar rumah.

memberikan informasi akan diadakannya pemindahan barang sebagai sandi dari kami yang tidak menutup kemungkinan (Bahan peledak atau senjata api) dari Wilayah Timur ke Wilayah Barat, bagaimana pelaksanaanya terdakwa tidak mengetahui karena hal tersebut dikendalikan langsung oleh JIMI als SALIM als YAHYA.

- Bahwa kegiatan bulan Maret 2014 terdakwa mengadakan pertemuan rutin bulanan jajaran Toliah Khodimah Barat yang dilaksanakan di Jogjakarta , masing masing kepala Divisi melaporkan hasil pengawasan terhadap anggotanya masing masing dalam hal kegiatan Rohani maupun jasmaninya. Serta melaporkan kegiatan dibidang masing-masing selama satu bulan sesuai perintah atasan langsung yaitu Toliah Bhitonah yang dijabat JIMI als SALIM als YAHYA, dalam struktur organisasi JI di bawah Toliah Khodimah yaitu masing-masing Kepala Divisi selain menerima perintah dan pelaporan kepada kepada Toliah Khodimah yang terdakwa jabat, Kepala Divisi juga dapat menerima perintah dan pelaporan secara langsung dari dan kepada Kepala Tholiah Bhitonah yasitu JIMI als SALIM als YAHYA.Dalam pertemuan tersebut terdakwa mendapatkan pelaporan dari Kepala Divisi Penganaman yaitu BONDAN als ROYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als RIFKI yang menyampaikan bahwa pemindahan barang (senjata maupun bahan peledak) dari Wilayah Timur kepada Wilayah Barat sudah dilaksanakan, kemudian barang apa saja, jenisnya apa dan berapa jumlahnya serta disimpan dimana terdakwa tidak menerima laporannya dan terdakwa pun tidak perlu menanyakan karena sesuai dengan tugas serta kewajiban bidang Divisi Pengamanan sebagai penanggung jawab keberadaan barang tersebut, selain itu untuk memutuskan informasi atau sistem sel terputus.

- Bahwa selain itu terdakwa dan kelompoknya membicarakan program untuk bulan April 2014, dalam hal peningkatan kualitas anggota dalam hal Keaskarian diantaranya diadakannya pengenalan dan pelatihan bongkar pasang senjata api, dalam pelaksanaan pelatihan tersebut terdakwa perintahkan kepada BONDAN als ROYAN als RIFKI dari Div Pengaman dan AWANG als HARIYANTO dari Div Pelayanan untuk menyeleksi seluruh anggota Toliah Khodimah Barat yang dapat ikut serta mengikuti pelatihan bongkar pasang senjata api. Selain itu pada bulan Maret 2014, sesuai permintaan JIMI als SALIM als YAHYA terdakwa mengirim 10 orang yang akan dilatih menjadi pelatih Beladiri di KFC Jogjakarta,
- Bahwa terdakwa melakukan pertemuan rutin bersama dengan jajaran Toliah Khodimah Wilayah Barat di Wilayah Bekasi yang difasilitasi oleh ALUNG, dihadiri oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI, HAMID als ILYAS, ALUNG, ARGA, PRANOTO, AWANG als HARIYANTO, dalam pertemuan tersebut selain melaporkan kegiatan bulanan masing Divisi, membicarakan pelaksanaan pengenalan dan pelatihan bongkar pasang senjata api, dalam pelaksanaannya dijadwal pada bulan itu juga yakni April 2014 sesuai rencana akan dilaksanakan dua kali, pelatihan pertama untuk pejabat Staf Toliah Barat dan untuk kesempatan kedua untuk para anggota Toliah Kodimah barat yang telah ditunjuk.
- Bahwa bulan April 2014 terdakwa mendapatkan perintah melalui hp dari JIMI als SALIM als YAHYA untuk mengemas menjadi beberapa bungkus kecil bubuk atau bahan peledak yang berada di tempatnya MUSLIM anggota Inves didaerah Kudus, kemudian memindahkannya, sedangkan pelaksanaannya JIMI als SALIM als YAHYA menunjuk AWANG als HARIYANTO sebagai pelaksanaannya, atas perintah tersebut kemudian terdakwa menghubungi AWANG als HARIYANTO memerintahkan sebagaimana perintah JIMI als SALIM als YAHYA kepada terdakwa yakni untuk datang di tempat MUSLIM di Kudus untuk mengemas bahan peledak menjadi beberapa bungkus kecil kecil kemudian menyuruh untuk memindahkannya, dalam pelaksanaan

Hal 155 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemindahan bahan peledak tersebut terdakwa tidak mengetahui bersama siapa pelaksanaannya terdakwa hanya mendapatkan pelaporan dari AWANG als HARIYANTO . AWANG als HARIYANTO baru melaporkan kepada terdakwa bahwasanya beras sudah dipindah sebanyak 50 kg, sedangkan jenisnya apa dan disimpan dimana serta bagaimana cara penyimpanannya terdakwa tidak mengetahui, sengaja tidak menanyakan karena tanggung jawab mereka.

- Bahwa sekira tanggal 20 April 2014, pelaksanaan pelatihan dan pengenalan bongkar pasang senjata api jenis M.16 dihadiri para Unsur Staf Toliah Khodimah Wilayah Barat yang dihadiri oleh terdakwa, ILYAS als HAMID, ALUNG, ARGAS, PRANOTO, AWANG als HARIYANTO yang diajarkan oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI dilaksanakan di rumah ANANG anggota Div PA yang beralamatkan di daerah Cawas Klaten, adapun yang mula-mula disampaikan oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI kepada para peserta adalah pengenalan senjata api yaitu senjata api jenis M.16, kemudian diperlihatkan cara pengamanannya serta dilanjutkan cara membongkar dan memasangnya kembali, setelah diajarkan kemudian masing-masing peserta dipersilakan untuk mempraktekkannya, kegiatan tersebut berjalan dari sekira jam 12.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib. Setelah selesai pelatihan kemudian senjata api jenis M.16 tersebut dibawa dan disimpan kembali oleh AWAL als SLAMET, sedangkan para peserta kembali ke rumah masing masing.
- Bahwa keesokan harinya diadakan percobaan senjata gas laras panjang rakitan dengan peluru berupa gotri 6 mm, di rumah RAHARJO als MULYONO di kebun pekarangannya yang beralamatkan di Prambanan Klaten, dihadiri oleh para Staf Toliah, dalam uji coba tersebut masing-masing peserta menembakkan sebanyak 15 butir peluru gotri dengan hasil cukup bagus artinya senjata api gas rakitan tersebut dapat digunakan dengan baik, senjata gas rakitan tersebut dipersiapkan oleh ALEX anggota Joki yang berdomisili di Klaten.
- Bahwa satu minggu setelah Fungsi Staf melakukan pelatihan Bongkar pasang senjata api jenis M.16 di rumah ANANG di Cawas Klaten, ditempat yang sama diadakan pelatihan dan pengenalan bongkar pasang senjata api jenis yang sama yakni M.16 dihadiri oleh para anggota Toliah Khodimah Wilayah Barat, peserta yang hadir terdakwa tidak tahu , diajarkan oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI, keesokan harinya dilanjutkan pelatihan di Bantul di rumah JOKOWI anggota Div Pelayanan dengan peserta tidak tahu karena terdakwa tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan rapat rutin bulanan jajaran Toliah Khodimah Wilayah Barat, di Lampung, peserta yang hadir adalah terdakwa, BONDAN als ROYAN als RIFKI, ALUNG, ILYAS als HAMID, ARGA, PRANOTO, AWANG als HARIYANTO.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang pelaporan masing-masing kepala Divisi, antara lain
 - AWANG als HARIYANTO selaku Kadiv Investigasi melaporkan kepada terdakwa bahwa kegiatan bulan April 2014 tentang perintah pemindahan barang (bahan peledak) dari tempat MUSLIM di Kudus telah dilaksanakan tidak ada masalah, kemudian tentang pembelian bahan peledak pada bulan April 2014, AWANG als HARIYANTO menyampaikan tidak ada pembelian dikarenakan adanya kegiatan Pemilu (Caleg), selain itu AWANG als HARIYANTO juga menyampaikan tentang senjata api jenis M.16 yang akan digunakan untuk pelatihan juga sudah ada di Lampung dengan tidak menyebutkan tempatnya.--
 - BONDAN als ROYAN als RIFKI selaku Kadiv Pengamanan melaporkan kegiatan Bulan April 2014 tentang pelaksanaan pelatihan bongkar pasang senjata api M.16 yang terhadap para anggota Toliah Khodimah Wilayah Barat telah dilaksanakan di Cawas Klaten dan di Bantul berjalan dengan baik, dan rencana selanjutnya akan dilaksanakan di Lampung rencana tanggal 21 dan 22 Mei 2014 untuk para anggota yang berada di Lampung dan yang telah ditunjuk, dalam pencarian Lokasi yang akan digunakan sebagai bunker BONDAN als ROYAN als RIFKI telah melaksanakannya di daerah Wonosobo.
 - ILYAS als HAMID selaku Kadiv Pelayanan melaporkan bahwa kegiatan survey tempat rapat bulan April 2014. Berjalan, pencarian Markas Komando untuk wilayah Jakarta belum didapatkan.
 - ALUNG selaku Kadiv Joki, melaporkan tentang pelaksanaan pelatihan Tehnisi (Montir) Mesin Mobil berjalan, perawatan mobil maupun sepeda motor inventaris berjalan lancar.
 - ARGA selaku Kanit PA tidak melaporkan kegiatannya karena sudah melaporkan waktu sebelumnya ketika diadakannya pertemuan di PHI Cempaka putih Jakarta Pusat.

Hal 157 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PRANOTO selaku Kanit Instruktur melaporkan bahwa kesiapan untuk pelaksanaan fidnes untuk masing masing anggota baru sekitar 60 persen artinya belum setiap anggota memiliki barbel.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut “*Unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme*” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut, tidak terlepas dari fakta-fakta perbuatan terdakwa dalam pemenuhan unsur permufakatan jahat seperti diuraikan dalam pembuktian unsur permufakatan diatas. Sehingga fakta-fakta perbuatan terdakwa, baik permufakatan untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yakni :

- Berdasarkan keterangan ahli HERYANDI, ahli MARULI SIMANJUTAK, dan ahli TEGUH PRAMONO ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis Kriminalistik Nomor LAB. : 1063 / BHF / 2014 adalah :
 - 1). Barang bukti kode Q1 dan Q2 adalah Potassium Nitrat (KNO_3) dan Urea CO (NH_2)₂ merupakan pupuk dan senyawa kimia oksidator yang dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - 2). Barang bukti kode Q3,Q4 dan Q5 adalah Sodium Nitrat ($NaNO_3$) dan Almonium yang merupakan senjawa kimia oksidator dan reduktor dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - 3). Barang bukti kode Q6 adalah Trinitron Toluwena (TNT) yang merupakan bahan peledak kekuatan tinggi (high exsplosive).



- 4). Barang bukti kode Q7,Q9 dan Q10 adalah Potassium Klorat (KClO₃), Sulfur (S), dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak.
- 5). Barang bukti kode Q11 adalah Lead Nitrat (PbNO₃) yang merupakan bahan pembuat bahan peledak primer lead azide untuk isian detonator).

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Nomor Lab :1642/BSF/2014 tanggal 02 Juli 2014 adalah:

1. 5 (lima) pucuk Senjata Gas Bukti **Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q1.1:8,57mm ; Q1.2 : 8,95 mm ; Q1.3 : 8,95 ; Q1.4 : 8,79 dan Q1.5 : 8,98 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.
2. 5 (lima) buah peredam bukti **Q2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4 dan Q2.5** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peredam berukuran panjang ±185 mm, diameter dalam Ø = ±13,36 mm, diameter luar Ø = ± 9,81 mm dan dapat masuk(cocok) untuk peluru senjata Gas bukti **Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1.
3. 717(tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti **Q3.1 s/d Q3.717** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah gotri bukti berdiameter 8 mmdan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata Gas bukti **Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Nomor_Lab :1643/BSF/2014 tanggal 11 Juli 2014 adalah :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1berikut2 (dua)buah magazen yang tersebut pada Bab I Sub 1adalahsenjata Auto Electric (Auto Electric Gun)laras panjang model senjata api laraspanjang jenis AK 47, merk CM.028 kaliber 6 mmdan alat mekanik nya dapat berfungsi denganbaik sertadapat ditembakkan.
2. 22 (dua puluh dua) buah frame senjata api Q2.1 s/d Q2.22 dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu Q2.23yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalahframe / cetakan body senjataapi laras pendek model pistol dan 1 (satu) pucuk frame/tiruan senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.



3. 2 (dua) buah Magazen Q3.1 dan Q3.2 yang tersebut pada Bab 1 Sub 3 adalah merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol.
4. 20 (dua puluh) buah slide senjata api Q4.1 s/d Q4.20 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai box chamber tempat kamar peluru.
5. 20 (dua puluh) buah trigger senjata api Q5.1 s/d Q5.20 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah trigger/pelatuk darisenjata api laras pendek model pistol.
6. 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk senjata api Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah hammer/pemukul dari senjata api laras pendek model pistol.
7. 20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti Q7.1 s/d Q7.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 7 adalah tempat firing/pelatuk pin berada pada posisi di dalam laras senjata api laras pendek.
8. 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek selanjutnya tersebut Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah pelatuk/ firing pin berada pada posisi box chamber/slide senjata api pistol kamar peluru.
9. 18 (delapan belas) buah barel/laras senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q9.1 s/d Q9.18 yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah tempat jalannya peluru berada pada saat ditembakkan.
10. 20 (dua puluh) buah penutup magazen selanjutnya disebut Q10.1 s/d Q10.20 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah bagian dari magazen yang berfungsi menutup bagian bawah dari suatu bawah magazen senjata api pistol.
11. 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen Q11.1 s/d Q11.20 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah merupakan salah satu komponen dari magazen yang berfungsi untuk menekan atau pendorong peluru ke dalam kamar magazen.
12. 20 (dua puluh) buah tutup grip senjata api laras pendek Q12.1 s/d Q12.20 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah merupakan bagian yang menutupi grip / box pada bagian magazen senjata api pistol.



13. 20 (dua puluh) buah ring pada senjata api laras pendek Q13.1 s/d Q13.20 yangtersebut pada Bab I Sub 13 adalah ring / pelapis bagian luar pada ulir pada ujung laras senjata api berdiameter $\varnothing = 19,94$ mm.
14. 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S Q14.1 s/d Q14.20 yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah bagian atau salah satukomponen dari pelatuk/hammer pada senjata api yang berfungsi sebagai pengait/ penarik pelatuk/hammer pada trigger senjata api.
15. 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun Q15.1 s/d Q15.21 yang tersebut pada Bab I Sub 15 adalah bagian –bagian atau salah satukomponen darisenjata api yang berfungsi sebagai pelapis pegas / persenjata api.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Nomor Lab :1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014 adalah :

1. 1(satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubanglaras $\varnothing = 6,26$ mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik sertadapat ditembakkan.*
2. 1(satu) pucuk Senjata Api Bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubanglaras $\varnothing = 10,98$ mm bertuliskan PATEN K50 APR.20.1897-Sept.9.1902DEC.18.1905-FEB.14.1911-DEC.19.1913 MFG 00 HARTFORD OF USA MODEL OF 1911 US ARMY no. 797519 tetapi tidak dapat ditembakkan karena alat mekanik nya tidak lengkap (tidak memiliki hammer/pemuku) Spring/per).
- 3 (tiga) pucuk body/badan senjata api Q3.1, Q3.2 dan Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah body / badan senjata api rakitan model Pistol .
4. 1 (satu) buah frame senjata api laras pendek Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah frame / cetakan model senjata api laras pendek.
5. 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah peluru tajam Full Metal Jacket kaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 dan Sub 2.



6. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q6 tersebut pada Bab I Sub 6 adalah merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.
7. 1 (satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai jalan /alur peluru pada saat ditembakkan.
8. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q8 tersebut pada Bab I Sub 8 adalah merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.
9. 9 (sembilan) buah grendel senapan pcp Q9.1 s/d Q9.9 bukti yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah Grandel tersebut merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pemukul primer peluru.
10. 3 (tiga) buah Magazen Q10.1, Q10.2 dan Q10.3 serta 1 (satu) pasang grip bukti Q11 yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 dan Sub 11 adalah merupakan bagian-bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol sedangkan Grip berfungsi sebagai pelapisgagang senjata api.
11. Komponen-komponen senjata api Q12 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah merupakan bagian komponen-komponen dari senjata api yang terdiri dari per, trigger, besi pipih, hammer, hammer stud dan potongan besi;
12. 8 (delapan) pucuk Senjata Gas Bukti Q13.1 s/d Q13.8 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q13.1 $\varnothing = 8,19\text{mm}$; Q13.2 $\varnothing = 9,48\text{ mm}$; Q13.3 $\varnothing = 9,43\text{ mm}$; Q13.4 $\varnothing = 9,48\text{ mm}$; Q13.5 $\varnothing = 8,70\text{ mm}$; Q13.6 $\varnothing = 8,98\text{ mm}$; Q13.7 $\varnothing = 9,38\text{ mm}$ dan Q13.8 $\varnothing = 8,55\text{ mm}$ dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.
13. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q14 yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 4,29\text{ mm}$ dan alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
14. 13 (tiga belas) buah slide/eretan Q15.1 s/d Q15.13 yang tersebut pada Bab 1 sub 15 adalah merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.



15. 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilan puluhdelapan) buah per/ pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I sub 16 adalah merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penggerak / pemicu pada senjata api.

Bahwa berdasarkan keterangan para ahli maupun alat bukti surat yakni BA Lab.Krim maupun Lab.Forensik dapat disimpulkan barang bukti dapat dikategorikan senjata api maupun bahan peledak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsure inipun sudah terpenuhi

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme,

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Menurut **Paul Wilkinson**, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1 Merupakan intimidasi yang memaksa;
- 2 Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- 3 Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
- 4 Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- 5 Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- 6 Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.

Hal 163 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap sikap batin terdakwa yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana terorisme dapat terungkap dari keadaan obyektif yang menyertai perbuatan terdakwa, yakni :

- Bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa dalam pemenuhan maupun pembuktian unsur permufakatan jahat seperti diuraikan dalam pembuktian unsur permufakatan diatas.
- Bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa dalam pemenuhan maupun pembuktian unsur membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;
- Bahwa Misi dan Visi dari organisasi Jamaah Islamiyah yang diaktifkan kembali oleh KARTO adalah : menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi. Tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah mengumpulkan senjata api, membuat senjata, serta mengumpulkan bahan peledak adalah untuk membangun kekuatan organisasi Jamaah Islamiyah dibidang Mililiter dan setelah Militeri kuat JI akan berupaya membentuk Kilafah Islamiyah artinya membentuk Pemerintahan yang bersyariah



Islam di Indonesia, namun bilamana sudah terdapat Kilafah Islamiah disuatu daerah atau dinegera lain, Kelompok Terdakwa akan melakukan hijrah (atau bergabung) dengan Kilafah tersebut.- untuk mencapai tujuan organisasi Jamaah Islamiyah tersebut Terdakwa dan Kelompok Terdakwa yang di pimpin oleh KARTO alias BRAVO akan melakukan perlawanan dengan berperang terhadap pemerintah Indonesia yang sah, dimana sebelum melakukan perlawanan tersebut Terdakwa dan kelompok Terdakwa melakukan persiapan berupa latihan fisik, latihan bongkar pasang senjata api,serta melakukan pengadaan senjata api dan bahan peledak dengan cara merakit senjata api.

- Bahwa bulan Agustus 2013 terdakwa mendapat tugas dari organisasi untuk pergi ke Suriah. Terdakwa bersama dengan IWAN asal Sidoarjo Jawa Timur, HASAN asal Yogyakarta, YASIN alias HAMZAH asal Jawa Barat, dan MALVIN.Selama di Suriah terdakwa dan teman-teman melakukan :

1. Bongkar pasang senjata AK .47.
2. Bongkar pasang senjata jenis FN.
3. Pengenalan senjata jenis M-60.
4. Granat tangan (tidak prahtek melempar).
5. Baris berbaris dan formasi Regu.
6. Menembakan senjata jenis AK-47 masing-masing satu magazen isi 30 butir peluru selama 3 kali waktu, setiap waktu penembakan 3 posisi (berdiri,jongkok, tiarap, dan setiap posisi 3 kali tembakan.

Selama tadrib terdakwa dan kelompok terdakwa diberikan kesempatan bergabung dengan kelompok kaum Suni yang dipimpin oleh ABU MUHAMMAD di Kota ALEVO kemudian dengan menggunakan senjata api jenis AK 47 ditugaskan untuk melaksanakan Ribath atau berjaga diperbatasan selama 3 hari bergabung dengan anggota kelompok ABU MUHAMMAD.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti dijabarkan dalam pembuktian unsur-unsur permufakatan jahat maupun unsur secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

Hal 165 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ditambahkan adanya fakta motivasi terdakwa bergabung dengan JI dan bulan Agustus 2013 terdakwa pergi ke Suriah bergabung dengan militan melawan pemerintah Bashar Asaad akan berakibat resah dan takut masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsure inipun sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti maka Majelis tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya yang menyatakan terdakwa harus dibebaskan karena terdakwa hanya menjalankan ajaran agama yang diyakini terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal lamanya terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena hukuman tersebut terlalu tinggi maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bertitik tolak kepada pertimbangan-pertimbangan sisi Keadilan dan kemanfaatan/kegunaan suatu pemidanaan, oleh karena itu, lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani tahanan sementara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan yuridis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan
Terdakwa
telah
bertentangan
dengan
program
pemerintah
;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 15 Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1 Menyatakan terdakwa **DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **DWI GUNAWAN Als DANANG Als WIJAYA Als WIRATNO** dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal 167 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

1 Di sita dari SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA :

- 1 (satu) buah tas kecil merk Blasted.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah Sim A Yogyakarta, No SIM : 750414510475, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah Sim C Yogyakarta, No SIM : 750414510059, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, atas nama SUYATA.
- 25 (dua puluh lima) gram emas.;
- 1 (satu) buah jam tangan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil isi 'zu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK.
- 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, Nomor A 5039565, atas nama SUYATA KARDI WIYONO.
- 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN Arahan Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fie Sabililah.
- 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut.
- 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan.
- 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan.
- 1 (satu) buah buku berjudul Perang Yang Salah Setelah Satu Dekade Lebih.
- 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme, Berjihad atau Membunuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training For Trainer Program Unggulan.
- 1 (satu) buah buku kecil Cover Mickey.
- 1 (satu) buah buku kecil Agenda Muslim.
- 8 (delapan) lembar Laporan Keuangan.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi anggaran dana pelatihan Instruktur Fitnes V 2014.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Konsumsi 800, Bensin 180, Sewa Kursi 20, Sewa Rumah 850, 11/4-14.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : 31. Cenderawasi Makassar, AHMAD KASIM 11/11/68, NIKMAH FAU2IAH 7/4/74.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP 3umadil Ula 1435 H.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskarrtangan : QL SS QQ DZK DH INFAK.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Infaq J. Akhir 1435.
- 1 (satu) iembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kipas Angin: 125, Vila : 1.350.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kitab Dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Anak QQ Faisol ada yg Patah tangannya skrg Opnam dan harus di pasang pen, keperluan operasi 7 ribu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru, sebesar Rp. 230.500,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 6/5 2014, sebesar Rp. 1.257.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar* Rp. 458.500,-.
- 1 (satu) iembar nota pembelian Toko Alat Mobil "INDAH", tanggal 30/4/14, sebesar Rp. 15.1.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar Rp. 355.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 9/4/14, sebesar Rp. 936.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Operasional Jaya, sebesar Rp. 158.000,-.
- 1 (satu) lembar nota Operasional Jalan Asri CS, sebesar Rp. 94.000,-.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Estimasi berdasarkan data yang ada.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAF A GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-. tertanggal 8 April 2014.

Hal 169 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAJA GROUP, pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, tertanggal 15 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAJA GROUP,' DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 29-30 April - 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014.
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada Pak MUHSIN.
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring, warna coklat tua, B 2686 JC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1(satu) lembar STNK
 - a n. Wiwin Gelar Winangsih, S.Pd, alamat Jalan Seno I, Nomor C-40, RT 008 RW 004, Jakarta Selatan

Barang bukti yang disita dari SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an. SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA

2 Di sita dari JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH:

- 1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, atas nama : JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah SIM A JATENG, No SIM : 770114430520, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1(satu) buah SIM C JATENG, No SIM : 770114430419, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, atas nama JOKO PURWANTO.
- Kartu Lotte Members, 8711 0000 0544 6540, atas nama JOKOPURWANTO.
- Uang tunai sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang saudi arabia* one riyal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam.
- 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

Barang bukti yang disita dari JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pergunakan dalam berkas perkara an. JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH

3 Di sita dari SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL:

- 1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, atas nama SLAMET SUCIPTO.
- 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 720614430307, atas nama •SLAMET SUCIPTO.
- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk senapan angin
- 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah magazen.
- 5 (lima) buah pisau lempar.
- 2 (dua) buah sangkur/bayonet.
- 20 (dua puluh) buah slide.
- 20 (dua puluh) buah trigger.
- 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk.
- 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
- 20 (dua puluh) buah firing pin.
- 18 (delapan belas) buah barel/laras.

Hal 171 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
- 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
- 13 (tiga belas) buah tutup grip
- 20 (dua puluh) buah ring.
- 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
- 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.
- 1 (satu) buah teropong.
- 1 (satu) buah kardus epon berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp crooss berisi 4 potongan/batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk wama merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna] silver, 1 (satu) bungkus] berbentuk butiran / kristalani berwarna putih, 1 (satu) bungkus- bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.
- 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan-
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
- 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.

Barang bukti yang disita dari SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an.SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL

4. Di sita dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS SU'UD RUSLI :

- 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF.
- 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap.
- 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 6 (enam) butir amunisi.
- 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.
- 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 1 (satu) pasang pistol grip.
- Komponen/rangkaian senjata api laras pendek.
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 1 (satu) buah penutup mata.
- 4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook".
- 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- 1 (satu) buah mesin catok.
- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.

Hal 173 dari 177 **Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372I.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran±40 cm x 120 cm. I 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.
- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras±40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 13 (tiga belas) buah box !, chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang±30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang±30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang±18,5 cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang±22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran±160 cm warna silver.
- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran±80 cm x 200 cm.
- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang±4 m.
- 6 (enam) buah gulungan» tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipa kuningan^ dengan panjang \pm 70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang \pm 20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua. puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 10 (sepuluh) buah pipa diameter \pm 1,5 cm panjang \pm 63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 2 (du\$) buah kikir kayu.
- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran \pm 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/ saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo.
- 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam;

Barang bukti yang disita dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS SU'UD RUSLI diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal 175 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan dalam berkas perkara an.MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF
ALS KUSWOYO ALS SU'UD RUSLI;

5. Di sita dari TERDAKWA DWI GUNAWAN al.WIRATNO:

- 1(satu) lbr faktur penjualan kepada Kusman Phone cell Jalan Mawar IV Nomor 11 Pontamas Cibitung sejumlah Rp.4.295.000,-
- Uang tunai sebesar Rp.2.250.000.-(Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1(satu) buah ATM BRI 5221841051392255;
- 1(satu) unit sepeda motor honda mega pro B6605RE Noka:MH1KC3110AKO32794,Nosin KC31E1032836 beserta STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1(satu) buah SIM C Jateng No.SIM 730314212257 atas nama WIRATNO;
 - 1(satu) buah KTP Kota Semarang NIK :33.7405.080373.0002 atas nama WIRATNO;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.620.000.-(Enam Ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari S e n i n, tanggal 09 Maret 2015, yang diketuai oleh : SABARULINA GINTING.SH.MH. dengan Hakim Anggota SATRIYO BUDIYONO.SH.MH. dan ELPITER SIANIPAR ,SH.MH. putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari S e n i n, tanggal 16 Maret 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh DASWATI, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut dengan dihadiri SUROYO ,SH. Mhum. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



1 Satriyo Budiyo.SH.Mhum.
Sabarulina BR Ginting,SH.MH.

2 Elpiter Sianipar ,SH.MH
Panitera Pengganti

Daswati.SH.MH.